


***SOMPA DAN DUI' MENRE'* DALAM PELAMARAN ADAT
BUGIS DI DESA PALAE KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

SAEFUL

1502110486

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2019 M/1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : *SOMPA DAN DUT' MENRE'* DALAM
PELAMARAN ADAT BUGIS DI DESA
PALAE KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI

NAMA : SAEFUL

NIM : 1502110486

FAKULTAS : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 27 September 2019

Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 19650516 11942 1 002

Pembimbing II



Munib, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 19650516 11942 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah



Munib, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Saeful

Palangka Raya, 27 September 2019

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **SAEFUL**

NIM : **1502110486**

Judul : **SOMPA DAN DUI' MENRE' DALAM
PELAMARAN ADAT BUGIS DI DESA PALAE
KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN
SINJAI**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 19650516 11942 1 002

Pembimbing II



M. M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "*SOMPA DAN DUT' MENRE' DALAM PELAMARAN ADAT BUGIS DI DESA PALAE KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI*". Oleh SAEFUL, NIM 1502110486 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya:


Hari : Selasa
Tanggal : 16 Shafar 1441 H
15 Oktober 2019

Palangka Raya, Oktober 2019

Tim Penguji:

1. H. SYAIKHU, M.HI (.....)
Ketua Sidang
2. DR. SYARIFUDDIN, M.Ag (.....)
Penguji I
3. Drs. SURYA SUKTI, MA (.....)
Penguji II
4. MUNIB, M.Ag (.....)
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19720708 199903 1 003

**SOMPA DAN DUI' MENRE' DALAM PELAMARAN ADAT BUGIS DI
DESA PALAE KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae dalam kewajiban pemberian mahar tanah serta uang belanja (jujuran). Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan dan status hukumnya dengan berfokus pada tiga rumusan masalah, (1) Latar belakang *sompa* dan *dui' menre'*, (2) Mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'*, dan (3) status hukum tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'*.

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, subjek penelitiannya adalah masyarakat bugis yang pernah memberikan *sompa* dan *dui' menre'*, Penghulu KUA Kecamatan Sinjai Selatan, tokoh Adat Desa Palae. Objeknya adalah *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini antara lain, (1) Pada umumnya masyarakat Bugis di Desa Palae mempunyai pekerjaan seorang petani yang setiap masyarakatnya mempunyai status tanah permanen. Adapun *dui' menre'* atau pemberian uang belanja sendiri dimaknai sebagai tradisi *pangngelli dara* (pembeli darah) perempuan bugis. (2) mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* terlebih dahulu memulai tahap *mattiro*, *mappese'pese'*, *madduta*, *mappettu ada*, adapun pemberian *sompa* dan *dui' menre'* diberikan sepenuhnya pada tahap *madduta* yang telah melalui proses pemeriksaan oleh aparat dusun. (3) Status hukum tradisi *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae secara umum adalah *sahih*. karena tradisi tersebut mengandung banyak kemaslahatan untuk perempuan yakni adanya jaminan dalam mencukupi kebutuhan keluarga serta mengangkat derajat perempuan itu sendiri. Dari sisi *masalah*, tradisi tersebut tergolong ke dalam *masalah mu'tabarrah* karena secara tidak langsung ada dalil yang menjelaskan. Sejalan dengan *'urf*, ia tergolong *'urf sahih*, dikarenakan tradisi ini banyak mengandung kemaslahatan dalam memilih pasangan. Pada *maqasid asy-syari'ah* secara umum ia tergolong sebagai *hifz al- ird*, karena sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia, serta menjaga stratifikasi sosial yang dimiliki perempuan. Dilihat dari kesetaraan gender maka tradisi ini juga sesuai dengan makna kesetaraan gender karena menjadikan tanah sebagai mahar secara tidak langsung memberikan hak kepada perempuan dalam menunjang kebutuhan hidup seperti halnya seorang laki-laki. Tradisi ini juga memiliki kemudharatan yakni *sompa* dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki jika perempuan tersebut nantinya tidak bisa menghasilkan keturunan.

Kata Kunci: *Sompa*, *Dui' Menre'*, Tinjauan Hukum Islam.

SOMPA AND DUI'MENRE' IN BUGIS TRADITIONAL MARRIAGE PROPOSAL IN PALAE VILLAGE, SOUTH SINJAI SUBDISTRICT SINJAI DISTRICT

ABSTRACT

This research was motivated by the tradition of giving *Sompa* and *Dui' Menre'* in the marriage proposal of the Bugis tradition in Palae Village, that the tradition of giving dowry (*sompa*) can be taken back by men. The focus of this research was the implementation of the tradition of giving *sompa* and *dui'menre'* in Palae Village, South Sinjai Subdistrict and its legal status by focusing on three problem formulations, (1) Background of *sompa* and *dui'menre'*, (2) Mechanism for giving *sompa* and *dui'menre'*, and (3) the legal status of the *sompa* and *dui'menre'* tradition.

This empirical legal research used a descriptive qualitative approach, the subject of the research was the Bugis society who once gave *sompa* and *dui'menre'*, head of the Religious Affairs Office (KUA) of South Sinjai Subdistrict, a prominent figure of Palae Village. The objects were *sompa* and *dui'menre'* in the marriage proposal of Bugis tradition in Palae Village. Data collection techniques were observation, interview, and documentation.

The results of this study include, (1) In general, the Bugis people in Palae Village have jobs as farmers whose have permanent land status. The community's tradition of giving land as a marriage dowry is because land has several benefits to fulfill family needs. The *dui'menre'* or the gift of spending money itself is interpreted as a tradition of *pangngellidara* (blood buyer) for Bugis women. (2) The mechanism for giving *sompa* and *dui'menre'* starts with *mattiro*, *mappese'pese'*, *madduta*, *mappettu* stages, while the giving of the *sompa* and *dui'menre'* is given entirely at the *madduta* stage which has gone through an inspection process by the village official. (3) The legal status of the *sompa* and *dui'menre'* traditions in marriage proposal of the Bugis custom in Palae Village is *sahih* because there is an unfulfilled voluntary condition for the transfer of the land dowry. From the *masalahah* perspective, even though there are benefits, but it contains *kemudharatan* (disadvantages), so it is not in accordance with *syara'*. In line with *'urf*, it is classified as *'urf sahiih*, because there are unfulfilled requirements of *'urf*. However, based on *maqasid al-shari'ah* it generally classifies as *hifz al-ird*, because as a form of respect for human rights, as well as maintaining social stratification of women, it's just that seeing the stratification of women that are not inappropriate with the objectives of *hifz al-ird* who suggest that maintenance is done properly, does not hurt others.

Keywords: *Sompa, Dui' Menre'*, Review of Islamic Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul *Sompa dan Dui' Menre'* Dalam Pelamaran Adat Bugis Di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, yang telah memberi kesempatan, fasilitas, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agam Islam Negeri Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah atas sumbangsi pemikiran, ide, gagasan yang diberikan kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

4. Ibu Norwili, M.H.I, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan banyak pembelajaran, nasehat, mutiara hikmah yang berharga, serta banyak membantu dalam memperbaiki Judul Proposal peneliti.
6. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A selaku pembimbing 1 beserta bapak Munib, M.Ag selaku pembimbing II, semoga Allah SWT membalas segala kemuliaan hati yang begitu sabar dalam membimbing peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah bersedia mendidik, melayani serta membantu peneliti selama ini.
8. Bapak Sartono selaku Kepala Desa Palae yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
9. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada belahan jiwa yang tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda Rusmilawati serta kakanda Agustina S. Kep. Ners. dan seluruh keluarga yang telah memberikan ribuan kasih sayang, do'a, semangat untuk terus menuntut ilmu. Dengan mengharap keberkahan mereka semoga peneliti bisa meraih keselamatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.

11. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.


Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, September 2019

Peneliti

Saeful




PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saeful
NIM : 1502110486
Tempat dan tanggal lahir : Sinjai, 20 April 1996
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Sompa dan Dui' Menre'* Dalam Pelamaran Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" ini adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2019
Yang membuat pernyataan,



SAEFUL
NIM. 150 211 0486

MOTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

(Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Q.S. an-Nisa' a ayat 4)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

*Kepada orang tuaku yang tersayang MUHAYANG
Yang telah memberikan perhatian, mencururkan
keringatnya dalam membesarkan dan mendidik saya*

*Kepada Paman dan Tante JUMAIN DAN NOR ASIA
Yang telah banyak memberikan didikan, motivasi, serta
semangat belajar dalam menempuh kuliah. Serta banyak
terima kasih telah diberikan izin dan kesempatan untuk
tinggal bersama.*

*Kakak saya AGUSTINA, Amd. Kep.
Yang telah banyak memberikan dukungan baik material
maupun non material dalam perjuangan menyelesaikan
perkuliahan.*

*Untuk Keluarga besarku yang ada di Sulawesi Selatan
khususnya daerah Sinjai Selatan yang telah menyayangiku
dengan baik serta membantu hal pemikiran dan materi.*

*Kepada Dosen-Dosenku...
Yang telah banyak memberikan ilmunya dalam
perjalananku menuntut akhlak dan ilmu*

*Kepada M. Taufik Rahman, M. Ardiansyah, Ahmad Hengky,
Saiful Ansari, Azhar Muthalib, Burhan Ardiansyah, M.
Renaldy beserta sahabat-sahabat seperjuangan AHS 2015
yang telah banyak memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan
dari awal hingga akhir perkuliahan. Semoga Allah SWT
membalas jasa-jasa kalian.*

DAFTAR ISI


PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teori	12

1. Teori ‘ <i>Urf</i>	13
2. Teori Masalah	18
3. Teori <i>Maqasid Syâri’ah</i>	21
4. Kesetaraan Gender	23
C. Deskripsi Teoritik	26
1. Peminangan	26
2. Konsep Mahar Dalam Islam	39
D. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian	45
1. Kerangka Pikir	45
2. Pertanyaan Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian	50
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
C. Subjek, Objek dan Informan Penelitian	53
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Wawancara	56
2. Observasi	58
3. Dokumentasi	59
F. Pengabsahan Data	60
G. Analisis Data	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMAPARAN DATA	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Desa Palae	62
2. Filosofi Tradisi Suku Bugis	66

B. Penyajian Data.....	71
1. Fenomena Mahar <i>Sompa</i> dan <i>Dui' Menre'</i>	71
2. Latar Belakang Di Tetapkannya <i>Sompa</i> dan <i>Dui' Menre'</i> dalam pelamaran adat Bugis	75
3. Kedudukan <i>Sompa</i> dan <i>Dui' Menre'</i> Dalam Pernikahan	79
4. Mekanisme Pemberian <i>sompa</i> dan <i>dui' menre'</i>	83
5. Problematika Pemberian <i>Sompa</i> dan <i>Dui' Menre'</i> Dalam Pelamaran Adat Bugis Di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan	92
6. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Pemberian <i>Sompa</i> dan <i>Dui'</i> <i>Menre'</i> Dalam Pelamaran Adat Bugis	99
C. Analisis Hasil Penelitian	103
1. Latar belakang ditetapkannya <i>Sompa</i> dan <i>Dui' Menre'</i> dalam pelamaran Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan	103
2. Mekanisme Pemberian <i>Sompa</i> dan <i>Dui' Menre'</i> Dalam Prosesi Pelamaran Adat Bugis	123
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian <i>Sompa</i> dan <i>Dui'</i> <i>Menre'</i> Dalam Pelamaran Adat Bugis Di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan.....	136
BAB V PENUTUP.....	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2 Matriks Kegiatan.....	50
Tabel 3 Luas dan Jarak Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten	64
Tabel 4 Jumlah RT/RW	64
Tabel 5 Nama Dusun Beserta Kepala	64
Tabel 6 Sarana Pendidikan.....	65



DAFTAR SINGKATAN

cet.	: Cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
KUPT	: Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi
M	: Masehi
No.	: Nomer
Qs.	: Quran Surah
SAW	: Sallahu 'Alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
UPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi
Vol.	: Volume



IAIN
PALANGKARAYA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	ط	ṭ

Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas seperti a>,i>,u>(ا,ي,و). Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ai” dan “au”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku, adat, budaya dan agama sehingga menjadikan pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi baik syarat maupun prosesnya. Sebagaimana peran adat, agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut, khususnya tentang tata cara upacara pelaksanaan perkawinan. Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu dan lain-lain. Begitu pula antara masyarakat desa dan masyarakat kota, disebabkan adanya perbedaan tata tertib adat maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antar kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.¹

Setiap kebudayaan bangsa Indonesia memiliki nilai dan ciri khas tersendiri yang kelestariannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan kelompok suku bangsa yang tersebar disetiap wilayah, dan tidak terkecuali dalam suku Bugis khususnya di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan dalam pelaksanaan perkawinan.

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, h.12.

Prosesi adat pernikahan suku Bugis di Desa Palae Kabupaten Sinjai memiliki makna dan pesan tersendiri dalam adat istiadat pernikahan. Dalam adat pernikahan adat Bugis terdapat dua unsur pokok yang harus dipersiapkan seorang laki-laki sebelum meminang seorang wanita, yaitu *Sompa* (mahar benda) dan *Doi' Menre'* (uang belanja).²

Sompa secara harfiah berarti “persembahan”, yakni suatu pemberian mutlak yang diberikan kepada calon istri. Besarnya *sompa* ditetapkan sesuai status seseorang. *Sompa* bagi perempuan bangsawan kelas tinggi atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 *kati*³, Sedangkan untuk perempuan bangsawan tingkat terendah hanya satu *kati*, dan kalangan biasa hanya seperempat *kati*. *Sompa* juga sering disebut dengan mahar adat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan pemberian ini bersifat wajib oleh adat dalam bentuk sebidang tanah, baik sawah maupun perkebunan. Pemberian sebidang tanah mempunyai arti berupa sesuatu jaminan kepada perempuan, dimana ketika seorang perempuan diberikan sebidang tanah maka perempuan menganggap bahwa inilah salah satu bentuk nyata rasa tanggung jawab yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan.

Sedangkan *Dui' menre'* (uang hantaran) dalam pernikahan adat bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.⁴ Besaran *Dui Menre* ditentukan dari

² Rusman DKK, "Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya Dalam Perkawinan", Jurnal Diskursus Islam, Vol: 06 No.3, Desember 2018, h. 12.

³ *Kati* yaitu mata uang “kuno” yang diberlakukan sebelum Kemerdekaan Indonesia. Satu *kati* senilai 66 Ringgit atau sama dengan 165 rupiah.

⁴ Nurul Hikmah, “Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat Di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, Jurnal UNM, Mei 2015, h. 4

proses *Assuro*⁵ yang dilakukan. Bila pada proses *Assuro* ini tidak ditemukan kata sepakat di antara kedua belah pihak maka proses perkawinan akan dibatalkan, hal ini bisa disebabkan bahwa pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan *Dui' Menre* yang telah dipatok oleh pihak perempuan.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa pemberian mahar *sompa* pada umumnya dilakukan masyarakat di Kabupaten Sinjai. Akan tetapi, dari segi pemberian mahar *sompa*, Desa Palae lebih mewajibkan pemberian mahar tersebut berupa benda. Adapun daerah lain pemberian mahar (*sompa*) tidak harus berupa benda. Selain itu, terkait pemberian mahar yang ada di Desa Palae, *sompa* tersebut dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki jika perempuan nantinya tidak mampu menghasilkan keturunan. Alasannya karena *sompa* tersebut tidak mempunyai ahli waris dari keturunan laki-laki (suami).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae dengan mengangkat penelitian yang berjudul *SOMPA DAN DUI' MENRE' DALAM PELAMARAN ADAT BUGIS DI DESA PALAE KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang ditetapkannya *Sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan?

⁵ *Assuro* yaitu suatu proses tawar menawar dari pihak calon laki-laki ke pihak calon perempuan terhadap penentuan mahar.

2. Bagaimana mekanisme pemberian *Sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan?
3. Bagaimana status hukum terhadap pemberian *Sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus bahasan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, memahami dan menjelaskan latar belakang ditetapkannya *Sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan;
2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan praktik *Sompa* dan *dui' menre'* di Desa Palae
3. Mengetahui, memahami dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik *Sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat bugis di Desa Palae .

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya persoalan tentang *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemberian *Sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran masyarakat adat Bugis yang beragama Islam pada khususnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, deskripsi teoritis, serta kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian yang memuat waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan pertanyaan penelitian, pengabsahan data, serta analisis data.

BAB IV Paparan Data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian. Analisa data yang terdiri dari latar belakang ditetapkannya *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran pernikahan adat di Kecamatan Sinjai Selatan, praktik pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* dan status hukumnya.

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berbentuk skripsi, tesis ataupun laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang konsep *sompa* dan *dui'* menre' dalam perkawinan adat bugis belum ada yang meneliti dalam fakultas ini, akan tetapi penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan diantaranya:

1. Abdul Jalil Muqaddas tahun 2005, dalam sebuah penelitian skripsi di fakultas Syariah UIN Malang yang berjudul: “Jujuran dalam Perkawinan adat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam (Telaah tentang mahar dalam masyarakat banjar di Kapuas)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi *mahar* dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kapuas yang dikaitkan dengan tradisi jujuran. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan tentang persoalan jujuran dalam hukum adat serta pandangan masyarakat tentang hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, analisa dalam penelitian ini menggunakan metode pembahasan deduktif dan induktif. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“*jujuran* yang selama ini dipersepsikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan *mahar* dalam Islam. *Jujuran* merupakan tradisi leluhur masyarakat Banjar yang dalam praktiknya pun berbeda dengan mahar. *Jujuran* diberikan untuk orang tua istri sedangkan mahar merupakan pemberian untuk istri”⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan mahar dalam pernikahan. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Abdul Jalil Muqaddas terfokus pada makna mahar dalam islam dengan *jujuran* dalam pernikahan adat banjar, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah fokus pada konsep *Sompa* dan *dui' menre'* dalam lamaran adat Bugis serta kajiannya dalam hukum Islam.

2. A. Mega Hutami Adiningsih tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam tentang *Dui' Menre* (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang *Dui' Menre* serta kedudukannya dalam perkawinan adat bugis. Jenis penelitian adalah Kualitatif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan normatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan instrumen pengumpulan

⁶Abdul Jalil Muqaddas, *Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Telaah tentang mahar dalam masyarakat banjar di Kapuas)*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2005, h. 15.

datanya melalui observasi dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“...bahwa pemahaman pemberian *Dui’ Menre’* adalah tradisi pemberian uang yang wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya digunakan sebagai biaya pesta perkawinan. Mega juga menjelaskan bahwa kedudukan *Dui’ Menre’* dalam perkawinan adat bugis adalah salah satu pra syarat, karena jika tidak ada *Dui’ Menre’* maka tidak ada perkawinan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan *Dui’ Menre’* akan tetapi hukumnya mubah. Islam tidak melarang pemberian *Dui’ Menre* dalam perkawinan adat bugis karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut, yang penting pemberian *dui’ menre’* tidak bertentangan dengan syariat dan penentuan *Dui’ Menre*, tidak ada unsur keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki.”⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada persoalan mahar dan jujuran dalam adat bugis. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian A. Mega Hutami Adiningsih terfokus mengenai pemberian *Dui’ Menre’*, perbandingannya dalam hukum Islam terhadap pemberian mahar, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait konsep pemberian *Sompa* dan *dui’ menre’* dalam pernikahan adat Bugis serta kajiannya dalam hukum Islam.

3. Ahmad Haris Alphanir tahun 2008, dalam sebuah penelitian skripsinya di Fakultas Syariah Universitas Negeri Malang yang berjudul: “Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (telaah tentang mahar dalam masyarakat Bugis di Balle Kahu Kabupaten Bone)”. Fokus pada penelitian ini adalah untuk memahami dan menggambarkan secara sistematis,

⁷Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui’ Menre’ dalam perkawinan Adat Bugis*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, h. 6.

faktual, akurat, mahar dalam perkawinan adat bugis ditinjau dari perspektif fiqh Mazhab. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“...bahwa di dalam perkawinan masyarakat yang berdomisili di Desa Balle yang dimaksud dengan mahar itu adalah *Sompa* itu sendiri. Dalam menentukan mahar menurut masyarakat yang berdomisili di Desa Balle, yang harus diperhatikan adalah status sosial dari wanita tersebut. Analisa menggunakan *fiqh Mazhab* sebagai rujukan, maka dapat dikatakan bahwasanya, mayoritas peraturan yang berkaitan dengan sompa didasarkan pada *fiqh mazhab* Hanafiyah.”⁸

4. Suria Nensi tahun 2017, dalam penelitian sebuah skripsinya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara penentuan mahar dalam adat bugis serta persepsi masyarakat terhadap mahar dengan uang panai yang ada di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Sebelum penentuan mahar dan *uang panai*’ pada adat pernikahan masyarakat Desa Tanete Kabupaten Gowa terlebih dahulu ada dua proses yang dilakukan yaitu yang pertama *Attoa angka* yaitu pihak laki-laki terlebih dahulu berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan untuk mencari informasi mengenai anak gadis yang akan

⁸Ahmad Haris Alphanir, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis di Balle –Kahu Kabupaten Bone)*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2008, h. 8.

dilamar. Adapun persepsi masyarakat tanete terhadap mahar dan *uang panai*' dalam adat pernikahan: mahar dan uang panai' merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung jika mahar dan uang panai' tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan. Selain itu mahar dan uang panai merupakan syarat penting dalam pernikahan, perbedaan jumlah mahar dan uang panai' tidak mengganggu interaksi sosial diantara mereka.”

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan mahar dalam adat bugis. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Suriah Nensi terfokus mengenai persepsi masyarakat terhadap mahar dan *uanga panai*', sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait konsep *Sompa* dan *dui' menre'* dalam pernikahan adat Bugis serta kajiannya dalam hukum Islam.

5. Andi Asyraf tahun 2015, dalam sebuah penelitian skripsi dari UIN Syarif Hidayatullah dengan skripsi yang berjudul “Mahar dan Paenre' dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Bulukumba dalam menetapkan mahar dan *paenre'*. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dan merupakan jenis penelitian *problem oriented ethnography*. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dan paenre' dalam masyarakat bugis di Bulukumba ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, namun strata sosial disini tidak hanya disebabkan oleh karena ia keturunan bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena keturunan bangsawan, pekerjaan, ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dibalik hal itu terdapat makna filosofis yang terkandung di dalamnya berupa nilai-nilai kearifan lokal

yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran Islam.”

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan mahar dalam adat bugis. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Andi Asyraf terfokus mengenai studi etnografis terhadap mahar dan *Paenre'*, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait konsep *Sompa* dan *dui' menre'* dalam pernikahan adat Bugis serta kajiannya dalam hukum Islam.

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian peneliti dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Jalil Muqaddas, Jujuran dalam Perkawinan adat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam (Telaah tentang mahar dalam masyarakat banjar di Kapuas), 2005, kajian lapangan	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tradisi pemberian mahar	Perbedaannya pada fokus penelitian Abdul jalil muqaddas adalah jujuran dalam perkawinan adat Banjar. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemberian mahar dalam pernikahan adat Bugis Sinjai
2.	A. Mega Hutami Adiningsih, Tinjauan Hukum Islam tentang <i>Dui' Menre</i> (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis, 2016, kajian lapangan	Persamaan dalam penelitian ini berkaitan dengan tradisi lamaran dalam perkawinan adat Bugis	Perbedaannya pada fokus penelitian A. Mega Hutami adalah <i>Dui' Menre'</i> (uang belanja) dalam perkawinan adat Bugis. Adapun fokus penelitian peneliti adalah konsep pemberian mahar dalam adat bugis pernikahan adat Bugis Sinjai.
3.	Ahmad Haris Alphanir, Mahar Perkawinan Adat	Persamaan dalam penelitian ini adalah	Perbedaannya pada fokus penelitian Ahmad

	Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (telaah tentang mahar dalam masyarakat Bugis di Balle Kahu Kabupaten Bone), 2008, kajian lapangan	terkait tradisi pemberian mahar dalam masyarakat bugis	Haris Alphanir adalah mahar perkawinan adat bugis ditinjau dari perspektif Fiqh Mazhab. Adapun fokus penelitian peneliti adalah konsep mahar dalam pernikahan adat bugis di Desa Palae
4.	Suria Nensi, Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa, 2012, kajian lapangan	Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait mahar adat Bugis	Perbedaannya pada fokus penelitian Suria Nensi adalah persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang panai. Adapun fokus penelitian penulis adalah terkait konsep <i>sompa</i> dan <i>dui' menre</i> dalam pernikahan adat bugis.
5.	Andi Asyraf, Mahar dan Paenre' dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan), 2015, kajian lapangan	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pelaksanaan pemberian mahar perkawinan adat Bugis.	Perbedaannya pada fokus penelitian Andi Asyraf adalah mahar dan paenre' dalam studi etnografis hukum Islam. Adapun penelitian peneliti lebih fokus pada <i>sompa</i> dan <i>dui' menre'</i>

B. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar filsafat yang paling dalam, sehingga di sini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasan sistem pemikiran para ahli hukum.⁹

⁹Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 2.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Maka dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori yang berkaitan mengenai *Sompa* dan *dui*’ menre’ Dalam Pelamaran Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Berikut teori yang dijadikan interkolerasi dan relevansinya terhadap penelitian ini.

1. Teori ‘*Urf*’

Urf secara etimologi berarti *ma’rifah* dan *irfan*, dan dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma’rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang di patuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara’, ‘*urf*’ adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk artitertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.¹¹ ‘*Urf*’ artinya

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, h. 6

¹¹Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 325.

menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus”¹² ‘*Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

لُعْرَفُ هُوَمَا تَعَا رَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya:

“*urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘*urf* disebut juga adat kebiasaan.”¹³

Adapun *U’rf* menurut Ibnu Taimiyah adalah:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحُظْرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya: Adat adalah kebiasaan manusia dalam dunia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.¹⁴

Macam-macam ‘*urf* dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari segi objek

- 1) ‘*Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.

¹²A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 161.

¹³Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

¹⁴Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysbo.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

2) *'Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

1) *'Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.

2) *'Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

1) *'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.

2) *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.¹⁵ Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat

¹⁵Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 236-237.

kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁶

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁷

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.¹⁸

Adapun pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَخْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْئَاتِ

Artinya: “ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.¹⁹

Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam

¹⁶Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

¹⁷Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

¹⁸Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

¹⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 215.

Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul Jadid*.²⁰

Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf '*urf*' adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.²¹ '*Urf*' ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafziyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga '*urf*' bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.²²

Alasan para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*Urf*', antara lain:

- a. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.

²⁰A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, ...*, h. 161.

²¹Ahmad Sufyan, '*Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

²²Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1, h. 93.

- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*, yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan hadis.²³

2. Teori Maslahah

Dari segi bahasa, kata *al-mashlahah* adalah seperti *lafadz al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wazannya* (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan *kalimat ash-Shalâh*, seperti halnya *lafadz al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-mashlahah* itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-mashalih*, semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*. Sebagaimana manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.²⁴ Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.²⁵

²³*Ibid*, hal. 162-163.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h, 117.

²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 348.

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak Syari yang Mahabijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara' (*maqâsid syarî'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau Ijma', atau qiyas.²⁶ Lebih jauh al-Syatibi seorang ulama *uṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahtan dunia dan kemaslahatan akhirat.²⁷

Maslahat yang merupakan tempat tegaknya syari'at ini ada tiga macam yaitu:

a. Masalah Dharuriyah

Maslahah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan dan merajalela kerusakan dan timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.

b. Maslahat Hajiyat

Maslahat hajiyat adalah perkara-perkara yang diperlukan manusia yang menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan, yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka peraturan

²⁶Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h, 315.

²⁷Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-mursalalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, hal. 10.

hidup manusia tidak sampai rusak. Begitu juga keresahan dan kehancuran tidak sampai bertebaran, sebagaimana yang diakibatkan oleh perkara-perkara dhoruriyah. al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan bahwa menghilangkan kesempitan dari manusia merupakan satu segi di antara berbagai segi dari dasar disyari'atkannya syari'at Islam.²⁸ Allah berfirman:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". (Q.S. Al-Baqarah 2: 185)²⁹

c. Maslahat Takmiliah

Maslahat Takmiliah adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, tidak sampai merusakkan tatanan hidup sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara dhoruriyah asasiyah di atas. Manusia tidak terjatuh ke dalam kesempitan dan kesulitan, sebagaimana urusan hajiyat, tetapi jika tidak ada perkara ini maka kehidupan menjad sunyi dari kemuliaan, dari kecantikan dan kesempurnaan.³⁰

²⁸Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hal. 180.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hal. 35.

³⁰*Ibid*, hal. 184.

Kemaslahatan-kemaslahatan ini sangat jelas sekali bagi orang yang memiliki akal sehat dan tabi'at lurus yang oleh Allah mereka dikaruniai otak yang berkilau dan pemikiran yang cemerlang, memiliki perangkat ilmu, hati mereka diterangi dengan pemahaman terhadap tujuan berbagai perkara, pemahaman mereka terhadap hal-hal yang perlu penalaran dan ijtihad, serta menundukkan semua itu dengan kitab Allah serta Sunnah Nabi-Nya, sehingga mereka memandang teks-teks syariah secara universal maupun parsialnya.³¹

3. Teori *Maqasid Syari'ah*

Salah satu konsep penting dalam kajian Islam adalah *maqâsid syari'ah* yakni tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-muwafaqât fi Usûl al-Ahkâm* sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³²

Hal senada juga diungkapkan oleh Allal al-Fasi dalam kitabnya *Maqâsid al-Syarîah al-Islamiyyah wa Makârimuha* yang dikutip oleh Abdul Mughist memberikan definisi bahwa maksud *maqâsid syari'ah* adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan Allah dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.³³ Kembali pada pencetus teori *maqâsid syari'ah* yakni asy-Syatibi menurutnya kemaslahatan itu dipandang dari dua sudut pandang, yaitu *maqâsid*

³¹ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih,*, h. 317.

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996, h. 65.

³³ Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008, h. 116.

syarî'ah (tujuan Allah menetapkan hukum) dan *maqâsid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf).³⁴ *maqâsid syarî'ah* sendiri mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan *asy-syâri'* dalam menetapkan syariat;
- b. Tujuan *asy-syâri'* dalam memahami ketetapan syariat;
- c. Tujuan *asy-syâri'* dalam membebaskan hukum kepada mukallaf yang sesuai dengan ketetapan syariat;
- d. Tujuan *asy'syâri'* dalam memasukkan mukallaf ke dalam hukum syariat;³⁵

Lebih lanjut Asy-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya *Al-Kulliyatu al-Khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶

Unsur-unsur pokok *maqâsid syarî'ah* ini harus dipelihara agar kemaslahatan dapat diwujudkan. Kemaslahatan pula insti substansi dari hukum Islam.

Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya tercipta menurut ajaran dan hukum Islam tiada lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Asy-Syatibi membagi tingkat keadaan dalam memelihara kelima unsur tersebut, yaitu:

- a. *Maqâsid al-Darûriyat* adalah memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Jika tidak terpelihara maka berdampak pada kerusakan kehidupan manusia. Jika tidak terpelihara maka berdampak pada kerusakan manusia dunia dan akhirat;

³⁴ Asnawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tektualitas-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 110.

³⁵ Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemula...*h. 118.

³⁶ Asnawi, *Studi Hukum Islam...*h. 111.

- b. *Maqâsid al-Hajiyat* adalah kebutuhan esensial yang dapat menghindarkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut tapi hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia;
- c. *Maqâsid al-Tahsîniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur-unsur pokok tersebut;³⁷

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya teori *maqâsid syarî'ah* sesuai untuk digunakan penulis dalam menganalisis *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae. Dengan demikian akan tercermin apakah tradisi tersebut sesuai dengan prinsip *masalah*³⁸ dari *maqâsid syarî'ah* yang mewujudkan nilai keadilan serta kemanfaatan dalam hukum Islam atau sebaliknya.

4. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam bahasa Inggris dikenal dengan *gender equality*, yang bermakna persamaan gender. Gender dipahami sebagai suatu konsep yang dipakai untuk membedakan identitas laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Berbeda dengan konsep seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi dan biologis manusia. Adapun dalam Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah persamaan kondisi dan posisi bagi perempuan untuk mendapatkan

³⁷ *Ibid.*, h. 112.

³⁸ Prinsip *masalah* menyebutkan bahwa Allah menurunkan syariat Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan. Lihat; Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 233.

kesempatan mengakses, berpartisipasi. Mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.³⁹

Kesetaraan gender dalam masyarakat masih menimbulkan pro dan kontra di dalamnya, yaitu antara mendukung dan menerimanya. Pada umumnya perbedaan pendapat itu muncul karena kerancuan dalam memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis atau kodrati, seperti perbedaan jenis kelamin, fungsi reproduksi dan lain. Perbedaan biologis ini kemudian dikonstruksi secara sosial sehingga melahirkan perbedaan gender. Bagi kaum feminis perbedaan biologis tidak mereka persoalkan mengapa perbedaan biologis itu dijadikan justifikasi untuk melakukan perbedaan dan ketidakadilan gender.

Upaya pembebasan ketidakadilan gender menjadi kesetaraan gender telah melahirkan berbagai aliran. *Pertama*, feminisme liberal yang berpendapat bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih memandang perlu adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, feminisme marxis-sosialis yang berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih

³⁹ M. Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender, *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014, h. 70-71.

disebabkan oleh faktor budaya. Feminis sosialis berpendapat bahwa ketimpangan gender di dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan di dalam lingkungan rumah tangga.

Ketiga, feminisme radikal yang menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti lembaga patriarki yang dinilai merugikan perempuan, karena *term* ini jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu, diantara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan seks, dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir praktik lesbian. Dengan demikian, menurut kelompok ini, perempuan tidak tergantung pada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan kebendaan tetapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Perempuan dalam konsepsi aliran ini dapat merasakan kehangatan, kemesraan, dan kepuasan seksual sesama perempuan. Kepuasan seksual dari laki-laki menurut kelompok ini adalah masalah psikologis. Melalui berbagai latihan dan pembiasaan kepuasan ini dapat terpenuhi dari sesama perempuan.

C. Deskripsi Teoritik

1. Peminangan

a. Pengertian Peminangan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut Khitbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perhubungan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴⁰ Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing.⁴¹

Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal satu sama lain. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu wanita dikawini karena empat hal yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya.⁴²

⁴⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 24

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 74

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, h.

b. Dasar Hukum Peminangan

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada mudharatnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam al- Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam al- Qur'an Surah al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”⁴³

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali

⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsir*, h. 38.

rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah. Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.⁴⁴

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas- batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja. Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 80.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 89.

c. Tata Cara Peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.⁴⁶

Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut:

- 1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 2) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...* h. 89.

- 3) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁴⁷

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipinang yaitu:

- 1) Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- 3) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah *raj'i*, karena bekas suami masih bisa merujukinya.
- 4) Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*)
- 5) Wanita dalam masa iddah bain sughro oleh bekas suaminya.
- 6) Wanita dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.⁴⁸

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ

⁴⁷ *Ibid.*, h. 90.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...* h. 82.

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرَتْ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادَّهَبَ فَاَنْظُرَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي
أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu." (H.R. Muslim No. 2552)

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu”. Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya”.⁴⁹

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barangsiapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat

⁴⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al. Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, h. 416.

menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.⁵⁰

Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.⁵¹

d. Pemberian Hadiah Dalam Peminangan

1) Ketentuan Hadiah Dalam Islam

Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apa pun. Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, h. 417.

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 76

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah disebutkan, hadiah itu dimaksudkan untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Dan maksud tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan yang serupa. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya. Selain itu tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.⁵³

Hukum menarik kembali hadiah yang telah diberikan adalah haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ يَقُولًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ
بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al 'Aili dan Ahmad bin Isa keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami Amru -yaitu Ibnu Al Harits- dari Bukair bahwa dia pernah mendengar Sa'id bin Musayyab berkata; saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya permisalan orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahannya."(H.R. Muslim 3049)

Hadits diatas menunjukkan pengharaman menarik kembali suatu pemberian, tanpa harus melihat pada perumpamaan yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat antara makruh dan haram.

⁵³ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 655.

Syarat-syarat hibah yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Ijab oleh penghibah dan qabul oleh penerimanya. Untuk ini cukup apa saja yang menunjukkan adanya kerelaan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
- b) Penghibah dan penerimanya harus berakal, baligh, dan berkehendak karena hibah harus dilakukan dengan ijab dan qabul serta penerimaan. Sedangkan orang yang tidak sempurna (akal dan umurnya) dan orang-orang yang dipaksa tidak sah melakukan ijab dan qabul. Tidak pula penerimanya.
- c) Orang yang menerima hibah haruslah orang yang boleh menggunakan barang yang dihibahkan. Untuk itu, hibah mushaf untuk non muslim tidak sah.
- d) Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada, seperti buah pohon yang belum muncul. Sebab hibah ialah penyerahan saat itu juga.
- e) Mereka sepakat bahwa penerimaan merupakan syarat, tetapi mereka berselisih pendapat, apakah ia syarat sah nya hibah ataukah syarat mengikat.
- f) Fuqaha sepakat bahwa barang yang dihibahkan boleh berupa benda dengan wujud nyata, boleh juga berupa sesuatu yang umum.

g) Tidak disyaratkan pengetahuan tentang ukuran dan jumlah yang dihibahkan.⁵⁴

Penerimaan atau serah terima barang yang dihibahkan sama seperti penerimaan barang yang dijual, ia berbeda menurut perbedaan sifat barang tersebut. Penerimaan barang yang tak bergerak ialah yang dengan membiarkan barang tersebut menjadi milik penerima hibah. Sedangkan penerimaan barang yang bergerak ialah dengan serah terima dari tangan ke tangan. Tolok ukurnya ialah bahwa sesuatu yang dihibahkan itu menjadi milik penerima hibah sehingga dia dapat memperlakukannya sebagai miliknya tanpa halangan apapun.⁵⁵

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan kepemilikan atas suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai suatu pengelolaan harta yang dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan dapat merekatkan rasa kasih sayang di antara manusia. Islam menentukan aturan-aturan umum yang dapat mengatur masalah hibah agar pemberian hibah tidak bertentangan dengan hukum dan aturan warisan atau mengakibatkan retaknya hubungan keluarga.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 656.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 657.

Di antara aturan-aturan yang dimaksud adalah:

- a) Sesuatu yang dihibahkan itu harus diketahui, karena hibah atas sesuatu yang tidak diketahui dapat menjurus pada penipuan.
- b) Terpenuhinya rukun-rukun hibah yaitu:
 - Orang yang memberi yaitu pemilik benda yang akan dihibahkan disyaratkan harus merdeka, dewasa, berakal, tidak dipaksa, tidak mempunyai hutang, dan pengelolaan hartanya tidak dilarang.
 - Barang yang dihibahkan, yaitu suatu barang yang menjadi objek hibah.
 - Orang yang menerima hibah, yaitu orang yang menerima barang hibah dari orang yang memberi hibah.
 - Ucapan hibah, yaitu sesuatu yang diucapkan dari orang yang memberi hibah yang menunjukkan terjadinya hibah dengan format yang ditetapkan.
 - Tidak boleh menghibahkan suatu benda yang diperoleh dengan jalan ghasab.

Penerima barang hibah yang diperoleh dengan jalan ghasab wajib mengembalikan barang tersebut kepada orang yang berhak memilikinya, meskipun orang yang memberikan

hibah telah meninggal dunia. Selain itu kita pun tidak boleh menghibahkan sesuatu yang menjadi jaminan.⁵⁶

2) Praktek Pemberian Hadiah Dalam peminangan

Selama proses peminangan berlangsung, dianjurkan bagi kedua calon dengan disertai keluarga masing-masing untuk melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut seharusnya dilakukan secara sopan dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama. Selain untuk mempererat jalinan silaturahmi, pertemuan tersebut juga digunakan untuk memberi kesempatan bagi kedua calon pasangan tersebut untuk saling lebih mengenal. Dianjurkan pula bagi pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian hadiah ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin mempererat silaturahmi diantara kedua belah pihak.⁵⁷

Adapun hadiah menurut ulama Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali jika barangnya masih ada. Jika barangnya rusak maka peminang tidak berhak meminta kembali. Ulama Syafi'iyah berpendapat hadiah tersebut wajib dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan harganya jika barang tersebut telah rusak. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang membatalkan

⁵⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 251.

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 30

pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan baik hadiahnya itu masih ada ataupun tidak. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Pendapat ini lebih rasio dan logis karena pembatalan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian hadiah.⁵⁸

Hadiah pertunangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengikat rasa cinta untuk menguatkan hubungan antara laki-laki peminang dan perempuan yang dipinang. Hadiah pertunangan ini hukumnya boleh jika tidak menyulitkan kedua belah pihak, sebab Allah tidak membebani sesuatu diluar kemampuannya. Apabila pertunangan itu batal, para ulama fiqh mengemukakan dua jawaban yaitu:

- a) Jika pembatalan dari pihak laki-laki yang meminang, maka laki-laki itu tidak boleh mengambil kembali hadiah pertunangan yang telah diberikannya kepada wanita yang akan dipinang.
- b) Jika pembatalan pertunangan berasal dari pihak wanita maka ia harus mengembalikan hadiah pertunangan itu kepada laki-laki yang meminangnya. Jika hadiah itu telah rusak, dia harus menggantinya dengan harga sebanding dengan hadiah itu, kecuali jika pihak laki-laki telah merelakannya.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 31

2. Konsep Mahar Dalam Islam

a. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata benda berbentuk mashdar (مهرآ) yang berasal dari فعل (kata kerja) مهر – يمهر – مهرآ sedangkan jika digunakan dalam sebuah kalimat seperti مهره المرأة (dia(laki-laki) memberikan mahar kepada perempuan) atau جعل مهرآ artinya (memberinya mahar).⁵⁹ Adapun المهر (jamak: مهور) bermakna الصداق yang berarti mas kawin.

Mahar secara etimologi berarti *mas kawin*. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang bagi seorang isteri kepada calon suaminya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya). Sedangkan pengertian *mahar* menurut istilah fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁶⁰

Mahar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga disebut sebagai harta yang wajib dalam akad nikah atas istri dalam menerima beberapa manfaat *budhu* (mempergauli).

⁵⁹Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, h. 31.

⁶⁰*Ibid.*, h. 32.

b. Dasar Hukum Mahar

Hukum mahar adalah wajib atas orang laki-laki bukannya perempuan.⁶¹

Kewajiban berlakunya membayar mahar, ulama sepakat bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan pada waktu akad nikah. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang diantara suami istri terjadi sebelum *dukhul*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan pada waktu akad. Adapun dasar hukum kewajiban pemberian mahar yaitu:

1) al-Qur'an, Firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisaa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. (Q.S. An-Nisa ayat 4)⁶²

Maksud dari ayat di atas adalah setelah memberi tuntunan menyangkut hak-hak anak yatim yang akan dinikahi, kini tuntunan beralih kepada wanita-wanita yang akan dinikahi. Karena itu, ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali, yang sering mengambil mas kawin perempuan yang berada dalam perwaliannya. Maskawin dinamai oleh ayat ini (صدقات) *shaduqât* bentuk

⁶¹*Ibid.*, h. 114.

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, h. 61.

jamak dari (صدقة) shaduqah, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji sehingga pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.

2) Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’dari radiallahu ‘anhu, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan menawarkan dirinya pada beliau, maka beliau pun bersabda: “Hari ini aku tak berhasrat pada wanita.” Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Maka beliau bertanya: “Apa yang kamu miliki (untuk dijadikan mahar)?” “Ia menjawab, “Aku tidak punya apa-apa.” Beliau bersabda: “berikanlah ia (mahar) meskipun hanya cincin besi.” Laki-laki itu berkata, “Aku tak punya apa-apa.” Akhirnya beliau bertanya:” Apa yang kamu hafal dar Al-Qur’an? laki-laki itu menjawab,” surat ini dan ini.” Beliau bersabda: “ Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan sebagai maharnyaadalah hafalan Al-Qur’anmu.” (HR. Bukhari No. 4745)⁶³

3) Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁶³Ensiklopedia Hadis, Kitab 9 Imam

- a) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau setidaknya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah *mahar* dengan *khamr*, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c) Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat, atau yang barang yang menyerupai keduanya.

Kemudian berdasarkan jenisnya, mahar dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a) Mahar *musamma*, adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perawan yang disebutkan dalam redaksi akad.⁶⁴ Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT. berfirman:⁶⁵

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٦٥﴾

Artinya: “ Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara

⁶⁴Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur AB., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, h. 364.

⁶⁵Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 5.

mereka harta yang banyak , maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. (Q.S. An-Nisa [4] : 20)⁶⁶

2) Salah satu dari suami-istri meninggal.

Demikian menurut ijma' bahwa mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah Swt.⁶⁷

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: “ Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu....” (Q.S Al-Baqarah [2] :237)⁶⁸

1) Mahar mitsil, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial,

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 64.

⁶⁷

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 30.

kecantikan, dan sebagainya. Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
- b) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

4) Persyaratan Lain Dalam Mahar

Pembayaran mahar sepatutnya berupa sesuatu yang memiliki nilai sekalipun mungkin ia kecil atau bahkan sangat berharga. Menurut Mazhab Hanafi, mahar itu paling tidak sama dengan tiga dirham. Walaupun begitu, tak ada jumlah minimal yang ditetapkan dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali, demikian pula diantara golongan Syi'ah. Bila seseorang menikah dengan maskawin berupa anggur, babi atau segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam, tak boleh dimiliki atau diperjualbelikan oleh seorang muslim, maka perkawinan itu batal dan tertolak. Semua Ulama dari keempat mazhab itu sepakat atas pendapat ini.⁶⁹

Mazhab Maliki menekankan bahwa separuh dari mahar tersebut harus diberikan seketika itu juga demi kesempurnaan atau keabsahan suatu perkawinan. Mahar dapat diberikan pada saat pernikahan atau dapat pula ditunda setelah selesainya perhelatan itu. pokok pandangan Mazhab Hanafi adalah bahwa pembayaran mahar dapat diundurkan, baik sebagiannya yang

⁶⁹Abdul rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, h. 76.

ditunda itu ataupun keseluruhannya, namun ia tidak boleh dilupakan sama sekali, atau mahar yang diberikan tidak boleh bersyarat seperti mengatakan: “*aku menikahimu dengan mahar 100 dan akan dibayarkan kalau hari mendung atau bila turun hujan, atau seorang musafir datang*”. Ulama Maliki berkata bahwa mahar itu boleh berupa suatu benda tertentu seperti seekor hewan jinak, dengan melihatnya terlebih dahulu atau dengan menjelaskannya.⁷⁰

Sekalipun andaikan maskawin itu tidak diberikan segera, namun ia tidak boleh ditunda dengan janji yang mengambang, seperti “diundurkan sampai aku mati, atau sampai kita bercerai”. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali, boleh hukumnya kalau seluruh mahar itu dibayarkan kemudian sepanjang ia tidak dilupakan sama sekali. Bila jumlah mahar itu telah cukup dan tersedia di tangan, maka pembayarannya tidak boleh ditunda lagi. Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika suami tak mampu membayar mahar sebagaimana yang telah disepakati, maka terserah kepada pihak istri apakah akan bersabar atau mengadukan halnya kepada Qodhi untuk membatalkan perkawinan tersebut.

D. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian


1. Kerangka Pikir

Dari judul yang diangkat oleh peneliti mengenai *Sompa dan Dui’ Menre’* Dalam Pelamaran Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, dapat dipahami bahwa hal yang peneliti

⁷⁰*Ibid.*, h. 77.

mencoba ungkap dalam penelitian ini adalah mengenai konsep “mahar” dalam Adat pernikahan masyarakat Bugis, *Sompa* merupakan mahar yang berbentuk benda yang digunakan sebagai pemberian wajib kepada mempelai wanita, selain itu adanya mahar *Sompa* akan lebih menjamin pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Begitu pula sebaliknya, *Sompa* juga bisa menjadi penyebab gagalnya melangsungkan pernikahan. Konsep seperti ini sebenarnya tidak terlalu diatur dalam hukum Islam, melihat keberlakuan hukum adat tersebut perlu dikaji lebih mendalam mengenai keeksistensian hukum adat tersebut dengan cara memahami pelaksanaannya dan bagaimana kajian hukum islam tentang pemberian mahar (*Sompa*) dalam adat bugis.

Adapun kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan dan dapat dituangkan dalam suatu kerangka pikir dalam bentuk sketsa pikir sebagai berikut. Agar lebih mudah memahaminya maka dapat dilihat pada sketsa di bawah ini:



2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

a. Latar belakang *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran adat bugis di Desa Palae.

- 1) Bagaimana sejarah ditetapkannya *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae?
- 2) Bagaimana kedudukan mahar (*Sompa*) dan *Dui' Menre'* dalam prosesi pelamaran adat Bugis di Desa Palae
- 3) Apakah pemberian mahar benda sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan kedua mempelai.

b. Praktik pelaksanaan pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan.

- 1) Bagaimana mekanisme pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam tradisi pernikahan adat Bugis di Desa Palae?
- 2) Bagaimana kriteria mahar *Sompa* dan *Dui' Menre'* yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan?
- 3) Berkenaan dengan pemberian *Sompa*, apakah pemberian *Sompa* melihat status sosial mempelai wanita atau tidak?

c. Kajian hukum Islam terhadap praktik *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pernikahan masyarakat bugis.

- 1) Bagaimana pendapat tokoh adat atau masyarakat adat terhadap pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam prosesi pelamaran masyarakat adat Bugis?

- 2) Jika pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* dijadikan sebagai syarat mutlak yang harus ada dalam pernikahan masyarakat bugis, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2
Matriks Kegiatan

No.	KOMPONEN KEGIATAN	TAHUN 2019/BULAN							
		02	03	04	05	06	07	08	09
I.	Persiapan:								
	1. Pengajuan Judul	X							
	2. Judul diterima	X							
II.	1. Penggarapan Proposal	X	X	X					
	2. Sidang Proposal			X					
III.	1. Mengurus Administrasi				X				
	2. Pelaksanaan Penelitian				X	X			
	3. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian					X			
	4. Konsultasi dan Bimbingan						X	X	
	5. Ujian Skripsi								X

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Desa Palae sebagai pelaksana penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. beberapa alasan memilih Kabupaten Sinjai sebagai lokasi penelitian yaitu:

- a. Merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya masyarakat Bugis dan sebagian kecil suku Jawa. Masyarakatnya 100% beragama Islam.
- b. Dalam sistem perkawinan, masyarakat Desa Palae masih menjaga tradisi peninggalan kesultanan Bugis yang sampai sekarang diterapkan dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis khususnya Kabupaten Sinjai.

Ada alasan lain yang tidak kalah pentingnya dan pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Pertimbangan tersebut adalah adanya karakteristik khusus yang melekat pada daerah yang dipilih.

Bahan pertimbangan lainnya adalah kelangkaan study yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai konsep mahar dalam Perkawinan adat Bugis. Sampai saat ini penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada fenomena mahar yang tinggi terhadap perkawinan masyarakat Bugis.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris yakni penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar

belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran nyata, dan penjelasan dengan deskriptif secara sistematis dan faktual di lapangan mengenai *Sompa dan Dui' Menre' Dalam Pelamaran Adat Bugis di Desa Palae* ”

Moleong memberikan definisi tentang penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷¹

Menurut *Bogdan dan Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* juga dikutip oleh *Sabian Utsman* dalam bukunya berjudul “*Metotologi Penelitian Hukum Progresif*”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷² Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁷³ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk

⁷¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Rosda Karya, 2005, h. 6.

⁷²Sabian Utsman, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014, h. 105.

⁷³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hal. 43.

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselediki.⁷⁴

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai *Sompa* dan *dui' menre'* Dalam pelamaran Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan.

C. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Suprpto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah.⁷⁵

Objek dalam penelitian ini adalah *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan. Objek penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. *Sompa* (Mahar)
- b. *Dui' Menre'* (uang hantaran)

⁷⁴M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 63.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran. Dalam proses pemilihan subjek penelitian ini, penulis menggunakan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷⁶ Alasan pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan, oleh karena itu penulis menggunakan teknik ini dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang dijadikan subjek penelitian adalah masyarakat Bugis yaitu laki-laki yang berstatus suami yang telah melakukan perkawinan dan memberikan *Sompa* dan *Dui' Menre'* dan Tokoh Adat Bugis. Kriteria Subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Suku Bugis.
2. Berdomisili di Kabupaten Sinjai. Subjek yang dimaksud yakni laki-laki yang telah melaksanakan prosesi perkawinan dengan memberikan mahar (*sompa*) dan *Dui' Menre'*.

Menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini selain pihak suami dan tokoh adat, peneliti juga memilih beberapa informan dari pihak yang pernah membantu melancarkan prosesi perkawinan sampai selesai. Informan yang dipilih yaitu orang yang dapat memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti. Adapun informan yang dimaksud adalah, tokoh

⁷⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, h. 219.

masyarakat, Petugas Pencatat Nikah serta masyarakat yang pernah menerima *sompa*

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian penulis mengenai *Sompa* dan *Dui' Menre'* Dalam Pelamaran Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

D. Sumber Data

Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada 2 (dua) bahan, yakni data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh dari pihak pertama berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai masyarakat Bugis yang berada di Desa Palae. Adapun subjek yang diwawancarai adalah yang pertama pelaku-pelaku yang melakukan praktek pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* yang kedua tokoh adat atau masyarakat dan yang ketiga tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa: ayat-ayat al-Qur'an, hadits, pendapat para ulama, ijma', dan karangan berupa buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang dapat ditafsirkan.

Menurut Bodgan dan Bliken, analisa data kualitatif adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Menurut Moleong, tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

(1) Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada di dalam data, (2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema yang berasal dari data. (3) menuliskan model yang ditemukan. (4) koding yang telah dilakukan. Selain itu menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁷⁷ Menurut S.Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan

⁷⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.⁷⁸

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁷⁹ dan wawancara tidak terstruktur.⁸⁰ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁸¹

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah

⁷⁸S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004, hal. 113.

⁷⁹Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, hal. 190.

⁸⁰Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, hal. 191.

⁸¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003, hal. 109.

dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi. Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah:

- a. Latar belakang dari praktek pemberian mahar, khususnya *Sompa* dan *Dui' Menre'*
- b. Kriteria pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'*.
- c. Pelaksanaan pemberian mahar dalam prosesi pelamaran adat Bugis di Desa Palae
- d. Pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat tentang pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'*
- e. Status hukum tentang pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸² Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang

⁸²Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018, h.216.

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁸³

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁸⁴ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁸⁵

Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Dokumentasi yang berkaitan dengan data penelitian;
- c. Wawancara hasil penelitian.

⁸³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya...*, h. 115. Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, h. 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, h. 63.

⁸⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

⁸⁵Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, h. 75.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.⁸⁶ Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁸⁷

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁸⁸

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁹

⁸⁶Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016, h. 386.

⁸⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015, h. 330.

⁸⁸*Ibid.*, h. 330.

⁸⁹Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*,h. 387.

G. Analisis Data

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai *sompa* dan *dui' menre'* yang akan dijadikan bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data) yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.⁹⁰ Dengan demikian, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.⁹¹ Dalam hal ini, peneliti memaparkan tentang *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran Adat Bugis di Desa Palae
4. *Data Conclousions Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁹² Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab bagaimana pelaksanaan pemberian *Sompa* dalam adat Bugis, beserta bagaimana kajian hukum Islam

⁹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-I, 2015, hal. 370.

⁹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-VI, 2010, h. 92.

⁹²Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan...*, h. 375.

tentang Sompas dalam perkawinan Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Palae

a. Sejarah Desa Palae

Desa Palae merupakan salah satu desa di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang dibentuk pada tahun 1985 yang merupakan pemekaran dari Desa Aska. Pada awalnya, Palae tergolong ke dalam wilayah otonom kerajaan bulo'-bulo' yang dulunya bagian dari kerajaan Bone.

Nama Palae diambil dari sebuah tiang perbatasan yang berukuran 30 cm persegi dengan tinggi 1 M. Tiang tersebut ditanam oleh orang Belanda ketika masuk di kawasan Ammessing Kerajaan Bone (sekarang berubah menjadi Kabupaten Sinjai). Berdasarkan keputusan rapat bersama kesultanan Sinjai bersama Karaeng Badong beserta jajarannya memutuskan bahwa desa tersebut diberi nama *Pala'* yang berarti tiang, selanjutnya ditambahkan dengan akhiran E yang artinya milik bersama, sehingga Desa Palae sendiri diartikan sebagai desa tiang milik bersama. Desa Palae merupakan desa yang tidak bisa dipisahkan dari sikap dan sifat *Sipatuo Sipatokkong* yang berarti pemberani dan tegas, *Telleng Sipaumpa* yang berarti saling membantu dan menghargai, *Mali Siparappe* yang berarti


saling menjaga dan mengingatkan, *Engkai Assidenreng* yang artinya ketat dengan peraturan.

Desa Palae definitif pada tahun 1985 berdasarkan SK Gubernur KDH. TK I Sulawesi Selatan Nomor: 877/VIII/1985, dengan luas wilayah 982,39 Ha. Secara Geografis, Desa Palae terletak di Sebelah Utara Kecamatan Sinjai Timur, dengan Batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur
- Sebelah Timur : Desa Aska
- Sebelah Selatan : Desa Talle dan Bulukamase
- Sebelah Barat : Desa Alenangka

Desa Palae terletak di Koordinat 5°15'18 LS dan 120°9'38 BT.

Gambar 1
Peta Kecamatan Sinjai Selatan



Secara administrasi Desa Palae terdiri dari 5 Dusun yaitu : Dusun Caboro, Dusun Ajucoloe, Dusun Patohoni, Dusun Serre, Dusun Labettang., dibantu oleh Para Kepala Dusun, 5 orang Kepala RW/RK, dan 12 orang Kepala RT.

Tabel 3
Jumlah RT/RW Desa Palae

NO	DUSUN	RW	RT
1	Caboro	2	3
2	Labettang	3	2
3	Patohoni	1	2
4	Ajucoloe	2	3
5	Serre	1	2

Sumber : Kasi Pemerintahan Desa Palae

Tabel 4
Nama Dusun Beserta Kepala

DESA	LINGKUNGAN	NAMA KEPALA LINGKUNGAN
PALAE	1 CABORO	LUKMANUL BAHRUN
	2 LABETTANG	MUKMIN
	3 AJUCOLOE	ANWAR
	4 SERRE	M. ASIKIN
	5 PATOHONI	M. KAISAR

e. Kondisi Demografi

Secara Demografi, Jumlah penduduk di Desa Palae sebanyak 3.962 Jiwa yang terdiri dari 1.638 Jiwa Laki-laki dan 1.688 Jiwa Perempuan.

f. Kondisi Sosial

Dalam kehidupan sosial, Kecamatan Sinjai Selatan telah memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat Kecamatan Sinjai Selatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5
Sarana Pendidikan

DUSUN	JENIS SARANA						JUMLAH
	KLP. BER MAIN	TK	SD/ MIN	SMP/ MTS	SMA/ MAN/ SMK	PEG. TING GI	
CABORO	1	1	1	1	-	-	4
LABETTANG	1	1	1	-	-	-	3
AJUCOLOE	1	1	-	-	-	-	2
PATOHONI	1	1	1	-	-	-	3
SERRE	1	1	1	-	-	-	3

Sumber : *Data UPTD Desa Palae*

g. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Palae merupakan daerah yang menjadi pusat perdagangan dan kegiatan perekonomian. Hal ini didukung dengan adanya pasar tradisional yaitu pasar Labettang serta mempunyai pabrik penggilingan jagung dan padi. Dilihat dari mata pencaharian penduduk, mayoritas penduduk Desa Palae bermata pencaharian sebagai Petani yaitu sebanyak 83 %, pedagang sebanyak 10%, PNS sebanyak 0,73 %

Dari data jumlah penduduk Desa Palae memiliki stratifikasi atau tingkatan sosial sebagai berikut:

1) Tidak pernah sekolah : 302 orang

- 2) Tidak tamat SD : 435 orang
- 3) Tamat SD : 715 orang
- 4) Tamat SLTP : 675 orang
- 5) Tamat SLTA : 1.150 orang
- 6) Tamat akademik : 94 orang
- 7) Tamat sarjana : 67 orang

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Pernah sekolah	302 orang	8.78 %
2.	Tidak tamat SD	435 orang	12.65 %
3.	Tamat SD	715 orang	20.79 %
4.	Tamat SLTP	675 orang	19.63 %
5.	Tamat SLTA	1.150 orang	33.44 %
6.	Tamat akademik	94 orang	2.73 %
7.	Tamat Sarjana	67 orang	1.94 %

2. Filosofi Tradisi Suku Bugis

Sistem hukum tertinggi yang berlaku bagi masyarakat Bugis disebut *Panggaderreng*. *Panggaderreng* sendiri mengatur seluruh tingkah laku masyarakat bugis baik dalam berhubungan dengan manusia, alam, maupun dengan Tuhannya. Selain meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma dan aturan-aturan adat, *Panggaderreng* juga memiliki hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, meliputi hal-hal di mana seseorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri di kegiatan sosial, bukan saja merasa “harus” melakukannya, melainkan lebih dari pada itu, ialah adanya

semacam larutan perasaan bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *Panggaderreng*.⁹³

Sejarah munculnya *Panggaderreng* yakni bermula dari *Latoa* atau *lontara'* yang dibukukan dalam *Boghinesche Chrestomatie* atas usaha B.F Matthes dan dicetak tahun 1872. Buku tersebut adalah salinan *lontara'* tulisan tangan Arung Pancana yang khusus disalin indah buat Mathes. Sebagian besar salinan tangan *lontara'* dimuat dalam *Boeginesche Chrestomative*.

Latoa adalah *lontara'* dalam kepustakaan dan kesastraan orang Bugis, *lontara'* berisi kumpulan dari berbagai ucapan/kutipan dan petuah-petuah raja dan orang-orang Bugis-Makassar yang bijaksana (sekitar abad ke-XVI) mengenai berbagai masalah, terutama berkenaan dengan kewajiban-kewajiban raja terhadap rakyat dan sebaliknya. *Latoa* dijadikan tuntunan-tuntunan bagi bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan.⁹⁴

Kapan isi kandungan *Latoa* dan siapa yang mula-mula menuliskannya belum dapat diketahui dengan pasti. Akan tetapi ide-ide yang terkandung di dalamnya mengungkapkan buah-buah pikiran para raja dan orang-orang bijaksana sebelum Kajao la Liddong (penasehat Kerajaan Bone yang terkenal alim bijaksana dan sangat cerdas) dan sesudah datangnya Islam. Dapat dijadikan pegangan sementara bahwa penulisan *Latoa* ke dalam *Lontara'* mungkin sudah dilakukan berulang kali hingga pada bentuknya yang sekarang.

⁹³ Cristian Pelras, *Manusia Bugis*, Jakarta: Lentera Hati, h. 75.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 78.

Menurut Mattulada, kandungan *Latoa* yang menjadi pola pikir orang Bugis dalam hidup bermasyarakat dan berbudaya, jika diabstrasikan maka dapat disimpulkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Manusia itu, apapun dan bagaimanapun tingkat atau derajat sosialnya adalah makhluk yang sama derajatnya sebagai ciptaan Tuhan.
- b. Manusia itu, dalam tujuan hidupnya berhasrat untuk selalu berbuat kebajikan.
- c. Manusia itu, dalam membangun nilai-nilai dan pranata-pranata sosial kebudayaannya selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan kolektif dengan kepemimpinan individunya.

Ketiga pola sikap umum yang mendasari alam pikiran yang dituangkan dalam *Latoa* ini memberikan bentuk perwujudan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sosial budaya, yang disebut *pangngadereng*. Inilah yang kemudian menjadi ukuran tingkah-laku sosial dan budaya masyarakat Bugis.

Sebelum masuknya ajaran Islam di dataran Sulawesi, *pangngaderreng* terdiri atas empat bagian, yakni:

- a. *Ade'* yaitu berisi undang-undang, yang terdiri dua macam, yakni *Ade' pura onro* (hukum tetap yang tidak berubah lagi) dan *ade' assimaturuseng* (undang-undang baru yang dibuat atas kesepakatan raja, wakil rakyat, dan rakyat).
- b. *Wari'* Berfungsi mengatur tata susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta menentukan hubungan-hubungan kekerabatan. Secara umum *wari'* berfungsi sebagai protokoler meliputi menjaga jalur dan garis keturunan

atau yang mengatur tentang tata-keturunan melalui hubungan perkawinan; menjaga dan memelihara tata susunan atau tata penempatan sesuatu menurut urutan semestinya; dan menjaga/memelihara hubungan kekeluargaan antara raja suatu negeri dengan negeri lainnya.

c. *Bicara* yaitu sistem peradilan negara. Mengatur tentang penyelesaian suatu perkara di masyarakat. Contoh dalam kasus *To Pagiagi* (kejahatan ilmu sihir), *To Paracung* (membunuh dengan racun), *Uno Bawang* (pembunuhan dengan semena-mena atas dasar nafsu amarah), *Sapa'tana* (perselingkuhan, perzinahan dengan orang yang tidak boleh menjadi suami/isteri). Semua kasus tersebut hukumannya yakni *Riuno* (dibunuh atau hukum mati) dengan macam-macam jenisnya sebagai berikut:

- 1) *Uno Sobbu* (dibunuh sembunyi-sembunyi);
- 2) *Ri Ladung atau Ri Losoro'* (ditenggelamkan);
- 3) *Ri Rappa Gajang* (ditikam beramai-ramai);
- 4) *Ri Pappuli'* (pembunuh yang dibunuh);
- 5) *Ri Pettu Tigerro* (hukum pancung).

Selaku hukuman tambahan, diikut sertakan sanak keluarga penjahat itu memikul hukuman-hukuman tambahan, seperti: membayar denda, pemecatan dari jabatan dan lain sebagainya.

d. *Rampang* yaitu pengambilan putusan baik perdata maupun pidana serta perbuatan kebijakan yang belum diatur dalam adat, maka keputusan dibuat berdasarkan perbandingan dengan negara lain/tetangga. Secara umum, fungsi rampang meliputi:

- 1) Stabilisator; seperti undang-undang, ia menjaga agar ketetapan, keseragaman, dan kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari waktu ke waktu;
- 2) Bahan perbandingan; jika undang-undang tertulis tidak mengatur tentang suatu hal, maka rapping berfungsi membandingkan atas suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi;
- 3) Alat pelindung yang berwujud dalam pamali/paseng (sejenis ilmu ghaib penolak bala) yang berfungsi:
 - a) Melindungi milik umum dari tindak seseorang.
 - b) Melindungi seseorang dari bahaya.

Contoh rapping yang bersifat *pamali* atau *paseng* yakni anak kecil dilarang tidur tengkurap sambil menyilangkan kaki. Apabila *pamali* itu dilanggar maka orang tua dari anak-anak tersebut akan mati. *Rapping* dalam bentuk *pamali* dimaksudkan untuk mencegah anak-anak membahayakan kesehatan mereka sendiri, karena jika terlalu membiasakan diri tengkurap, dapat mengganggu sistem pernafasan paru-paru pada anak-anak.

- e. Setelah Islam masuk dalam lingkup kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan maka masuklah unsur *Sara'* (syariat Islam) dalam sistem hukum adat *pangngaderreng* masyarakat Bugis khususnya Kerajaan Bone. Hingga saat ini ajaran Islam dalam *Sara'* mengakomodir kehidupan masyarakat dalam artian terjadi Islamisasi budaya khususnya dalam sistem pernikahan masyarakat Bugis Sinjai.

Dalam pelaksanaan *pangngaderreng* sendiri (sejak berlakunya ajaran Islam secara menyeluruh), keempat bagian pertama yakni: *Ade'*, *Rappang*, *Bicara*, *Wari'* dipegang oleh Pampawa *Ade'* (pelaksana adat) yang bertugas untuk memutuskan urusan-urusan kerajaan yang bersifat keduniawian, sedangkan bagian yang kelima yaitu *Sara'* dikendalikan oleh *Parewa Sara'* (perangkat syariat, kadi, imam, doja, dan lain-lain) yang bertugas untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam misalnya perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

B. Penyajian Data

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi tentang *Sompa* dan *Dui' Menre'* Dalam Pelamaran Adat Bugis Di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada rumusan masalah. Hal ini diperkuat dengan sejumlah data yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Fenomena Mahar *Sompa* dan *Dui' Menre'*

Dalam setiap awal pertanyaan, peneliti selalu menanyakan pendapat subjek maupun informan mengenai fenomena pemberian mahar *Sompa* dan *Dui' Menre'* di berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Sinjai.

Adapun pandangan subjek AH mengenai fenomena mahar *Sompa* dan *Dui' Menre'* adalah sebagai berikut:

“idi tau hugi’e dena’ mutto gaga tang misseng diasengnge Sompā silong dui’ menre’. Nasaba iya mutto aro patakelle-kellekki tau elokke bottingiki makkunraie hugi’e. Eddi baru-barue di jeneponto engka makkunrai ditiwirang ulaheng siratu grang, doi’ balanca siratu juta, diareng to bola sibawa ise’na. Iyana eddi paenrekki tanrasulanna masyaraka’ ede nasaba malebbi heggangngi ditiwirangnge. Tomatoae riolo mabbereang muto sompa tafi’ dena’ to na maega mappakkuro. Iyana eddi namitaurang bottingiki makkunrai hugi’e nasaba liwappa elo’ ditiwirangngi.”⁹⁵

(kita sebagai orang bugis pasti tidak asing yang disebut *Sompā* dan *Dui’ Menre’* karena dua syarat ini yang selalu bikin laki-laki merasa takut dan bahkan batal nikah hanya karena *Sompā* dan *Dui’ Menre’* yang tidak sesuai dengan permintaan. Ditahun 2019 Baru-baru ini ada sebuah berita di Jeneponto yang membawakan perempuan emas 100 gram, uang belanja 100 juta, kemudian diberikan rumah beserta isinya. Hal inilah yang membuat mahar *Sompā* dan *Dui’ Menre’* dianggap harus paling istimewa ketika meminang seorang perempuan)

Menurut subjek AH di atas bahwa fenomena pemberian mahar *Sompā* dan *Dui’ Menre’* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bugis, bahkan pemberian *Sompā* dan *Dui’ Menre’* dijadikan sebagai ajang adu kekayaan untuk menarik simpati pihak keluarga perempuan. Hal ini juga senada dengan pernyataan subjek S yang mengatakan bahwa fenomena pemerian mahar yang tinggi hanya terjadi di Sulawesi Selatan, kekayaan yang melimpah menjadikan seorang laki-laki tidak tanggung-tanggung memberikan mahar yang tinggi kepada pihak perempuan.⁹⁶ Pernyataan di atas juga selaras dengan subjek MA yang juga pernah memberikan *Sompā* dan *Dui’ Menre’*. Menurut pernyataan subjek MA bahwa pemberian mahar *Sompā* dan *Dui’ Menre’* memang syarat mutlak yang harus ada ketika ingin meminang. Dari tahun ke tahun juga pendapatan masyarakat di atas rata-rata, jadi wajar saja ketika mahar yang

⁹⁵ Wawancara dengan subjek pada tanggal 12 Juni 2019 di Kediaman rumah subjek pukul 10.00 – 11.55 WITA.

⁹⁶ Data yang bersumber dari salahseorang yang berinisial (AH) selaku masyarakat di Desa Palae. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2019 Pukul 13.30-15.00 WITA di Dusun Serre Desa Palae.

diberikan lumayan tinggi.⁹⁷ Pendapat subjek MA tersebut juga senada dengan pendapat subjek AH di atas.

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek MA selaku masyarakat Desa Palae. Adapun pernyataan subjek MA adalah sebagai berikut:

*“ko ditai kokkoro memeng sompa ia nabbereangnge tau melokke botting liwe tanre nasaba engka to makkeda dena’ nafada angke’na sompa dioloe na iya dimunrie. Dinria, karaengngemmi itu disuro mattihi sompa sebenarna tania idi tau biasae tafi kutommi ro fede lao fede maitta tau biasae ditiwirang tonni sompa silong doi’ balanca. Maega muto tau nafuji narekko engka mappakkuro nasaba iana mancaji akkatuong matu narekko engka sompa na faenre purane.”*⁹⁸

(kalau kita lihat zaman sekarang perkembangan *Sompa* dan *Dui’ Menre’* ketika ingin menikah semakin naik. Karena nilai *sompa* yang dulu dengan sekarang sudah beda dik, dulu, hanya keturunan arung yang diwajibkan membawa *Sompa* karena keturunan raja dulu banyak mewarisi tanah dan harta lainnya, dan sampai sekarang. Tetapi masyarakat sekarang malah setuju kalau *Sompa* itu tetap ada karena dipakai untuk menghidupi keluarga nanti setelah menikah.

Menurut subjek di atas bahwa tidak bisa dipungkiri mengenai fenomena pemberian mahar *Sompa* dan *Dui’ Menre’* semakin meningkat disebabkan perkembangan zaman. Subjek MA berpendapat bahwa pemberian *Sompa* hanya diberlakukan di keturunan arung (raja), selebihnya untuk masyarakat menengah ke bawah tidak ada kewajiban membayar *Sompa*.⁹⁹

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan P yang merupakan tokoh adat di Dusun Serre Desa Palae. Adapun pernyataan informan P adalah sebagai berikut:

“iya itu bae sompae na’ maitta muttonni difake rilalenna ade’ bottingnge. Riolo sompae de’na difake rifadatta idi, riolo

⁹⁷Wawancara dengan salahseorang yang berinisial S dilakukan pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 09.00-10.00 WITA

⁹⁸Wawancara bapak MA yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 13.00-14.30 WITA.

⁹⁹ *Ibid.*,

karaengngemmi difaadoang sompa. Kumi ro na difake lettu' ri masyarakat' masyidahae, kutonni ro na fede' lao fede mabela larinna sompae, engkana mabbere oto kuita, engka mabbere ulaweng, maega ufa buanenna, narekko doi' menre' kokkoro tommy mani itu na engka riaseng doi' menre', dinria sompami silong kempu di tihi lao madduta nasaba diolo de' gaga difakeang doi''¹⁰⁰

(sebenarnya *sompa* itu sudah lama ada dalam adat bugis. Dulu *sompa* tidak berlaku pada kalangan kita sebagai masyarakat menengah ke bawah, dulu hanya arung (raja) yang dibawakan *sompa* tetapi seiring zaman dilakukan juga oleh masyarakat. *Sompa* yang diberikan sekarang pun tidak seperti dulu, dulu yang dijadikan *sompa* hanya berupa tanah kebun atau sawah, sekarang banyak yang memberikan *sompa* berupa mobil, emas, dan lainnya. Sedangkan *doi'menre'* itu hanya ada di zaman sekarang, dulu hanya membawa *sompa* dengan *kempu* saja ketika ingin melamar dan tidak memakai *doi'menre'*.)

Menurut informan P di atas mengenai fenomena *Sompa* yang terjadi saat ini sedikit berbeda dengan tradisi pemberian *Sompa* yang dilakukan pada zaman dulu. Informan P mengatakan bahwa sebenarnya pemberlakuan *sompa* hanya dilakukan untuk kalangan Raja (*arung*) dan tidak berlaku untuk masyarakat biasa, tetapi di zaman moderen ini, *sompa* diterapkan sebagai syarat mutlak dalam meminang. Informan P juga berpendapat bahwa jenis *sompa* zaman sekarang sangat banyak, mulai dari mobil, emas, Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

(kalau kita bercerita *sompa* nak, mestinya kita harus bersyukur karena sampai sekarang tradisi pemberian mahar semacam ini masih kita lestarikan sampai sekarang, meskipun *sompa* sekarang sudah bermacam-macam banyak yang memberikan rumah, emas, mobil dan sebagainya. Tetapi bagi saya sendiri tidak masalah yang penting kewajiban membayar *sompa* sudah dilaksanakan, kita juga tidak bisa memaksakan laki-laki harus memberikan mahar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan)

¹⁰⁰ Wawancara dengan informan yang berinisial P yang berprofesi sebagai tokoh adat Bugis khususnya di Dusun Serre Desa Palae pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 09.00-10.00 WITA

Menurut informan P di atas bahwa masyarakat perlu bersyukur karena sampai sekarang *sompa* masih diberlakukan disetiap prosesi lamaran dalam adat Bugis. Pendapat subjek MA senada dengan pendapat informan P bahwa zaman sekarang *sompa* tidak hanya berbentuk tanah, melainkan beragam macam benda yang bermanfaat.

2. Latar Belakang Di Tetapkannya *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran adat Bugis

Peneliti selalu menanyakan pendapat subjek dan informan mengenai latar belakang *Sompa* dan *Dui' Menre'* yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan. Adapun pandangan subjek AH mengenai latar belakang *Sompa* dan *Dui' Menre'* adalah sebagai berikut:

“ia mi dissengge idi narekko engka tau rifiuji na engka niatta melo bottingiki, nenniaga engkafa mappinyameng diherengngi makkunraie, fappasenna tomatoae riolo makkeda aja mubotting ko de'gaga aramparannu, nasaba iana matu elokke muerengngi baenenu kufurao botting. Fada muto aro dui' menre'e elo' difake aroa-roaseng ade' na bottingnge matu ”¹⁰¹.

(yang saya tau jika seseorang mempunyai niat untuk menikah, maka harus ada pemberian yang membuat wanita senang, karena nenek saya pernah berkata: “jangan menikah kalau tidak punya tanah, karena istrimu nanti tidak akan makan ketika kamu menikah tapi tidak mempunyai tanah. Begitupun *Dui' Menre'* yang dipakai ketika prosesi adat nikah berlangsung)”

Menurut subjek AH di atas bahwa mengenai latar belakang adanya *Sompa* dan *Dui' Menre'* kurang tau dikarenakan tradisi ini hanya mengikuti nenek moyang dulu yang mana ketika ingin menikah harus mempunyai

¹⁰¹ Subjek AH merupakan masyarakat Dusun Serre yang juga pernah memberikan *sompa* dalam lamaran dalam adat bugis. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 13.00-14.00 WITA.

pemberian yang membuat pihak keluarga wanita senang dengan pemberian tersebut.

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek S selaku masyarakat Dusun Serre. Subjek S berpendapat sebagai berikut:

“iya dissengnge makkedae Sompā silong dui menre’ diabbereangnge narekko melokki te botting fappasenna tomatoa riolo, jadi narekko elo’i disappa syaritanna na engka riaseng sompa silong dui’ menre’ riabbereang narekko melokki botting eee riaccoerimi tomatoe riolo, iya nafugau tomatoa ia tonna rifugau gangkanna rissengnge. rilalenna ade’ ugi’e narekko melokki te botting ia mutto aro poko’ duae, yanaritu sompa selong kempu, engka riaseng sompa afa ianaro diabbereangnge narekko laoi taue kahing, ia tossi aro kempue fattihi malebbi narekko elo’ni rifakahing, dui’menre’na difake manre’ ade’ sibawa dui’ balancana.

(setahu saya bahwa yang dimaksud dengan *Sompā* dan *Dui’Menre’* yaitu pemberian ketika ingin melamar seorang wanita dan ini selalu dilakukan oleh orang tua kita dulu. Jadi, kalau ingin mencari tau asal mula *Sompā* dan *Dui’ Menre’* yaaa kurang tau juga karena kita juga mengikuti tradisi nenek moyang kita dulu, hehe, karena apapun yang dikerjakan nenek moyang kita itu juga yang akan kita ikuti. Sebenarnya yang menjadi syarat mutlak ketika hendak melamar seorang wanita dalam adat bugis adalah *Sompā* dan *Kempu*. *Sompā* yaitu pemberian berupa tanah sawah atau kebun kepada mempelai wanita, kalau *Kempu*, berupa peralatan yang telah ditentukan oleh adat dibawa pada saat ingin akad nikah. Sedangkan *Dui’ Menre’* hanya uang belanja untuk upacara adat pernikahan)¹⁰²

Menurut subjek S di atas mengenai latar belakang *Sompā* dan *Dui’ Menre’* hampir sama dengan yang dikemukakan oleh subjek R bahwa tidak terlalu diketahui secara pasti asal mula adanya *Sompā* dan *Dui’ Menre’* dikarenakan hanya mengikuti tradisi nenek moyang dulu. Subjek S menambahkan bahwa ada hal lain sebenarnya yang menjadi syarat pokok ketika ingin melamar seorang wanita, yakni *Sompā* dan *Kempu*. Menurut

¹⁰² Wawancara dengan subjek pada tanggal 13 Juni 2019 di kediaman rumah subjek pukul 14.00-15.30 WITA.

subjek *S Dui' Menre'* hanya menjadi syarat tambahan yang dipakai buat resepsi dan upacara adat perkawinan nantinya.

Selanjutnya penulis mewancarai subjek MA selaku masyarakat serta Imam Desa Palae. Subjek MA berpendapat sebagai berikut:

*“Sompā itu padduppāna makkunraie narekko laoi diaddutai, iyatossiha ko Dui'Menre' passampo siri'na lao' rimakkunraie. Maragai nariaseng passampo siri' nasaba narekko makkunrai' malebbi' maelo nabottingi na de' natiwirangngi aga-aga iyana matu esso dimunriang na disyaritai rifadanna tau. iyaro diasengnge sompa silong dui' menre' eee maharna naseng tau sellengnge, fammulana maragai nariaseng sompa nasaba tomatoe tommi ro riolo masengngi sompa ko bahasa ugi'na mahar. Iyami ro bedana makkeda maharna tau hugi'e biasa tana fa nawerengngi makkunraie”*¹⁰³

(*Sompā* itu alat untuk menjemput calon mempelai wanita ketika melamar, sedangkan *Dui' Menre'* yaitu penutup malu untuk keluarga mempelai wanita. Kenapa dikatakan penutup malu, karena wanita yang dermawan akan merasa malu jika hanya dibawakan jujuran yang rendah. Yang dikatakan *Sompā* yaa mahar dalam agama Islam, awal dikatakan *Sompā* yaa mungkin nenek moyang kita dulu menamakannya dalam bahasa Bugis. Yang menjadi perbedaan adalah mahar orang bugis harus berupa tanah yang harus diberikan kepada calon mempelai wanita.)

Menurut subjek MA di atas mengenai latar belakang *Sompā* yaitu digunakan sebagai alat untuk menjemput perempuan yang akan dipinangnya. Subjek MA berpendapat bahwa keluarga perempuan tidak akan memberikan anak perempuannya ketika pihak laki-laki tidak memberikan persembahan terlebih dahulu. Lebih lanjut apa yang dikemukakan oleh subjek MA hampir sama dengan yang dikemukakan oleh subjek R dan subjek AH bahwa tidak terlalu diketahui latar belakang *Sompā* karena hanya tradisi nenek moyang dahulu yang juga dilakukan sampai sekarang. Sedangkan *Dui' Menre'* menurut subjek MA adalah penutup malu yang juga diberikan kepada pihak keluarga,

¹⁰³ Wawancara dengan subjek pada tanggal 15 Juni 2019 di kediaman rumah subjek pukul 09.00-11.00 WITA.

karena perempuan yang dermawan akan merasa malu jika hanya diberikan *Sompa* tanpa adanya sebuah jujuran. Subek MA juga berpendapat bahwa *Sompa* sama dengan mahar dalam Islam, letak perbedaannya adalah mahar dalam adat Bugis harus berupa tanah.

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek S salah satu tokoh masyarakat mengingat beliau adalah *palang*¹⁰⁴ dan sekaligus orang yang pertama kali menerima lamaran pihak laki-laki. Adapun pernyataan subjek S adalah terkait latar belakang *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat bugis adalah sebagai berikut:

*“iyaro maragai diolo na engka riaseng sompa nasaba tomatoe riolo nafikkiri ana'na narekko furani botting makkeda aga nafanreangngi hinena. Makkuniro tomatoe riolo nabbereang sompa narekko elokki botting afa iyaro denro, sompa tanae difakai sebagai akkatuoneng lao di hinena, makkutopa lao ri ana'- ana' na. Jadi riolo tomatoatta dena mutto naelo mitai ana'na masukkara narekko furani botting, iyaro nasabari na diareng memeng tana mana' narekko elokki mappangngujung botting supaya engka muto na jama na atuoiki hinena kufurani botting. Iya tossi itu dui' menre' e, kokkoro mani na engka diaseng nasaba kokkoro agaa-gae segala-galana dielli maneng pa, beda riolo makkeda sibantu-bantu taue fole sitampe bolae makkeda aro tiwi beppa, aro mappainreng penne, sistenna ro gotong royong mi difake. Na iya tossi kokkoro dielli maneng pa na jaji, abbureng beppa dielli toppa, lammingna disehai toppa. Jadi engka muttoppa dui' balancana diwerengngi makkunraie nappa jaji to bottingnge. Kokkoro maega tonna tau nalebbirengngi dui' balancana maega natiwi furane na iya sompae”*¹⁰⁵

(kenapa dulu ada yang dikatakan *sompa* kaena orang tua kita dulu memikirkan masa depan anaknya ketika telah menikah. Nah, dari situlah memberikan syarat bahwa ketika ingin menikah harus punya tanah untuk kebutuhan hidup setelah menikah. Makanya orang tua kita dulu memberikan tanahnya kepada anaknya yang hendak menikah untuk

¹⁰⁴ *Palang* merupakan orang yang pertama kali mengambil seserahan dari pihak laki-laki atau pihak yang melamar.

¹⁰⁵ Wawancara dengan subjek pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 15.00-16.00 WITA.

dijadikan *sompa*, agar kelak ketika menikah anak tersebut tidak hidup sengsara dan bisa menafkahi keluarganya. Sedangkan *dui' menre'* itu hanya ada di zaman sekarang, dulu tidak ada yang dikatakan *dui' menre'* (uang belanja) karena sistem masyarakat dulu hanya memakai sistem gotong royong atau saling membantu dalam hal mensukseskan acara. Berbeda dengan zaman sekarang yang segalanya harus ada uang, mulai dari keperluan makanan, hiasan pernikahan dan lainnya perlu biaya. Makanya sekarang *dui' menre'* juga menjadi syarat mutlak dalam hal melamar seorang perempuan. Sekarang masyarakat lebih mementingkan *dui' menre'* yang tinggi daripada *sompa*)

3. Kedudukan *Sompa* dan *Dui' Menre'* Dalam Pernikahan

Untuk memperoleh informasi mengenai kedudukan *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis, maka terlebih dahulu penulis mewawancarai subjek S selaku warga dan tokoh masyarakat. Adapun pernyataan subjek S adalah sebagai berikut:

*"rilenna ade' ugi'e narekko melokki te botting ia mutto aro poko' duae, yanaritu sompa selong dui' menre', engka riaseng sompa afa ianaro diabbereangnge narekko laoi taue kahing, ia tossi dui'menre'na difake manre' ade' sibawa dui' balancana. iyaro sompae silong dui' menre'e tarippe tanre angke'na nasaba de'najaji siala makkunrai silong furane narekko keluargana furane de'gaga mabbereang sompa silong dui'menre', nasaba iyanaro difake fitu ngesso fitu mpenni manre ade', narekko de'gaga dui'menre'na otomatis de' diulle palaloi ade'na bottingnge"*¹⁰⁶

(di dalam adat bugis ketika kita ingin menikah maka ada 2 yang harus kita siapkan, yakni *sompa* dan *dui' menre'*. Ada yang disebut *sompa* dan *dui' menre'* karena itu yang kita berikan pada saat melamar. Itu *sompa* dengan *dui' menre'* sangat tinggi kedudukannya dalam adat bugis karena pernikahan akan batal ketika laki-laki tidak memberikan *sompa* dan *dui' menre'* kepada pihak perempuan, ketika keduanya tidak ada maka prosesi adat tidak bisa dilaksanakan)

Menurut pernyataan subjek A bahwa sangat penting adanya *sompa* dan *dui' menre'* dalam pernikahan karena dua hal tersebut menjadi kebutuhan

¹⁰⁶ Wawancara bersama subjek di rumah kediaman subjek pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 13.30 WITA.

keluarga setelah menikah. Hal serupa juga dikatakan subjek R bahwa ada pernikahan kalau ada mahar *sompa* dan *dui' menre'* begitupula sebaliknya, prosesi adat akan dilaksanakan jika semua persyaratan dari mempelai sudah disiapkan. Subjek R menambahkan bahwa terdapat makna tersendiri dari pemberian *sompa* tersebut.¹⁰⁷

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek MA terkait kedudukan *sompa* dan *dui' menre'*. Adapun pernyataan subjek MA adalah sebagai berikut:

*"iya pajajiangngengngi bottingnge itu anu fole disompae, iyakko de' gaga sompana dena' itu najaji bottingna. Fada mui sompa fada mui kempu de' gaga. Akkatana tau hugi'e makkeda bottingno ko engkana agagannu. Narekko de' gaga maka muabbereang aja lalo mubotting nasaba mancaji dokomi kuharai botting. Iya dielokke idi makkeda mancaji tau deceng mua narekko furani difabbotting, ajana nafarompaiki tomatoanna"*¹⁰⁸

(yang dimaksud *sompa* yaitu pemikat perkawinan. Jadi, kalau orang ingin menikah tapi tidak punya *sompa* yaa pernikahannya batal. Tidak ada *sompa* dan *kempu* pernikahan tetap gagal. Pesan orang dulu bahwa jangan menikah ketika kau tidak punya apa-apa karena akan kesusahan saja yang didapat. Yang kita mau ketika kalian habis menikah tidak menambah beban orang tua tapi sudah bisa mandiri)

Menurut pernyataan subjek MA senada dengan pernyataan subjek S dan subjek AH bahwa *sompa* dan *dui' menre'* wajib ada ketika melamar seorang perempuan, karena sah atau tidaknya pernikahan dilihat dari pemberian mereka. Subjek S juga menambahkan bahwa jika salah satu diantaranya tidak ada maka lamaran pun dibatalkan dan pernikahan tidak dilanjutkan selama syarat tersebut dipenuhi. Hal senada juga dikatakan oleh subjek bahwa

¹⁰⁷ Wawancara bersama subjek pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 09.00 WITA.

perbedaan tradisi pernikahan adat bugis dengan adat lainnya terletak di pemberian maharnya.

Selain pernyataan beberapa subjek di atas, penulis juga melampirkan beberapa pertanyaan informan. Peneliti terlebih dahulu mewawancarai informan P yang berprofesi sebagai salah satu tokoh adat bugis yang ada di Sinjai Selatan. Adapun pernyataan informan P terkait kedudukan *sompa* dan *dui' menre'* adalah sebagai berikut:

“dena' najaji diasengnge botting narekko de' gaga sompana. Fura muttonni diatoro' rilalenna ade' e makkeda ditarimai dutana narekko engkana sompa sibawa kempuna, dui balancana dimunrifi ri bisyara. Maegana kejadiang keddi rikampongngge doi' balancana na fatenrei nappa de' gaga natiwi sompa. Kokkoro mani itu na assaleng engkana sompana na rifajajiang bottinna. Dinria dena' nawedding sembarang sompa, iya muttoppa makkigunae na ala sompa.”¹⁰⁹

(tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya *sompa* dan *dui' menre'*. Peraturan adat sudah mengatur bahwa kita terima lamaran jika dia membawa *sompa* dengan *kempu*. Itu uang belanja dibelakangan baru dibicarakan, karena sudah banyak kejadian banyak yang memberikan uang belanja yang tinggi tetapi tidak membawa *sompa*. Zaman sekarang baru *sompa* yang diberikan hanya dijadikan pelengkap untuk pernikahan. Dulu, *sompa* yang diberikan harus yang berguna)

Menurut pernyataan informan P bahwa jika tidak ada pemberian *sompa* maka pernikahan dianggap tidak ada. Informan P mengatakan bahwa peraturan adat sudah mengatur tentang persyaratan meminang diantaranya harus ada *sompa* dan *kempu*, sedangkan uang belanja hanya kesepakatan dari pihak keluarga.

Sebagai tambahan informasi, penulis juga mewawancarai seorang penghulu terkait kedudukan *Sompa* dan *Dui' Menre'*. Adapun pernyataan Informan (AS) adalah sebagai berikut:

¹⁰⁹ Wawancara di rumah kediaman informan pada tanggal

“iye sebenarnya tugas ta’ disini sekedar pencatatan nikah ji saja, tetapi kalau ta tanyakan ki masalah kedudukannya sompa ya tentu menjadi kewajibannya pihak laki-laki yang harus membawa, karena pada nanti kita tanyakanki masalah sompanya maka terlebih yang harus dia serahkan kepada penghulu yaitu surat pengantarnya atau surat keterangan sompanya dari kantor desa. Kalau sudah mi na isi dia punya formulir ya barumi kita terima dan dicatat di formulir NB dari KUA. Karena yang dibilang sompa bae itu ya maharna dalam bahasa indonesia, yang kita tau mahar itu wajib toh jadi harus mentong ada sompa baruki bisa menikah. Kalau dui’ menre’ itu sebenarnya tidak ada campur tangannya penghulu ka itu doi’ menre’ kesepakatan dari keluarga ji seberapa besar bisa na bawa, tidak ditulis ji nanti dibuku nikah,, kan untuk pesatanya ji toh yang dibilang dui’ menre’ jadi tergantung kesepakatan keluarga dan adat ji, beda kalau sompa tadi.”¹¹⁰

(iya, sebenarnya tugas kami hanya sekedar pencatatan nikah, akan tetapi jikalau anda menanyakan masalah kedudukan *sompa* ya sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki yang harus membawa, karena ketika kita menanyakan *sompa* laki-laki tersebut maka laki-laki itu harus mengeluarkan bukti berupa surat pengantar atau surat keterangan dari desa. Kalau sudah diserahkan kepada kami maka tugas kami memasukkan ke dalam formulir NB dari KUA. Karena yang dibilang *sompa* itu ya mahar dalam bahasa Indonesia, yang kita tau bahwa mahar itu wajib jadi memang pada dasarnya harus ada *sompa* baru bisa menikah. Sedangkan *dui’ menre’* sebenarnya kami tidak ikut campur tangan, karena itu hanya kesepakatan dari pihak keluarga mempelai mengenai seberapa besar dia bawa, karena nantinya *dui’ menre’* juga tidak dicatat di dalam buku nikah, kan hanya sebatas uang belanja buat pesta saja. Jadi, untuk *dui’ menre’* sendiri ya tergantung kesepakatan keluarga dan adat saja yang mengaturnya, berbeda dengan *sompa*.

Menurut pernyataan informan AS di atas yang selaku penghulu di Kecamatan Sinjai Selatan bahwasanya *sompa* memang kewajiban seorang laki-laki untuk membawa ketika hendak melamar. Informan AS mengatakan bahwa ketika laki-laki datang melamar maka penghulu mengecek surat keterangan mahar dari kantor Desa, ketika penghulu telah memeriksa surat keterangan tersebut barulah dimasukkan ke dalam formulir NB dari KUA. Menurut informan AS *Sompa* dan mahar sama, perbedaannya hanya dari tutur bahasa.

¹¹⁰ Wawancara di tempat kediaman informan pada tanggal 12 Juni 2019.

Sedangkan *dui' menre'* menurut informan AS tidak ada wewenang dari pihak pencatatan nikah, penghulu hanya sebatas mencatat mahar, untuk *dui' menre'* sendiri itu wewenang pihak keluarga mempelai dan tokoh adat.

4. Mekanisme Pemberian *sompa* dan *dui' menre'*

Untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'*, terlebih dahulu penulis mewawancarai subjek MA. Adapun pernyataan subjek MA adalah sebagai berikut:

“diasengnge fabbere sompa farellu te hati-hati ladde nasaba idi' mati dituntu' narekko engka masala dimunrinna. Aro piha' purane nafannessa memeng wettunna lao mappese' pese'. Narekko jajini fale nappani ditentukan wettunna lao madduta. Narekko laoni madduta furane, fura memenni ro nafassadia iyamaneng elokke diabbereang lao dimakkunraie. Iyakko engkani aromai pihak burane lao dibolana makkunraie disuroni dolo maccarita pihak burane tujuanna lao koro. Narekko furani na fau maneng natiwike, gilirattassi pukka' manengngi aramparangna natiwikke. Misalkan sompana tanah, ee dillau toppa saksina fole di pihak burane ditanai, siapa tau mabelle-bellemi sembarang na ala sompa. Difatudang koro iga sitampena aro tanae iga diattanna. Iyakko furani ditanaisi makkeda tanah tomatoa atau tanah naelli to ha, narekko tana tomatoa dillau sure' rentena, misalkan aro sompana sideppo mi ee engkafa sure' keterangang pole dikantoro desae. Narekko furani aro difaressa maneng na tuju maneng mua nappanni diarengsi lao di piha makkunraie iyakko natarima mui dutana furane ee na alani ro sompae silong dui' menre'na, narekko dena', nafalisu dolo sompana silong dui' menre'na¹¹¹

(yang namanya pemberian *sompa* dan *dui' menre'* perlu kita hati-hati, karena nanti kita yang dituntut jika ada masalah dikemudian hari. Jadi, pihak laki-laki harus menetapkan keyakinan ingin melamar pihak perempuan yang ingin diberikan *sompa* dan *dui' menre'*, kalau sudah jadi maka ditentukan kapan acara lamarannya. Ketika hendak lamaran, maka sudah dipersiapkan semua yang akan dibawa ke tempat pihak perempuan. Apabila pihak laki-laki sudah datang ke tempat perempuan,

¹¹¹ Wawancara dengan subjek pada tanggal 12 Juni 2018 di kediaman subjek pukul 13.00-14.30 WITA

maka terlebih dahulu pihak laki-laki mengutarakan maksud dan tujuannya kemudian memberitahukan kepada aparat desa mengenai *sompa* yang dibawa serta sekian banyak *dui' menre'*. Setelah itu giliran kita yang memeriksa *sompa* dan *dui' menre'* tersebut. Misalkan yang dia bawa adalah *sompa* tanah maka kita minta saksi dari pihak laki-laki untuk memberikan keterangan tanah tersebut mengenai posisi letaknya dimana, siapa tau pihak laki-laki sembarangan memberikan *sompa*. Setelah kita cek *sompa* nya dan benar saja maka selanjutnya *sompa* tersebut diberikan kepada pihak keluarga perempuan)

Selanjutnya penulis menanyakan apakah dalam pemberian *sompa* terdapat banyak kriteria. Subjek MA menjawab sebagai berikut:

“iyakko masalah diabbereangnge sembarang mua kokkoro yang penting engka akkegunanna, kode' pale gaga tananna ee usahakangngi laingnge, misalkan doi', ulaweng, al-qur'an, tafi aja' to na ia magattikke syappu, iya itu makessingnge makkeda bermamfaat ke lettu mate, iyanaro nasabari na tau e keddi maega nalebbireng tana difake massompa na iya laingnge”¹¹²

(mengenai kriteria mahar *sompa* ya kalau untuk sekarang banyak aja macam-macamnya yang penting bermanfaat, kalau misalkan memang ngga punya tanah ya diusahakan yang lain seperti uang, emas, al-Qur'an yang jelas jangan yang cepat habis, karena yang paling bagus untuk dijadikan mahar sebenarnya yaitu yang berguna sampai ajal menjemput, makanya orang disini rata-rata memberikan tanah sebagai *sompa* sebagai pernikahan mereka karena banyak manfaatnya)

Pendapat subjek MA di atas juga senada dengan subjek R yang mengatakan bahwa:

“narekko furani acara mappese'pese', engkani furane mattiwi rombongan natiwi kelurgana sibawa erang-erangna, mappakutopa sompa selong dui'menre'na. Penghulu koro malai tihirena furane na inappa di syata di buku nikahna penghulue,ambutanni pihak furane nafaoang tujuanna lao ribolana makkunraie sibawa nateppu manenni sompa sibawa dui' menre'na. Narekko pihak makkunraie natarima

¹¹² *Ibid.*,

dutana furane, diabbereanni Sompana sibawa dui' menre'na lao rikeluargana."¹¹³

(ketika pihak laki-laki sudah melaksanakan acara *mappese' pese'* di rumah pihak perempuan, selanjutnya kami datang ke tempat perempuan membawa *erang-erang*, terutama *sompa* dan *dui' menre'*nya. Kemudian penghulu mengambil semua yang di bawa kemudian di catat di buku nikah, kemudian pihak kami mengumumkan maksud kedatangan kami serta menyebut *sompa* dan *dui' menre'* nya. Kalau pihak perempuan menerima saja lamarannya ya *sompa* dan *dui' menre'* nya langsung diberikan kepada pihak keluarga perempuan)

Menurut pendapat subjek A di atas bahwa *sompa* dan *dui' menre'* akan diberikan oleh pihak laki-laki setelah melewati tahap *mappese' pese'* atau tahap penyelidikan, sebab tahap ini pihak keluarga laki-laki terlebih dahulu mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan perempuan tersebut. Subjek A melanjutkan bahwa setelah tahap *mappese' pese'* barulah rombongan pihak keluarga laki-laki datang ke rumah dengan menyampaikan maksud dan tujuannya sekaligus memberikan *sompa* dan *dui' menre'*. Hal senada juga disampaikan oleh subjek R bahwa setelah acara *mappese' pese'* baru diadakan acara lamaran untuk meyakinkan pihak keluarga perempuan sekaligus pemberian *sompa* dan *dui' menre'*.

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek S selaku masyarakat dusun caboro dan juga sebagai *palang* pernikahan. Adapun pernyataan subjek S mengenai mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* adalah sebagai berikut:

"pertama aro narekko engkani pihak purane lao dibolana makkunraie, rifatudanni riolona kafala dusungnge sibawa imang desae, disuroni aro maccarita tujuanna lao ribolana kuluargana makkunraie. Kutonni aro

¹¹³ Wawancara di tempat kediaman subjek pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 09.00
WITA

nafaoangni lao ri tomaegae sompa silong dui' menre'e. Narekko keluargana makkunraie sibawa kafala dusungnge sibawa iman desae natarima mui Sompa silong dui' menre' natihikke burane'e, nappani pihak keluargana furane nabbereang sompana silong dui' menre'na lao ri imang dusungnge iyarega keluargana makkunraie, narekko de' disepakatiki sompana sibawa dui' menre'na naikiya lisuni narundingkan piha' furane angkena engka kesepakatang."¹¹⁴

(pertama, kalau pihak laki-laki sudah datang di rumah perempuan kemudian di dudukkan dihadapan kepala dusun dengan iman desa, barulah kemudian disuruh untuk bercerita maksud dan tujuannya datang di rumah pihak perempuan. Sekaligus memberitahukan tentang bawaannya. Apabila keluarga pihak perempuan beserta kepala dusun dan iman dusun menerima *sompa* dan *dui' menre'* yang dibawa oleh laki-laki, maka seluruh bawaannya akan langsung diberikan dan disimpan oleh pihak perempuan.)

Menurut pendapat subjek S di atas bahwa mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* terlebih dahulu diterima oleh kepala dusun dan iman dusun setempat, setelah iman dusun dan kepala dusun memeriksa *sompa* dan *dui' menre'* yang dibawa oleh pihak laki-laki dan diterima, barulah *sompa* dan *dui' menre'* tersebut diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Subjek S berpendapat bahwa hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki bisa saja ditolak oleh kepala dusun dan iman dusun jika tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan,

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah mempunyai kriteria dalam pemberian *sompa*, subjek S menjawab:

"idi' dissengnge makkeda iya diassompangnge tanami afa maega bettuanna, tafi kokkoro maega tonna tau massompa ulaweng massompa qur'an, massompa oto keddi dikampongngge. Tafi ko idi keddi maegangngi massompae tana nasaba maega akkegunanna lao matu dihine'e. Afa idi' muto pakei mattaneng aga-aga na engka mancaji doi.

¹¹⁴ Wawancara dengan subjek S pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 14.00-15.15 WITA

*Difanre tonni hine'e. Hehe, idi' kasi patanie ia muttommi ro diakkatanang makkeda tanami diassompang nasaba de' gaga aramparang ta' laing selaing iya ro*¹¹⁵

(kebiasaan kita disini ya memang *sompa* nya tanah karena banyak kegunaannya, tapi sekarang banyak aja orang yang memberikan *sompa* bukan tanah tetapi banyak yang memberikan emas, mobil, al-qur'an. tapi kalau kita sendiri disini kebanyakan memberikan tanah karena banyak fungsinya, bisa kita pakai untuk menanam, kalau ada keperluan bisa kita jual juga)

Pernyataan di atas juga senada dengan pendapat subjek AH yang mengatakan bahwa:

*"diolo taomatoae sompana tana muttommi nasaba de' gaga aramparangna nappunnai, bedani taue kokkoro makkeda massikola manenni, maegana aramparangna laingnge selainna tana. Engka muto gajinna na fanreiannngi hinena kuhurai botting, narekko idi' kasina tau de' gaga sikolata jadi majjama tana muttoppa taue*¹¹⁶

(dulu orang tua kita memang memberikan *sompa* tanah karena hanya itu harta satu-satunya, tidak ada yang lain. Tapi sekarang kan sudah banyak dari masyarakat kita yang sarjana punya gaji jadi ya bisa aja menafkahi istrinya pakai gajinya itu, kalau kita yaa harus kerja tanah baru bisa menafkahi istri kita, jadi banyak aja kriteria *sompa*)

Selanjutnya penulis mewawancarai informan AS yang berprofesi sebagai penghulu sekaligus tokoh agama di Desa Palae . Adapun pernyataan informan AS adalah sebagai berikut:

*"kokkoro dena' diulle passai taue makkeda pakkorofa natiwi, nasaba narekko elokki difassa makkeda pakkorofa mutiwi naulle masyaikki atau dena' najaji botting, madosai taue narekko tau sifuji na gara gara sompa silong dui' menre' nasabari na de' na jajaji botting. Jadi, kokkoro dena' na ditekang makkeda pakkorofa natiwi nappa jaji bottingna, sembarangna kokkoro kenna naulle natihi.*¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Wawancara di kediaman rumah subjek pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 09.00 WITA.

¹¹⁷ Wawancara di kediaman rumah subjek pada tanggal 14 Juni 2019.

(sekarang kita tidak memaksakan bahwa harus yang seperti itu yang harus dia bawa karena jika kita memaksakan sesuai tuntunan adat maka nantinya mereka akan marah atau bahkan batal menikah. Pasti kita berdosa kalau mereka tidak jadi menikah hanya gara-gara *sompa* dan *dui' menre'*. Jadi, sekarang kita tidak memberikan syarat khusus mengenai pemberian *sompa* dan *dui' menre'*.)

Penulis juga menanyakan kepada informan AS tentang mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'*. Informan AS menjawab sebagai berikut:

“iyakko engkani aromai tau laoe madduta, tudang ni dolo koro taue maccarita supaya masennang maneng mui tau fole aro mai. Narekko manyamenni sedding nyahanna nappani diareng kesempatan makkedae aga tujuanna lao aro mai, narekko nafauni makkeda elokki lao madduta dibolana makkunrai na fujie, ee nafessu'ni erang-erangna iya natiwikke, engka tonni koro sompae silong dui' menre' e, narekko furani nahukka aro pihak purane'e, nappani kafala dusungge nafaressa silong saksie. Kuniro ditanai appolenna sompae, nasaba maega kejadian maega sengketa gara-gara iyaro bahang. Perintae farellu mutto hati-hati nasaba iana matu dituntu' narekko engka masalah dimunrinna. Narekko furani difaressa silong saksina na genne maneng mua natihikke nappani diareng lao di keluargana makkunraie na inappa difattentu tanggala bottingna”¹¹⁸

(apabila sudah datang orang yang ingin melamar, maka kita persilahkan mereka terlebih dahulu dan kita berikan sajian minum atau makanan, sebagai bukti bahwa kita sebagai tuan rumah menghargai kedatangannya, kalau sudah, baru kita berikan kesempatan mengenai maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut. Kalau mereka mengatakan ingin melamar salah satu warga di situ maka hantaran pun harus dibawa pada saat itu juga. Kemudian giliran kita dan kepala dusun yang memeriksa bawaan dari pihak laki-laki, baik itu *sompa* maupun *dui' menre'* bersama dengan saksi yang di bawa oleh pihak laki-laki. Kami harus teliti dalam memeriksa karena pemberian *sompa* dan *dui' menre'* merupakan pemberian yang mutlak dan tidak bisa dikembalikan, makanya kita harus hati-hati, karena siapa tau *sompa* yang diberikan mempunyai permasalahan ataupun pernah terlibat sengketa. Setelah kita periksa dan semuanya lengkap saja, maka selanjutnya kita berikan *sompa* dan *dui'*

¹¹⁸ *Ibid.*,

menre' tersebut kepada pihak perempuan. Selanjutnya pihak laki-laki dan perempuan membicarakan mengenai waktu pesta perkawinan.)

Untuk memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme pemberian *Sompa* dan *dui' menre'*, penulis mewawancarai bapak P sekaligus informan dan selaku tokoh adat yang ada di Desa Palae. Adapun pernyataan informan P adalah sebagai berikut:

“diolo engka fappasengna tomatoe makkeda aja' mualangeng paggurui ana'mu, faggurui furae to kufagguruakko. Nasaba engka matu hettu tau laingnge missengngi atuonnu tafi iko de' muissenni. Mappakkuni ro sompae, diolo engka diaseng sompa sabbang ta' dua, sompa duappulo dua, sibawa sompa seppulo dua. Idi' keddi masyarakatta nasaba mappunnai mua waramparang jadi nakennai sompa seppulo dua, iyakko sompa seppulo dua iya mutto diabbereangnge tana muttoppa na syosyo. Direkeng makkeda kampotta keddi de' nasalaiki tana. Diolofa narekko engka tau botting tanah mutto na sompang taue, itatonni ha, de' gaga difau makkeda engka massarang engka sijaguru mallabini nasaba iya ro angke'na tanae malebbi' kale mutto. Riolo de' gaga sure' mappada kokkoro narekko elokki te mappabbotting. Difaumi makkeda seku ro deppo sompana nainappa diabbereang sure'na lao di tomatoanna makkunraie. Narekko furani, matterru mi dibisyara esso maroa'na”¹¹⁹

(dulu ada pesan dari orang tua kita bahwa jangan pernah menyerah mengajarkan anak-anak kalian mengenai apa yang sudah orang tua kita ajarkan. Karena akan ada hari dimana orang lain lebih tau tentang kebiasaan kita dibanding kita sendiri. Seperti halnya *sompa*, sebenarnya *sompa* terbagi menjadi tiga, ada yang dibilang *sompa sabbang ta ddua*, *sompa* dua puluh dua, *sompa* dua belas. Di sini masyarakat kita tergolong masyarakat sedang jadi *sompanya* yang *sompa* dua puluh dua dan pemberian maharnya harus berupa tanah yang pas. Sudah dari dulu orang kita memang memakai tanah jika memberikan mahar. Dan sudah terbukti di desa ini tidak ada masyarakat yang berkelahi mau bercerai. Dulu pemberian mahar *sompa* pun jadi tanpa harus ada surat dari kantor desa setempat)

¹¹⁹ Wawancara bersama subjek P pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 10.00 WITA.

Selanjutnya penulis menanyakan kriteria pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam adat Bugis. Informan P menjawab sebagai berikut:

“mappuang-puaneng aro denro' diasengnge sompa, ia wasengnge denro makkeda ko sompa fattappulo eppa iyarega sompa katti ee iya nabbereangnge sabbang ta' dua, jadi mabbereni tedong iyarega syafi dua, sompa tana iyarega ulaweng dua, kempu dua. Diolo sompa kattie iya muttommi ro diabbereang nasaba dena' gaga oto riolo. Kokkoro kuita karaengnge sembarang tommani na sompang narekko melokki mappabbotting. Iyatossiha sompa duappuloe dua ee sompa sitengnga-tengnga, fada te idi eddi biasa engka tau tania tana nabbereang, kokkoro ulaheng mani iyarega qur'an nabbereang tau elokke botting. Iyakko dui' menre'na harus nasesuaikan lao diade'na, nasaba ade' bottingna tau hugi'e tellungnessso tellumpenni. Jadi, funna bolae narekeng muttoppa siagafa difassadia narekko mappugaukki taue.

(bermacam-macam dalam pemberian *sompa*, seperti yang dikatakan tadi bahwa jika *sompa fattappulo eppa* (*sompa* 44) atau *sompa katti* yang harus dia berikan harus *sabbang taddua* (*sompa* lipat ganda), jadi, yang diberikan adalah sapi atau kerbau sebanyak dua, *sompa* tanah sebanyak dua, emas dua kalau emas sompanya serta *kempu* (sebuah benda yang isinya 14 macam) sebanyak dua. Sedangkan *sompa duappuloe dua* (*sompa* 22) atau *sompa* tengah seperti yang diterapkan di kampung ini sekarang yang saya lihat terserah saja, banyak yang berikan emas, al-Qur'an yang dia berikan ketika ingin menikah. Sedangkan *dui' menre'* harus disesuaikan dari ritual adatnya, karena ritual pernikahan biasanya dilakukan selama tiga hari tiga malam. Jadi, pihak mempelai perempuan atau laki-laki harus mempersiapkan sajian selama tiga hari tiga malam tersebut)

Menurut pernyataan informan P diatas selaku tokoh adat di desa Palae terkait kriteria pemberian *sompa* dan *dui'menre'* bermacam-macam. *Sompa* menurut informan P dibagi menjadi tiga, *sompa fattappulo eppa* yaitu *sompa* yang berlipat dua kali dari *sompa* pada umumnya, dimana setiap pemberian harus berlipat dua kali, sebagai contoh pemberian *sompa fattappulo eppa* adalah pemberian sapi atau kerbau sebanyak dua ekor, pemberian *kempu* sebanyak 2.

Jika seandainya pihak laki-laki ingin membawa emas 1 gram maka ia harus menambah emas 1 gram lagi untuk dianggap cukup dalam persyaratan pemberian *sompa fatappulo epppa*. Kemudian *sompa duappulo dua* (sompa 22) menurut informan P yaitu *sompa* yang umumnya dipakai oleh masyarakat. *Sompa* ini hanya mewajibkan pihak laki-laki memberikan mahar berupa benda ataupun barang yang bermanfaat. Contohnya sawah, kebun, emas, mobil dan lain-lain. Selanjutnya *sompa seppulo dua* (sompa 12) yaitu pemberian *sompa* yang tidak mengisyaratkan pemberian apapun. *Sompa* ini berlaku untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan pas-pasan atau pekerjaan tidak menetap. Sedangkan *dui' menre'* menurut informan P yaitu sebuah uang belanja yang dipakai untuk keperluan ritual adat pernikahan selama tiga hari. Informan P melanjutkan bahwa *dui' menre'* harus disesuaikan terhadap keperluan adat nantinya.

Untuk memperoleh data tambahan mengenai kriteria *sompa* dan *dui'menre'*, peneliti juga mewawancarai salah satu penghulu yang bekerja di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Mengingat beliau hanya seorang penghulu yang sebatas mempunyai tugas dibagian pencatatan nikah, maka penulis membatasi pertanyaan hanya sebatas kewenangan dari penghulu tersebut. Penulis menanyakan kriteria mahar apa saja yang sering masyarakat berikan ketika akad nikah. Adapun pernyataan informan AS adalah sebagai berikut:

“selama saya bertugas di Kecamatan Sinjai Selatan yang paling banyak masyarakat jadikan *sompa* adalah tanah, selebihnya ada yang memberikan emas. Berdasarkan pengalaman, banyak hal-hal yang unik yang selalu kita temukan pada saat akad nikah, misalkan *sompa* yang diberikan oleh pihak laki-laki berupa kebun yang isinya tanaman

cengkeh, tetapi yang disampaikan pada saat akad nikah itu hanya sebatas seperangkat alat sholat saja. Ketika saya tanya mengenai hal tersebut, jawaban dari calon biasanya sedikit lucu juga, katanya lebih gampang diucapkan dan tidak terlalu berbelit ketika mengucapkan akad nikah. Tetapi dari kami sendiri tidak mempermasalahkan itu, yang penting keterangan alat sholat yang dijadikan sebagai mahar ada pada saat ingin berlangsung akad nikah dan ditulis di formulir NB. Yang jadi masalah kalau ingin yang enak disebut tetapi barangnya tidak ada yaa itu yang ngga sah, makanya kita yang bertugas sebagai pencatatan nikah harus berhati-hati karena seringkali ada masyarakat yang ingin akad nikahnya dipermudah tetapi dengan jalan yang salah. Jadi pada intinya kami tidak mempermasalahkan mahar dari pihak mempelai, entah mahar dia hanya sarung, al-Qur'an dan lain-lain, kami tidak mempermasalahkan karena sebaik-baiknya pernikahan itu yang dipermudah tidak boleh kita mempersulit.”¹²⁰

Menurut pernyataan bapak AS selaku penghulu bahwa selama bertugas di Kecamatan Sinjai Selatan, dominan masyarakat dalam memberikan mahar *sompa* yaitu tanah, baik itu tanah kebun maupun tanah sawah. Selebihnya ada yang memberikan emas. Bapak AS berpendapat bahwa dalam pernikahan kami tidak ada batas maksimal dan minimal dalam hal *sompa* atau mahar. Pihak penghulu tidak boleh mempersulit masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan selama syarat terpenuhi.

5. Problematika Pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* Dalam Pelamaran Adat Bugis Di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan

Setelah peneliti menanyakan mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'*, selanjutnya peneliti menanyakan problematika yang di dapat masyarakat dalam pemberian *sompa* dan *dui' menre'*. Subjek menjawab bahwa pada umumnya yang terjadi di masyarakat masih kurangnya kesepakatan

¹²⁰ Wawancara dengan informan AS pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 13.00 WITA.

tentang besarnya *dui' menre'* (uang panai) yang diberikan. Adapun *sompa* sejauh ini tidak ada permasalahan dalam pandangan subjek.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai problematika *sompa* dan *dui' menre'*, maka terlebih dahulu peneliti mewawancarai subjek MA. Adapun pernyataan subjek MA adalah sebagai berikut:

“lettu kokkoro masala sompa dena’ to na permasalahankangngi keluargana makkunraie rilalenna keddi kampotta nasaba, sininna burane laoe madduta mabbereang maneng mua sompa tana jadi dena’ to na permasalahankanni masala sompana. Iyami biasa na permasalahankang taue dui’ menre’na, maegana kejadiang bikka tellu lao madduta furane nappa dijajiang gara-gara dui’ menre’na bahang. Nasaba maega lao madduta na seku’ miro dui balancana na asengmi makkunraie dena’ nagennekki dui’na na dena pa na dafikki gau’na.”¹²¹

(sampai sekarang tidak ada permasalahan mengenai pemberian *sompa*, karena di desa ini hampir setiap laki-laki yang melamar pasti memberikan *sompa* tanah, baik kebun atau sawah. Jadi pihak mempelai biasanya menerima saja *sompa* tersebut. Yang menjadi banyak permasalahan disini adalah *dui' menre'* nya atau uang belanja yang dibawa oleh pihak laki-laki yang terkadang tidak diterima dikarenakan nominalnya kerendahan. Sering terjadi, banyak sekali pihak laki-laki yang sampai tiga kali melakukan lamaran baru bisa diterima, karena *dui' menre'* tadi yang baru ada solusi yang keluar. Menurut perempuan rendahnya *dui' menre'* yang dibawa oleh pihak laki-laki kemungkinan tidak cukup untuk keperluan pesta nantinya)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pemberian *sompa* dan *dui' menre'* apakah melihat status sosial dari seorang perempuan. Subjek MA menjawab sebagai berikut:

“mappakua kafang aro, fole kuto bae ro na maegafa na tihi purane. Narekko matanre memeng jamanna makkunraie na iya furane farellu muttoppa maega natiwi, nasaba makkunraie fura memeng lebbi diolo mappessu ongkoso na engka jamang na runtun’. Tafi pole kumi itu di fada

¹²¹ Wawancara dengan subjek MA pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 13.00 WITA.

keluargana, nareko sepaka' mui seku' mi ro natiwi dena' to na mancaji masalah"¹²²

(ada kemungkinan begitu, karena wanita yang lebih tinggi derajatnya bisa saja penyebab *sompa* dan *dui' menre'* harus lebih besar, dan kebanyakan masyarakat kita disini ya seperti itu. laki-laki harus membawa *sompa* dan *dui'menre'* lebih besar karena wanita tersebut sudah mengeluarkan uang banyak untuk menepuh jalan kesuksesannya. Tetapi biasanya jika keluarga mempelai tidak mempersoalkan hal tersebut maka boleh saja pihak laki-laki memberikan nominal rendah dan tidak melihat status sosial perempuan tersebut)

Menurut subjek MA bahwa kegagalan lamaran pihak laki-laki biasanya rentang terjadi akibat rendahnya pemberian *dui' menre'*, selanjutnya subjek mengatakan bahwa untuk masalah pemberian *sompa* tidak ada permasalahan dikarenakan mayoritas masyarakat cukup memberikan sesuatu yang merasa pihak perempuan sudah puas dengan pemberian tersebut. Subjek MA melanjutkan bahwa tingginya pemberian *sompa* juga dipengaruhi status dari seorang perempuan, terutama perempuan yang sudah mempunyai pekerjaan yang bahkan melebihi pekerjaan dari laki-laki yang ingin melamarnya. Pendapat subjek MA juga senada dengan pendapat subjek S. Berikut pernyataan subjek S mengenai problematika pemberian *sompa* dan *dui' menre'*:

"iyakko maccarita dutai taue, iya mutto aro biasa mappasala-salang laona bottingnge, iyanaritu doi' baancana. Nasaba kuniro alebbikenna acarana matu. Iya nasengnge kokkoro taue makkeda narekko syeddi'mi natiwirangngi makkunraie engka matu carita dimunri fole dimasyaraka'e makkeda iyanu seku' mi ro ditiwirangngi na pns kasina. Jadi kuniro biasa masalana addutanna makkunraie. Engkato biasa nasabari na dena na lacara addutangnge, iyanaritu matanrei toi akkatana makkunraie, narekko fetta elokke nabottini sitinaja mutoppa narekko maega

¹²² *Ibid.*,

*ditihirangngi nasaba iya diasengnge karaeng tau matanre siri' na akkatana.*¹²³

(kalau kita bercerita lamaran, yang paling sering banyak kendala dalam lamaran ya *dui' menre'* (uang belanja). Karena disitulah letak kecerahan suatu pernikahan. Sekarang anggapan masyarakat kita jika sedikit uang belanja yang diberikan adalah banyaknya omongan dari masyarakat sekitar, bahwa si dia menikah cuma segitu aja *dui' menre'*nya diantarkan. Jadi disinilah biasanya letak masalah dalam lamaran kita di desa ini. Apalagi jika perempuan yang akan dilamar keturunan *karaeng* (raja) maka dengan terpaksa laki-laki harus memberikan hal yang besar pula karena keturunan *karaeng* (raja) mempunyai *siri'* (malu))

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek R. Adapun pernyataan subjek

R mengenai problematika pemberian *sompa* dan *dui' menre'* adalah sebagai berikut:

*“iyaro kendalana biasa sompae narekko iya elokke na sompang dena' pa nadifettui fole ritomatoanna, atau iyaro tana elokke diassompang maegai funna atau syeu'syeu tananna. Kuniro maega biasa masala narekko tana denakeppa na diabbereang pole ri tomatoanna na diala sompa nasaba mappattikeng pole siassureng na. Iyatossiha narekko dui' menre' biasanna tossi keddi taue afa pede matanre ditihirangngi fede jaji acarana, na iyakko syeddi ditihirangngi fede masukkara to lalenna narekoo elokki madduta.*¹²⁴

(biasanya problematika dari *sompa* adalah belum adanya kejelasan dari orang tuanya mengenai *sompa* yang akan dia berikan. Misalkan *sompa* yang diberikan tanah, tetapi tanah tersebut hanya satu surat pajak dan mempunyai banyak saudara lainnya. Jadi, disinilah kebanyakan masalah dari *sompa* ini, karena setelah menikah nanti ditakutkan banyak saudara laki-laki menuntut untuk dikembalikan tanah tersebut, padahal sudah diberikan kepada pihak perempuan. Sedangkan *dui'menre'* (uang belanja) kalau kita lihat kebiasaan masyarakat disini semakin banyak uang belanja yang dihantarkan oleh pihak laki-laki maka semakin jadi acaranya, sebaliknya semakin rendah uang hantaran yang diberikan maka gagalnya pernikahan juga kemungkinan terjadi)

¹²³ Wawancara subjek S pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 14.00 WITA

¹²⁴ Wawancara dengan subjek R pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 09.00 WITA.

Menurut subjek R di atas mengenai problematika pemberian *sompa* yang terjadi di masyarakat adalah tidak adanya kejelasan mengenai status benda yang akan dijadikan *sompa* (mahar). Subjek R mengatakan bahwa banyaknya kasus sengketa tanah *sompa* setelah menikah yang mengakibatkan tanah yang sudah dijadikan *sompa* tersebut diambil kembali. Selanjutnya problematika dari pemberian *dui' menre'* sendiri menurut subjek R adalah banyaknya masyarakat yang masih melihat status kepunyaan dari seorang laki-laki, semakin banyak *dui' menre'* yang diberikan maka semakin dipuji oleh masyarakat dan begitupula sebaliknya. Hal senada juga disampaikan oleh subjek Sp sebagai tokoh masyarakat di Desa Palae. Adapun pendapat subjek Sp tentang problematika pemberian *sompa* dan *dui' menre'* adalah bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita bahwa zaman sekarang yang lebih ditonjolkan adalah bagaimana pesta dan ritual tersebut dilakukan di masyarakat berjalan dengan baik tanpa harus memikirkan masa depan kedua mempelai. Karena rusaknya acara dihadapan para tokoh adat lebih memalukan dibandingkan rusaknya rumah tangga nantinya. Subjek Sp melanjutkan bahwa rumah tangga bisa diperbaiki tapi keyakinan masyarakat untuk kedua kalinya sulit ditemukan solusi.

Sebagai tambahan data, penulis mewawancarai Informan P salahsatu tokoh adat yang ada di Desa Palae. Adapun pernyataan informan P adalah sebagai berikut:

“diasengnge sompa dena' nahedding diaccule-syulei nasaba iyanaro fassampo lao rilaletta wettutta tuo silong makkunraie matu. Dena nahedding riaccule culei diasengnge fabbere. Diolo riasengnge sompa narekko furai botting na de' nappunnai ana' aro makkunrainna tarifassa

rifalisu aro sompae lao difurane, nasaba majakki aro diasengnge sompa narekko fuppukki rimakkunrai denakke aga ana'na. Kokkoro mani kuita namau' pura botting tafi ko de' gaga ana'na tette mutoi aro sompana dena na wedding difalisu nasaba purani disyata fole rifamarentae. Iyana kokkoro maega mancaji masala nasaba maega purane na ala sompana nappa na balu paimeng. Narekko dui' balanca tossi dena nahedding na fake selaing keperluanna pestana makkunrai ditihirangnge doi, narekko runtuseng makkeda iyaro dui'menre'na na fake melli baju atau aramparang laing selaing makkunrai difengresengnge doi iyaro pakei."¹²⁵

(yang dikatakan *sompa* tidak bisa kita main-mainkan karena sangat berharga, karena mahar *sompa* yang kita maksud disini bisa membendung adanya sesuatu yang kita tidak inginkan. Dulu, yang dikatakan *sompa* apabila sudah diberikan kepada pihak perempuan tetapi perempuan tersebut tidak punya anak maka pemberian *sompa* tersebut kembali jatuh kepada sang suami yang memberikan *sompa* (mahar). Tapi sekarang yang saya liat tidak seperti yang dulu lagi, sekarang apabila sang suami telah memberikan *sompanya* secara mutlak maka suami tidak berhak untuk mengambil suami tersebut walaupun tidak mempunyai anak. Sedangkan uang belanja (*dui'menre'*) tidak boleh dipakai selain keperluan dari pesta pernikahan mempelai, jika kedapatan memakai keperluan uang tersebut untuk keperluan pribadi bukan untuk pribadi perempuan maka akan diberikan sanksi berupa mengganti uang yang dipakai tersebut)

Menurut pernyataan informan P di atas mengenai problematika pemberian *sompa* dan *dui' menre'* adalah bahwasanya yang dimaksud dengan *sompa* adalah pelindung bagi laki-laki yang belum menikah maupun setelah menikah. Pihak laki-laki dapat mengambil kembali *sompa* yang telah diberikan kepada istrinya jika istrinya tersebut tidak mempunyai anak. Informan P mengatakan bahwa jika dia (istri) tidak mempunyai anak maka tidak wajar untuk diberikan *sompa* secara berkelanjutan karena pewarisnya tidak ada. Sedangkan *dui' menre'* atau uang belanja menurut informan P yaitu uang yang dibawakan

¹²⁵ Wawancara dengan Informan P pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 10.00 WITA.

kepada perempuan untuk keperluan pernikahannya. Selama pernikahan uang tersebut tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain untuk keperluan perempuan, jika ada yang kedapatan memakai uang tersebut kecuali untuk pihak mempelai perempuan maka akan diberikan sanksi.

Selain dari beberapa subjek di atas, peneliti juga mewawancarai beberapa orang perempuan yang telah berstatus istri yang pernah menerima pemberian *sompa* dan *dui' menre'*. Peneliti mewawancarai ibu H dan ibu N yang merupakan masyarakat Desa Palae. Peneliti terlebih dahulu mewawancarai subjek H yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Adapun pernyataan ibu H terkait pemberian *sompa* dan *dui' menre'* adalah sebagai berikut:

“keddi itu kampongnge samarata manengmua fabbere, iyanaritu diereng maneng mua sompa tanah makkunraie. Ia biasa nawereng bafa'na duang deppo galung, iyanaro sompana.”

“ untuk kampung disini pada dasarnya memang menyamaratakan pemberian sompa. Dulu waktu saya menikah, suami saya memberikan dua petak tanah sebagai pemberian sompanya.”

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai kedudukan *sompa* dan *dui' menre'* dalam pernikahan adat Bugis, Informan H menjawab sebagai berikut:

“sebenarna iaro sompae hedding mua tania tanah, nappa aro fabbere fole difurane tomme melo mabbereang pakkuro, dena to taue idi naillau makkeda tanafa muabbereang nappa jaji bottingnge. Fole difada furane tomme ro elo' mabbere tanah.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang tanggapan ibu jika pemberian mahar *sompa* bisa diambil kembali oleh pihak suami, Informan H pun menjawab bahwa:

“mafeddi aro hada atie narekko furani taue diareng na dialasi faimeng, pakkuto ro biasa na maega masyai pole risureng surengku nasaba ia

furae nassompang elossi na ala sompa faimeng narekko melokkki botting, dena to biasa taue nafauangngi lebbi diolo makkeda maelokki na sompang aro tanae.”

6. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Pemberian *Sompa* dan *Dui’ Menre’* Dalam Pelamaran Adat Bugis

Selain dari beberapa pendapat di atas mengenai latar belakang sampai problematika pemberian *sompa* dan *dui’ menre’*. Peneliti juga menanyakan kepada subjek mengenai tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pemberian *sompa* dan *dui’ menre’*. Peneliti terlebih dahulu mewawacarai subjek MA selaku masyarakat Dusun Caboro. Adapun pernyataan subjek MA adalah sebagai berikut:

“ade’ bottingnge iya difigaukke keddi mai dena’na hedding mappaisalang pole ri syara’ e nasaba rfigaukki ade’ mappakeddie nasaba purani dita lebbi diolo makkeda enna mua na sitentang lao ri syarae. Jadi, iyakko ade’na bahang dena’ mua na masala. Iya bahang aro kedona masyaraka’e narekko engka furane lao madduta na syeddimi natiwi, biasa syisyeng de’ na ditarima dutana kasi’ nasaba cedde’ mi na tiwi dui’ menre’, narekko mappukureddiki iyana eddi de’ nafujiki iyarega bertentangang lao ri syarae, nasaba aggurung sellengnge de’ na wedding difasusai purane narekko engka tau lao kahing”

(adat perkawinan yang kita kerjakan disini tidak boleh bertentangang dengan hukum syara’, tradisi tersebut kita lakukan karena sudah lebih dulu kita liat apakah tradisi ini bertentangang dengan *syara’* atau tidak. Jadi, untuk adatnya sendiri kami rasa tidak bermasalah. Tapi pemahaman masyarakat sekarang ketika ada seorang laki-laki melamar tapi hanya sedikit yang dia bawa, terkadang lamaran laki-laki tersebut ditolak oleh pihak perempuan. Kalau sudah seperti itu, maka bertentangang dengan dalil *syara’* karena agama Islam tidak membolehkan mempersulit laki-laki ketika hendak melangsungkan lamaran.

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek R. Adapun pernyataan subjek R terkait pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam lamaran adat Bugis adalah sebagai berikut:

“dena' to na sitetta ade' e silong syara sellengnge nasaba syaratna ro lao madduta na lengkafi fa ro syaratna fadae lao di syara' sellengnge. Makkeda engka sompana, engka walina, engka saksina. Iya bahang aro makkeda tau hugi'e sompana bendafa, tafi iyaro makkedai te benda naulle mekkugana nasaba fada untu' alena muto matu na engka nakkatuoi narekko furani botting. Maega tau makkeda tulu maegafa ditihirangngi makkunrai hugi'e, dena naisseng makkeda dimunrina dui' balancana matanre engka sompana lebbi' matanre. Idi' sebagai fappabbotinna dena' to naelo narekko dui' balancana lebbi' matanre na iya sompana.”¹²⁶

(sebenarnya tidak bertentangan adat disini dengan ajaran Islam. Karena syarat lamaran harus mempersiapkan mahar begitu pula dalam ajaran Islam. Bedanya terletak bahwa orang bugis maharnya harus berupa tanah karena tanah banyak manfaatnya, serta pemanfaatannya untuk kedua belah pihak juga. Banyak orang mengatakan bahwa harus banyak uang belanja yang harus diberikan kepada pihak perempuan, tapi di desa ini *sompa* harus tinggi dibandingkan uang hantarannya. Karena kita juga tidak mau jika uang belanja jauh lebih tinggi dibandingkan maharnya.

Menurut subjek R di atas bahwa adat Bugis tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan hukum adat yang ada di suku Bugis sebagian mengadopsi dari hukum Islam. Subjek R melanjutkan bahwa hukum adat Bugis tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja persepsi masyarakat tentang ketentuan adat tersebut sedikit berbeda. Pendapat subjek R senada dengan subjek Sp bahwa persyaratan dalam lamaran adat Bugis harus sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, hanya saja mahar dalam adat bugis berbentuk benda yang bermanfaat. Subjek Sp berpendapat bahwa *sompa*

¹²⁶ Wawancara dengan subjek R pada tanggal 13 Juni 2019

(mahar) harus seimbang dengan *dui' menre'* (uang hantaran) yang diberikan kepada pihak perempuan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek S selaku *palang* (pelaksana di setiap tradisi lamaran dalam adat Bugis). Adapun pernyataan beliau mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis adalah sebagai berikut:


“ sebenarnya ro ade' ke idi engka makkeda nasukkarasiki furane engkato makkeda dena' tergantung pole rialeta. Dena' to nahedding makkada taue ade' e dena na silariang hukung syara'e. Tafi kuiro dita kedigai snafalenne aturanna ade'e. Wettunna iya dijello mancaji palang, ade' e silariang mua silong syarae nasaba madosai taue narekko elokki diacculei hukung syarae. Jadi, mappakkuannaro idi keddi wedding muttoppa ri pahang lebbi diolo ade' bottingnge makkeda maragai na de' na dijajiang bottingna, maragai na matanre dui' menre' na, sikumaneng aro maega farellu diperhatikang, jadi de' na difasukkara bahani lalenna furane melokke botting ”¹²⁷

(sebenarnya banyak masyarakat yang bilang bahwa adat bugis ini banyak yang mempersulit laki-laki untuk menikah, banyak juga yang bilang bertentangan dengan hukum Islam. Tapi kita sebagai pelaksana pasti melihat situasi dan kondisi dimana adat tersebut diletakkan sehingga jangan sampai bertentangan dengan agama Islam. Pada saat saya yang ditunjuk sebagai *palang*, adat dan hukum Islam selalu sejalan tanpa adanya saling bertentangan, ketika kita ditunjuk sebagai *palang*, kita harus tau betul kenapa lamaran laki-laki tersebut tidak diterima, kenapa uang belanjanya terlalu tinggi, kesemuaan itu mempunyai sebab dan tujuan kenapa harus tinggi. Jadi kita sebagai *palang* tidak semerta-merta menaikkan *sompa* dan *dui' menre'* untuk calon mempelai)

Sebagai data tambahan, penulis mewawancarai informan AS selaku penghulu di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Adapun pernyataan bapak AS terkait pandangan hukum Islam mengenai tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* adalah sebagai berikut:

¹²⁷ Wawancara dengan subjek S pada tanggal 15 Juni 2019

“kalau melihat perkawinan dalam adat Bugis memang seringkali banyak menuai sorotan dikarenakan banyak hal-hal yang harus dilalui oleh pihak mempelai laki-laki dalam meminang perempuan yang akan dijadikan calon istrinya. Dimana pihak perempuan terlebih dahulu kepada pihak laki-laki mengenai apa saja yang harus dia bawa, belum lagi dalam adatnya, dimana pihak laki-laki harus membawa persembahan untuk adat (*kempu*) sebanyak 14 macam serta uang belanja untuk keperluan perempuan dan adat resepsi nantinya. Tetapi itu hanya pandangan orang-orang selain orang bugis. Apalagi di daerah sini tidak ada juga yang mempermasalahkan mengenai aturan adat yang seperti ini. Dan ini menurut saya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dibalik susahny mendapatkan calon istri pasti ada makna tertentu dari syarat syarat yang diberikan, kecuali *dui' menre'* masyarakat sekarang banyak memberikan tarif atau harga kepada anaknya yang tinggi-tinggi, tentunya ini tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Agama kita kan menganjurkan hal-hal yang seperti ini yang lantas mempersulit laki-laki tadi yang ingin menikah”



C. Analisis Hasil Penelitian

Sompa dan *Dui' Menre'* Dalam Pelamaran Adat Bugis Di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, latar belakang ditetapkannya *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, *kedua*, mekanisme pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Kecamatan Sinjai Selatan, *ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *Sompa* dan *dui' menre'* dalam adat Bugis di Kecamatan Sinjai Selatan. Adapun uraian analisis akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Latar belakang ditetapkannya *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan

a. *Sompa*

Sompa atau mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah), menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkatan starata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang.¹²⁸ Adapun menurut masyarakat setempat berpendapat bahwa *sompa* (mahar) merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

¹²⁸ Observasi pelaksanaan pernikahan di Desa Aska pada tanggal 2 Juni 2019 pukul 13.00 WITA.

Pada zaman dahulu, *sompa* yang berlaku di daerah Bugis dinilai dengan mata uang lama (orang bugis menyebutnya *rella*).¹²⁹ Bagi bangsawan tinggi maharnya harus senilai 88 real, ditambah satu orang hamba (*ata*), dan satu ekor kerbau senilai 25 real. *Sompa* bagi perempuan dari kalangan bangsawan tinggi disebut *sompa bacco* (*sompa* puncak). Sedangkan bagi perempuan dari kalangan bangsawan menengah kebawah hanya satu kati, bagi orang baik-baik (*to deceng*) setengah kati, dan kalangan orang biasa seperempat kati.¹³⁰ Hal senada juga dikatakan oleh informan P selaku tokoh adat Bugis yang mengatakan bahwa:

*“...engka telluppuaneng diasengnge sompa rilalenna ade’ ugi’e, engka sompa fatappulo epe iyarega sompa kati, engka sompa duappulo eppa iyarega sompa tengnga, engkato sompa seppulo dua iyarega sompa ata. Sekkua ro sompa kalakattie difake ri abbottingenna karaengnge sibawa ana’ ana’na, narekko sompa duappulo eppa iyanaritu sompa biasae difake idi keddimai masyarakatta, iyaro sompa seppulo dua iyarega sompana de’ ede nappunnai aga-aga”*¹³¹

(... ada tiga jenis *sompa* dalam perkawinan adat bugis, ada *sompa fatappulo eppa* (*sompa* 44) atau sering disebut *sompa kati*, selanjutnya ada *sompa duappulo eppa* (*sompa* 24) atau *sompa* menengah, dan *sompa ata* (*sompa* pernikahan budak). *Sompa kati* berlaku pada pernikahan keluarga bangsawan sampai keturunan ke bawah, sedangkan *sompa* 24 seringkali dipakai pada masyarakat kita sekarang, sedangkan *sompa* 12 dipakai untuk budak raja-raja bugis.)

Pada dasarnya tradisi *sompa* ini berlaku hanya mengikuti tradisi yang diberlakukan sebelumnya yakni tradisi nenek moyang terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh subjek MA bahwa:

¹²⁹ Cristian Pelras, *Manusia Bugis....h.*

¹³⁰ *Ibid.*, h.

¹³¹ Wawancara dengan informan P selaku tokoh adat di Desa Palae

“sompā aturanna ade’e, maragai na difigau mappukuero nasaba riolo tomatoatta iyato nafugau naikiya de’ to namancaji permasalahanang lao ri masyarakat’e makkeda engkafa diabbereang tana narekko melokki taue botting”¹³²

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa latar belakang hukum adat perkawinan yang berlaku di Sinjai Selatan khususnya di Desa Palae tidak terlepas dari pengaruh kebangsawanan, dimana tingkatan sosial bukan hanya karena alasan dari golongan bangsawanan, tetapi zaman sekarang pengaruh jabatan dan pendidikan juga dianggap sebagai syarat adanya pemberian *sompā* tersebut, atau dengan kata lain jenis mahar yang harus diberikan adalah tanah atau emas. Pada zaman orang tua terdahulu (selain yang disebutkan di atas) mereka selalu mengorientasikan mahar itu berupa tanah namun kondisi yang ada pada masa kini dimana paradigma masyarakat tertentu telah bergeser, masyarakat mulai mengganti tanah dengan sesuatu yang bernilai selain dari pada tanah. Demikian fenomena yang terjadi di lima dusun yang ada di Desa Palae.

Dari empat subjek yang peneliti wawancara, yakni subjek Sp, subjek R, subjek MA dan subjek S mengatakan bahwa tradisi pemberian *sompā* merupakan adat istiadat yang terwariskan sejak masa lampau sampai sekarang secara turun temurun. Bagi masyarakat Desa Palae perkawinan merupakan salah satu upacara yang sakral dalam kehidupannya, karena bagi mereka perkawinan yang diinginkan hanya terjadi sekali seumur hidup, maka pelaksanaannya pun tidaklah mudah.

¹³² Wawancara dengan subjek MA pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 13.00 WITA.

Berdasarkan beberapa pendapat subjek di atas, jika ditemukan dengan hasil observasi mengenai latar belakang *sompa* tampaknya pernyataan subjek A dan MA terkait pekerjaan masyarakat adalah petani, dimana mayoritas masyarakat umumnya seorang petani dan umumnya masyarakat mempunyai tanah permanen atau tanah milik pribadi, dan sebagian lainnya bermata pencaharian nelayan.¹³³ Lebih-lebih berdasarkan hasil dokumentasi dari data kependudukan dan jenis pekerjaan masyarakat Desa Palae yang mendominasi pekerjaan masyarakat adalah dibidang pertanian yakni bidang persawahan dan perkebunan.¹³⁴ Sehingga dapat dipastikan bahwa pemberian mahar *sompa* tidak terlepas dari pekerjaan masyarakat tersebut yakni petani.

Berdasarkan paparan data di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemberian *sompa* di Desa Palae, diantaranya:

Pertama, agar pihak perempuan setelah menikah nantinya lebih terjamin dengan adanya pemberian *sompa* tanah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh subjek R dan S, sebab dari pemberian tersebut nantinya menjadi kebutuhan hidup mereka dalam berkeluarga.

Kedua, ketentuan adat. Sebagaimana yang diungkapkan subjek A, MA, dan R bahwa perkawinan semestinya dilakukan hanya satu kali dalam seumur hidup, maka untuk memenuhinya pun tidaklah muda.

Ketiga, sebagai warisan. Sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa *sompa* yang diberikan kepada pihak perempuan nantinya ketika punya anak

¹³³ Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Palae pada tanggal 20 Juni 2019.

¹³⁴ Data kependudukan tahun 2018 Kecamatan Sinjai Selatan

maka pemberian tersebut secara otomatis langsung ke tangan anaknya. Artinya, kepemilikan tanah tersebut tidak jauh dari keluarga tersebut.

Pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat, dalam kaitannya dengan susunan masyarakat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Seperti halnya latar belakang pemberian *sompa* dalam adat Bugis yang sampai saat ini masih diberlakukan disaat lamaran. Setiap tradisi mempunyai pandangan tertentu dalam memahaminya, contohnya di dalam adat Bugis sendiri banyak aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat setempat. Seperti halnya latar belakang pemberian *sompa* tersebut dari empat subjek penelitian mengatakan hanya mengikuti kebiasaan terdahulu yang menurut mereka mempunyai peranan penting. Dalam hal ini pemberian *sompa* sudah lama dan menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Palae dalam prosesi lamaran.

Dalam hukum Islam, tradisi atau kebiasaan ini di sebut dengan *Urf* yang dapat dijadikan suatu dalil, didukung dengan salah satu dalil kaidah hukum Islam.

Urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dan dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang di patuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi *syara'*, *urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku

di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.¹³⁵ *Urf* artinya menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus”¹³⁶ *Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

لُعْرَفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya:

“*urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘*urf* disebut juga adat kebiasaan.”¹³⁷

Adapun *U'rf* menurut Ibnu Taimiyah adalah:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظَرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya: Adat adalah kebiasaan manusia dalam dunia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.¹³⁸

Macam-macam *urf* dilihat dari tiga segi yaitu:

- d. Dari segi objek
 - 1) ‘*Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran

¹³⁵ Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 325.

¹³⁶ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 161.

¹³⁷ Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

¹³⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysbo.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.

- 2) *'Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

e. Dari segi cakupan

- 1) *'Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.
- 2) *'Urf al-khas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

f. Dari segi keabsahan

- 1) *'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.
- 2) *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.¹³⁹ Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat

¹³⁹Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh....* h. 236-237.

kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁴⁰

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁴¹

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.¹⁴²

Alasan para ulama yang memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *Urf*, antara lain:

- a. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.

¹⁴⁰Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah ...* h. 94.

¹⁴¹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah...* h. 140.

¹⁴²Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh...* h. 45.

c. *Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Adapun untuk mengetahui latar belakang *sompa* ini termasuk '*Urf Sahih*' atau '*Urf Fasid*' sehingga dapat atau tidak dijadikan dalil atau tidak sebagai hukum apabila memenuhi syarat berikut:

1) '*Urf*' bernilai maslahat dalam arti memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan dan keburukan.

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang *sompa* ini sudah mengandung nilai kemaslahatan, diantaranya memberikan jaminan hidup untuk istri, menjadikan pemberian tersebut sebagai lahan pemenuhan kebutuhan tambahan dalam keluarga, namun latar belakang *sompa* ini juga mempunyai kemudharatan dimana ketika sang istri nantinya tidak mempunyai anak maka pemberian *sompa* tersebut diambil kembali oleh pihak laki-laki. Sehingga ia tidak memenuhi syarat ini.

2) '*Urf*' berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berbeda dalam lingkungan tertentu.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian *sompa* ini sudah berlaku secara umum, terus menerus dan suatu kebiasaan diterima masyarakat Desa Palae.

3) *Urf* berlaku sebelum itu, dan tidak '*urf*' yang datang kemudian

Kebiasaan pemberian *sompa* (mahar benda) ini merupakan kebiasaan yang sudah lama yang terjadi di Desa Palae, sehingga bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat sendiri.

4) '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' yang ada

Tradisi pemberian mahar *sompa* dalam adat Bugis sebagaimana yang telah dipaparkan di atas mempunyai keuntungan tersendiri bagi kedua mempelai. Karena dengan pemberian tersebut kebutuhan perempuan lebih terjamin dan laki-laki dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atas pemberian tersebut. Dalam Islam sendiri bentuk mahar ada dua, yakni harta dan jasa. Pemberian mahar dalam Islam juga tidak membatasi kadar ataupun batasan mengenai jumlahnya, artinya tidak ada paksaan untuk memberikan mahar yang tinggi. Jika dikaitkan dengan perkawinan Bugis yang mempunyai kebiasaan memberikan tanah sebagai mahar, maka hal ini tidak bertentangan dalam dalil-dalil *syara*' yang mempunyai kriteria atau batasan dalam pemberian mahar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh subjek A, R, MA dan S sebelumnya bahwa pemberian mahar *sompa* bisa saja ditarik kembali oleh pihak laki-laki jika perempuan tersebut tidak memiliki anak, hal senada juga dikatakan oleh Informan P bahwa *sompa* belum sepenuhnya menjadi milik perempuan, faktor keturunan juga menentukan kepemilikan *sompa* tersebut. Hal ini bertentangan dengan dalil *syara*' yang melarang mengambil atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada calon istri. Karena dalam Islam mahar merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk dimiliki dan dikuasai secara penuh oleh pihak istri. Artinya pemberian

mahar tersebut mutlak milik istri. sehingga pemberian ini tidak memenuhi syarat kesesuaian dengan *syara'*, tetapi ia bertentangan dengan *syara'*.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara umum tradisi *sompa* termasuk '*urf sahih*. Karena tradisi tersebut mengandung banyak kemashlahatan, diantaranya memberikan jaminan kepada perempuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sebagai kebutuhan tambahan dalam keluarga. Selain itu tradisi tidak bertentangan dengan dalil *syara'* karena pada dasarnya sebaik-baik mahar adalah yang bermanfaat. Tradisi ini juga bisa *fasid* jika *sompa* tersebut diambil kembali oleh pihak laki-laki dengan alasan tidak bisa menghasilkan keturunan. Hal ini jelas bertentangan dengan dalil *syara'* karena mahar merupakan hak penuh dari pihak istri.

b. *Dui' Menre'*

Latar Belakang tradisi *dui' menre'* dalam literatur maupun buku-buku tidak ada yang menjelaskan secara lengkap. Bahkan beberapa manuskrip tua di perpustakaan tidak menceritakan asal mula tradisi *dui' menre'*.¹⁴³ Hal senada juga dikatakan oleh subjek A, R, S, dan MA bahwa *dui' menre'* langsung ada di tengah masyarakat ketika mulai perkembangan zaman.¹⁴⁴ Namun dapat dipastikan tradisi ini muncul sejak kebiasaan kawin-kawin masyarakat Bugis berlangsung, khususnya pada proses peminangan.

¹⁴³ Observasi di Desa Palae pada tanggal 12 Juni 2019 serta beberapa referensi buku terkait adat perkawinan adat bugis.

¹⁴⁴ Wawancara dengan subjek di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan.

Tradisi *dui' menre'* ini terjadi karena tidak adanya batas perkawinan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Sehingga bapak P selaku tokoh adat mengatakan bahwa, *dui'menre'* dulunya sebagai *pangngelli dara* (pembeli darah) bagi laki-laki biasa yang ingin menikahi seorang perempuan keturunan bangsawan.¹⁴⁵ Namun sekarang, *dui'menre'* hanyalah sekedar bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pengadaan pesta pernikahan (*mappabbotting*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Informan P menambahkan bahwa tradisi *dui'menre'* dalam proses peminangan masyarakat Bugis di Sinjai telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk di Sulawesi. Masyarakat Sinjai dulu menyebut *dui'menre'* sebagai tradisi *mette'*, yakni harta *pangngelli dara'* dimana ketika hendak melamat gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki memberi sarung sutera dan baju *bodo* atau *waju tokko'* yang didalamnya diselipkan uang tunai atau *rella'* (mata uang Bugis Kuno). Peralihan tradisi *mette'* lalu berubah penyebutan menjadi *dui'menre'* hingga mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, diperkirakan terjadi. Saat itu agama Islam terus berkembang dan sosialisasi ajaran Islam terhadap masyarakat Bugis. Praktek *dui'menre'* seperti sekarang ini merupakan hasil pertemuan antara adat (*ade'*) dan syariat Islam.

Penulis berusaha menggali makna yang terkandung dalam penetapan jumlah *dui' menre'* dalam masyarakat bugis di Sinjai, baik dari subjek maupun dari informan penelitian. Pendapat pertama dari subjek A dan MA

¹⁴⁵ Wawancara dengan informan P selaku tokoh adat Desa Palae

yang mengatakan bahwa terdapat sanksi sosial yang akan terjadi di kalangan masyarakat jika pemberian *dui'menre'* tidak ditaati, misalnya tersisih dari keluarga besar dan masyarakat menggunjingkan hal itu yang kadang tiada hentinya.¹⁴⁶ Selanjutnya pendapat subjek R mengatakan bahwa terdapat istilah dalam adat Bugis (*teaja nakke na sassali pammanakang*), jika diartikan maksudnya adalah “ saya tidak mau dipermalukan oleh kemenakan”.¹⁴⁷

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti memang tidak menemukan sanksi yang bersifat normatif, tetapi hanya sebatas sanksi sosial karena berupa praktek sosial. Tanpa *dui'menre'* seorang perempuan dianggap tidak memiliki kehormatan. Ada yang mengatakan bahwa itu sebagai bentuk apresiasi terhadap harkat dan martabat seorang perempuan yang akan dipinang, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga besar mempelai perempuan. Dalam masyarakat Bugis Sinjai pada umumnya dikenal dengan adanya budaya *siri'* yang tetap dipegang teguh hingga saat ini.

Dalam buku Cristian Pelras mengatakan bahwa masyarakat Bugis sangat kental dalam hal budaya *siri'* (malu). Budaya *siri'* dapat diaktualisasikan atau direpresentasikan dalam berbagai pola kehidupan dalam masyarakat Bugis, salah satunya dengan adanya aturan adat mengenai jumlah *dui'menre'* berdasarkan strata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. *Siri'* bertujuan untuk memperlihatkan status sosialnya,

¹⁴⁶ Wawancara dengan subjek pada tanggal 12 Juni 2019.

¹⁴⁷ *Ibid.*,

misalnya seseorang tidak akan mau anaknya dilamar oleh seorang pria apabila jumlah yang diberikan lebih sedikit dari jumlah yang ia tetapkan, karena ia akan *siri'* (malu), terutama dihadapan keluarga besarnya. Budaya *siri'* bukan hanya berlaku pada status ekonomi perempuan tetapi juga melihat status keturunan, dimana ia merasa malu jika seorang keturunan bangsawan hanya diberikan mahar berupa seperangkat alat shalat. *Siri'*nya dapat terganggu jika menikahkan anaknya layaknya pernikahan orang biasa.¹⁴⁸

Penulis juga menemukan beberapa istilah dalam kebudayaan Bugis yang menjelaskan makna dibalik penetapan jumlah *dui'menre'* dalam masyarakat Bugis. Dari Informan yang peneliti wawancara yakni bapak P dan AS bahwa jumlah *dui'menre'* berdasarkan strata sosial yang dimiliki merupakan representasi dari prinsip budaya (*sipakatau, sipakale'bi, sipakainge'*) yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis.¹⁴⁹

Makna dari *sipakatau* yakni saling memanusiaikan manusia. Maksudnya adalah seseorang harus sadar dengan posisinya, harus tau diri, karena jika seseorang tidak tahu diri, ia akan menjadi sombong, ketika ia sombong maka ia tidak akan memanusiaikan yang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Isra'[17] ayat 37 yang berbunyi:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا



¹⁴⁸ Cristian Pelras, *Manusia Bugis...*h. 196.

¹⁴⁹Data diambil dari hasil wawancara bersama bapak P dan tokoh agama dan juga selaku penghulu di KUA Kec. Sinjai Selatan yakni Bapak AS.

Artinya: “dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”¹⁵⁰

Relevansinya dari ayat di atas jika dikaitkan pada persoalan *dui'menre* adalah jika seorang laki-laki tidak memberikan mahar ataupun *dui'menre* sesuai dengan derajat kemuliaan yang telah dijaga sedemikian rupa oleh perempuan yang akan dipinangnya maka ia dianggap sombong karena tidak memberikan apresiasi sepantasnya terhadap perempuan tersebut

Sipakainge maksudnya saling mengingatkan. Maknanya lebih mengarah pada prinsip solidaritas, jangan sampai seseorang terjebak atau terperangkap dalam suatu hal yang negatif, solidaritas agar saling nasehat menasehati. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-‘Ashr [103] ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “ Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menutupi kesabaran”¹⁵¹

Kaitannya dengan ayat di atas bahwa makna solidaritas dalam pemberian *dui' menre* pada masyarakat Bugis berbentuk jumlah, maka dari itu diharapkan agar saling mengingatkan serta saling menasehati agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif, seperti akan digunjingkan jika tidak melaksanakan ketentuan adat tersebut. Maka dari itu, untuk menghindari

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,...h. 479.

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,...h. 766

hal-hal negatif tersebut maka nominal yang diberikan harus sesuai pada tempatnya. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”¹⁵²

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “meraih yang maslahah dan menolak yang mafsadah”¹⁵³

Maksud dari kaidah di atas adalah bukan berarti adanya *paenre' doi'* mempersulit terjadinya pernikahan, melainkan mencegah akan timbulnya guncangan dari masyarakat melihat nilai adat kearifan lokal masyarakat bugis yang akan tetap dipegang teguh oleh mereka.

Sipakale'bi' bisa bermakna memberikan apresiasi, saling memuji dan tidak merendahkan orang, atau dengan kata lain saling menghargai.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Isra' [17] ayat 70 yang berbunyi:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ۗ
خَيْرًا بَصِيرًا

Artinya: “ Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”¹⁵⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa relevansi *sipakale'bi'* adalah bahwa Allah telah memuliakan keberadaan manusia dimuka bumi, tanpa terkecuali, kemuliaan disini bisa berarti martabat atau kehormatan yang

¹⁵² A. Dzajuli, *kaidah-kaidah Fikih Islam...*,h. 29.

¹⁵³ *Ibid.*,

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...* h. 516.

harus dijaga sebaik mungkin, maka dari itu sudah sewajarnya pihak mempelai laki-laki menunjukkan sikap memuliakan sebagai perwujudan apresiasi terhadap pihak pengantin perempuan dengan memberikan *dui'menre'* berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh adat istiadat yang ada.

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai latar belakang *dui'menre'*. *Pertama*, dilihat dari stratifikasi sosial perempuan, artinya pemberian *dui'menre'* melihat sudut pandang dari seorang perempuan, semakin tinggi derajat suatu perempuan maka semakin tinggi pula *dui'menre'* yang harus diberikan. *Kedua*, adanya nilai-nilai spritual dalam adat Bugis yakni (*sipakatau, sipakale'bi, sipakainge*). Nilai nilai tersebut menurut peneliti melambangkan betapa bagusnya adat istiadat masyarakat Bugis, sebagai contoh jika seseorang dari golongan *ata'* (seseorang yang bukan dari golongan bangsawan) datang ke rumah seorang raja (*karaeng*) dengan penuh hormat untuk menjadi menantu, maka akan diterima dengan senang hati tetapi dengan prosesi adat yang berlaku. Nilai-nilai filosofis tersebutlah (*sipakatau, sipakale'bi, sipakainge'*) yang kiranya tidak akan hilang dan akan diwariskan kepada anak cucu masyarakat Bugis karena cakupan dan pemahaman mengenai nilai-nilai tersebut sangatlah luas.

Adapun jika pemberian *dui' menre'* ini dikaitkan dengan teori *urf*, maka pemberian *dui' menre'* atau uang belanja ini tergolong ke dalam *urf am*. Alasannya adalah pemberian *dui' menre'* atau uang belanja juga dipakai

atau menjadi kebiasaan di daerah lain, dimana kebiasaan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh daerah lain yakni pemberian uang belanja (*dui' menre'*) yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Adapun untuk mengetahui apakah pemberian *dui' menre'* ini termasuk *urf sah*¹⁵⁵ atau *urf fasid*¹⁵⁶ sehingga dapat dijadikan dalil atau tidak sebagai hukum apabila memenuhi syarat berikut:

- 1) *Urf* bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan

Latar belakang *dui' menre'* ini sudah mengandung nilai kemaslahatan, diantaranya saling memanusiaikan manusia, saling menasehati dan saling mengingatkan sesama masyarakat ketika menempuh jalan pernikahan. Dengan kata lain masyarakat Bugis lebih mengenal derajat seseorang dan tidak merendharkannya. Namun, terkadang pemberian *dui' menre'* atau uang belanja juga memiliki dampak ketidakadilan dan ketidakseimbangan dikarenakan dominan masyarakat Bugis sudah menetapkan pasaran jumlah yang harus dibawa oleh pihak mempelai laki-laki sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

- 2) *Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu

Sebuah kaidah fikih menyatakan:

¹⁵⁵ *Urf sah* ialah apa-apa yang menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Lihat Muchlis Usman, *Qawaid al-Fiqhiyah ...*, h. 94.

¹⁵⁶ *Urf fasid* adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *Ibid.*,

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.¹⁵⁷

Pada masyarakat suatu perbuatan dan perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi adat dijadikan sebagai dasar hukum.¹⁵⁸

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa latar belakang *dui' menre'* ini memang sudah berlaku secara umum, terus menerus dan merupakan kebiasaan yang sudah diterima di masyarakat Desa Palae.

- 3) *'Urf* berlaku sebelum itu, dan tidak *'urf* yang datang kemudian.

Kebiasaan pemberian *dui' menre'* ini merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi di Desa Palae, sehingga pemberian *dui' menre'* (uang belanja) bukan fenomena yang baru-baru terjadi saat ini.

- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* yang ada

Tradisi ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa *dui' menre'* masuk dalam kategori hibah. Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan kepemilikan atas suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai suatu pengelolaan harta yang dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan dapat merekatkan rasa kasih sayang di antara manusia.

¹⁵⁷ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 85.

¹⁵⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, h. 102-103.

Islam menentukan aturan-aturan umum yang dapat mengatur masalah hibah agar pemberian hibah tidak bertentangan dengan hukum dan aturan warisan atau mengakibatkan retaknya hubungan keluarga.¹⁵⁹ Maka tujuan dari pemberian *dui' menre'* sendiri adalah untuk menguatkan hubungan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia. Sebelumnya dijelaskan bahwa masyarakat bugis memegang pepatah *sipakatau, sipakalebbi, sipakainge'* (saling memanusikan, saling menasehati, dan saling mengingatkan) adalah sebuah pepatah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun pemakaiannya, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَخْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْئَاتِ

Artinya: "ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".¹⁶⁰

Sebagaimana kaidah di atas, latar belakang *dui' menre'* yang sekarang mewajibkan pemberian *dui' menre'* berupa uang tunai. Menurut informan P bahwa nenek moyang dulu yang mempunyai keturunan kesultanan, pemberian *dui' menre'* nya menggunakan emas. Emas

¹⁵⁹ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*....h. 655

¹⁶⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*....h. 215.

dipakai untuk membeli darah perempuan sultan (*pangngelli dara*). Seiring perkembangan zaman, *dui' menre'* yang dipakai sekarang hanya berupa uang tunai. Mengingat masyarakat sekarang tidak semua mempunyai emas untuk dijadikan sebagai *dui' menre'*, maka sampai sekarang memakai uang tunai.

Sebagaimana ketentuan hukum dulu yang mewajibkan pemberian *dui' menre'* berupa emas berubah setelah terjadinya perubahan waktu, keadaan lingkungan. Hal inilah yang menjadi kebiasaan masyarakat sekarang dalam memberikan *dui' menre'* yaitu pemberian yang diganti berupa uang tunai.

2. Mekanisme Pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* Dalam Prosesi Pelamaran Adat Bugis

Dalam perkawinan orang Bugis, terdapat adat yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan sudah menjadi syarat wajibnya perkawinan, dalam istilah adat Bugis menyebutnya *sompa* dan *dui'menre'*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh subjek A, MA, R, S, bahwa syarat mutlak ketika hendak melaksanakan perkawinan adalah dengan menyediakan mahar benda (*Sompa*) dan *dui' menre'*.

Sebelum perkawinan dilaksanakan, masyarakat Bugis Budaya di Kecamatan Sinjai Selatan khususnya di Desa Palae pada garis besarnya mempunyai persamaan-persamaan dengan budaya perkawinan di daerah

Sulawesi Selatan lainnya, bahkan Islam juga menganjurkan proses tersebut yaitu khitbah atau peminangan.¹⁶¹

Acara peminangan masyarakat Bugis dimulai dari *paita* atau *mattiro*, *mappese-pese* atau *mammanu”- manu”* dan *massuro* atau *madduta*, serta *mappasiarekeng* atau *mappettu ada* yang merupakan langkah awal sebelum memasuki upacara perkawinan.

a. *Paita* atau *Mattiro*

Menurut subjek MA, S, SP bahwa *Paita* merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumah si gadis untuk melihatnya. Kalau si jejak telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh keluarga si gadis yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka kegiatan *paita* ditiadakan. Demikian pula jika gadis atau calon mempelai perempuan tersebut termasuk pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak diperlukan kegiatan *paita*, karena laki-laki harus menerima perempuan yang ditetapkan oleh orang tuanya.

Hal senada juga dituturkan oleh Informan P bahwa *Paita* atau *Mattiro* dilakukan oleh calon pengantin laki-laki, maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya, tahapan ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. menurut pandangan penulis, dalam Islam

¹⁶¹ Observasi penelitian di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan pada tanggal 28 Juni 2019.

laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu. Di samping itu, *paita* atau *mattiro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika *paita* dijadikan pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana dalam sebuah hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ
 الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu."(H.R. Muslim No. 2552)

Dari hadis di atas memberikan kita pemahaman bahwa pentingnya melihat terlebih dahulu perempuan yang akan menjadi calon istri. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kekeliruan ataupun kekecewaan dari pihak laki-laki. Oleh sebab itu, perlunya mencari informasi mengenai calon istri agar dikemudian hari tidak ada penyesalan.

b. *Mappese'pese'* atau *Mammanu'manu*

Subjek MA, S, R, melanjutkan bahwa setelah tahap *pattiro*, selanjutnya dilakukan tahap *mappese'pese'* yang merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada gadis yang akan dilamar. Subjek melanjutkan bahwa tahap ini adalah tahap dimana orang dekat atau keluarga dari laki-laki dan keluarga si gadis bertemu dimana tidak semua masyarakat tau. Informan P juga melanjutkan bahwa orang yang melakukan tahapan ini yaitu orang yang dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat bugis, keluarga pihak lelaki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apalagi jika lamarannya tidak diterima kelak. Oleh karena itu, pada tahap *mammanu'-manu'* orang yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan bahwa; (1) gadis yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain. (2) menyelidiki (*mappese'-pese'*) dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima. (3) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran.

Mammanu'-manu' atau *mappese'pese'* dalam peminangan menurut masyarakat Bugis Sinjai dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perkawinan Islam. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَحِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبَتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, semuanya dari Isma'il bin Ja'far. Ibnu Ayyub mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepadaku Al 'Ala`

dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang Muslim menawar barang yang telah ditawar saudaranya, dan jangan pula meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya." (H.R. Muslim No.2534)

Dalam hadis di atas dikatakan bahwa *mammanu'manu* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian serta tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini sangat penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan suatu aib besar dan pantangan yang harus di hindari.

c. *Massuro* atau *Madduta*

Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan, maka orang tua keluarga pihak perempuan bermusyawarah dengan keluarganya dan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga laki- laki. Jika maksud pelamaran diterima oleh pihak perempuan, maka kegiatan pelamaran dilanjutkan kepada tahap *massuro* atau *madduta*.

Menurut subjek Sp dan R bahwa pada acara *massuro*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang *massita-sita* (bermusyawarah) pada waktu dilakukan pembicaraan *mammanu'-manu'* serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan. Hal senada juga dikatakan subjek MA, dan S bahwa pada tahap *madduta* atau *massuro*, pihak perempuan mempersiapkan acara penyambutan pihak laki-laki. Inti pembicaraan dalam prosesi *madduta* atau *massuro* adalah: 1) pihak laki-laki

mengutarakan maksud kedatangannya setelah dipersilahkan oleh pihak perempuan secara resmi. 2) menyatakan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk melanjutkan kepada proses selanjutnya. Pada acara ini pula *sompa* dan *dui' menre'* akan terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala Dusun, dan Imam Dusun setempat.

Berdasarkan wawancara dari subjek A, MA, dan R bahwa ketika *sompa* dan *dui' menre'* telah diserahkan, maka perlunya pemeriksaan terhadap serahan tersebut.¹⁶² Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil dua orang saksi dari pihak laki-laki untuk mengetahui kejelasan dari seserahan tersebut. Hal ini juga dituturkan oleh Informan P selaku tokoh adat yang mengatakan bahwa *sompa* dan *dui' menre'* harus jatuh ke tangan aparat pemerintah setempat sebelum diberikan kepada pihak perempuan.¹⁶³

Dari observasi yang penulis temukan, pihak laki-laki yang datang di rumah mempelai akan di sambut oleh pemerintah dusun setempat, kemudian pihak keluarga laki-laki meletakkan hantaran yang dibawanya untuk diperiksa terlebih dahulu oleh tokoh adat, beserta aparat dusun. Sebelum diberikan kepada pihak keluarga perempuan.¹⁶⁴ Sebelumnya Informan P mengatakan bahwa sewaktu-waktu pemberian tersebut dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki jika tidak mempunyai keturunan, tetapi peneliti tidak menemukan semacam surat ataupun pemberitahuan kepada pihak perempuan akan konsekuensi di kemudian hari pada saat prosesi pemberian *sompa* dan *dui' menre'*.

¹⁶² Wawancara dengan subjek di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan

¹⁶³ Wawancara dengan Informan P pada tanggal 13 Juni 2019

¹⁶⁴ Observasi penulis pada tanggal 2 Juli 2019 di Dusun Caboro Desa Palae.

Penulis juga menemukan dialog pada saat acara peminangan dalam adat Bugis. Berikut contoh beberapa dialog yang biasa terjadi saat seorang *to madduta* (orang yang melakukan tugas meminang) mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya (*to riaddutai*) menggunakan kata-kata yang halus pula serta penuh makna simbolis. Contoh dialog yang sering dipakai ketika meminang antara lain:

To Madduta : *Iyaro bunga puteta-tepu tabbaka toni, engkanaga sappona.*

(Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memiliki pagar?)

To Riaddutai: *De'ga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela?* (Apakah tidak ada pasar di kampung yang jualan ditempat anda, sehingga anda pergi jauh?)

To Madduta: *Engka pasa ri kampokku, balanca ri lipukku, naekiya nyawami kusappa.* (Ada pasar di kampungku yang jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik)

To Riaddutai: *Iganaro maelo ri bunga puteku, temmakkeadaung, temmakkecolli'* (Siapakah yang minat terhadap bunga putiku, tidak berdaun, tidak pula berpucuk)

Mappettu ada merupakan prosesi terakhir dari tahapan peminangan menurut adat Bugis Sinjai. Oleh karena itu, *mappettu ada* pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua belah pihak. Hal ini menurut peneliti tidak bertentangan dalam Islam, karena Islam juga menjunjung

tinggi kesepakatan dari hasil perjanjian antara sesama muslim dan larangan berbuat ingkar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ash-Shaff ayat 2-3 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

Artinya: “ wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”¹⁶⁵

d. *Mappasiarekeng* atau *Mappettu ada*

Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara *massuro*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: *sompa* (mahar), *doi' menre'* (uang belanja), dan *tanra esso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya, akan diputuskan dalam kegiatan *mappasiarekeng* atau *mappettu ada*. Dalam acara *mappasiarekeng* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan dan sudah disetujui segala hal yang berkaitan sebelum acara ini dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon pihak mempelai.

Sejatinya *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* tujuannya hanya untuk menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara *madduta* atau *massuro*. Oleh karena itu, apabila pada acara *madduta* atau *massuro*, lamaran pihak laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak

¹⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, ..., h. 108.

perempuan, maka pada acara *mappasiarekeng* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, setelah *mappasiarekeng* kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan, sehingga pihak perempuan tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran, demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamarannya.

Dalam adat masyarakat Bugis Sinjai, apabila terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara *mappettu ada* akan diberi sanksi. Apabila pengingkaran atau pembatalan perjanjian atau kesepakatan dilakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada saat *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* harus dikembalikan dan ditambah dengan tebusan (*passamposiri*) berupa uang atau barang yang berharga. Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari perjanjian, maka barang yang telah diserahkan pada acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* tidak dapat dikembalikan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemberian mahar *sompa* dan *dui'menre* mempunyai mempunyai beberapa tahapan. Pelaksanaan pemberian *sompa* dan *dui' menre* pada intinya dimulai dari pemantauan calon mempelai perempuan, baik dari segi pergaulan, kebiasaan sehari-hari agar pemberian *sompa* dan *dui' menre* lebih bermakna. Setelah tahap penyelidikan mempelai, selanjutnya penyampaian maksud dan tujuan dari pihak laki-laki sekaligus memberitahukan mengenai hantaran *sompa* dan *dui' menre* yang akan dibawa oleh pihak laki-laki. Pemberian *sompa* dan *dui' menre* pun tidak langsung

diterima oleh pihak perempuan, melainkan harus melewati aparat pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kekeliruan terhadap pemberian tersebut. Menurut peneliti, mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam adat bugis sangat baik untuk kedua mempelai kedepannya dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini mempunyai banyak maslahat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Akhirnya berdasarkan uraian di atas, pemberian *sompa* dan *dui'menre'* mengandung makna kemaslahatan, sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.¹⁶⁶ Kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus menolak kerusakan.¹⁶⁷ Kaidah fikih menyatakan:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”

Dengan demikian, mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* untuk kedua mempelai dinilai banyak memberikan manfaat, disamping mempunyai prosesi yang cukup panjang tetapi pemberian tersebut dapat menjamin bahtera rumah tangga serta mempelai laki-laki dianggap serius dan ingin bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya. Manfaat seperti ini dapat diterima secara akal sehat oleh para pihak, sehingga meraih manfaat ini sangat dianjurkan dari segi *maslahah*. Selain itu, penulis beranggapan bahwa menolak kemafsadatan dalam praktik pemberian *sompa* dan *dui' menre'* bila tidak diterapkan mengenai pemberian mahar berupa benda ditakutkan akan

¹⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2 ...*, h. 220.

¹⁶⁷ *Ibid.*, h.222.

berdampak pada pihak mempelai laki-laki yakni mendapat gunjingan dari masyarakat setempat, sebagaimana masyarakat bugis yang mengedepankan budaya *siri'* (malu).

Dari segi pandangan *syara'*, *masalah* dibagi menjadi tiga, yakni *masalah mu'tabarah*¹⁶⁸, *masalah mulgah*¹⁶⁹, dan *masalah mursalah*¹⁷⁰. Ketiga *masalah* ini dipandang dari keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁷¹ *Maslahah mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk *syara'* baik secara langsung ataupun tidak yang memberikan petunjuk adanya *masalah*. *Maslahah mulgah* dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan *syara'*, sedangkan *masalah mursalah* sendiri dianggap kebaikan, tetapi tidak ada *syara'* yang memperhitungkannya atau menolaknya.

Jika mekanisme pemberian *sompā* dan *dui' menre'* ini dikaitkan dengan ketiga *masalah* di atas, maka mekanisme pemberian *sompā* dan *dui' menre'* termasuk dalam *masalah mu'tabarah*. Alasannya adalah bisa dilihat dari kewajiban pemberian mahar itu sendiri secara tidak langsung ada petunjuk *syara'* terkait *masalah* pemberian *sompā* dan *dui' menre'* ini. Pada *masalah*

¹⁶⁸ *Maslahah mu'tabarah* yaitu *masalah* yang diperhitungkan oleh *syar'i*, maksudnya adalah ada petunjuk dari *syar'i* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 351.

¹⁶⁹ *Maslahah mulgah* yaitu *masalah* yang ditolak, maksudnya *masalah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan oleh *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalah* itu. Lihat, *Ibid.*, h. 353.

¹⁷⁰ *Maslahah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Lihat *Ibid.*, h. 354.

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 355.

mu'tarabah, masalahah yang tidak ada petunjuk secara langsung disebut dengan *munasib mula'im* yakni tidak ada petunjuk secara langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* terhadap *masalahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.¹⁷²

Terkait petunjuk *syara'* yang secara tidak langsung menjadi dalil pemberian mahar secara umum tersebut yakni dalam firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁷³

Menurut penulis, ayat ini memberikan petunjuk *syara'* secara tidak langsung terhadap pemberian *sompa* dan *dui' menre'*. Sebab pada ayat ini menganjurkan orang-orang untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan mahar, meskipun tidak ada penjelasan mengenai kewajiban memberikan mahar benda atau dengan kata lain pemberian itu tidak diatur secara signifikan mengenai besar kecilnya mahar. Lebih-lebih pada ayat ini secara umum dikatakan pemberian mahar dalam ayat yakni pemberian yang wajib dipenuhi selama sesuai dengan *syara'*.

Untuk melihat apakah kemaslahatan mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam prosesi pelamaran adat Bugis sesuai dengan konsep

¹⁷² *Ibid.*, h. 352.

¹⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir ...*, h, 114.

masalah yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemaslahatannya ini sudah memenuhi syarat-syarat *masalah*.

Adapun syarat-syarat *masalah*, diantaranya:¹⁷⁴

1) *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *masalah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *masalah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.¹⁷⁵ Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *masalah* tersebut harus diterima oleh akal sehat.¹⁷⁶ Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

Mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ia mengandung kemaslahatan bagi para pelakunya. Kemaslahatannya bersifat pasti sebab dapat memberikan manfaat bagi pelakunya, diantaranya benda yang dijadikan mahar tersebut dapat diambil langsung manfaatnya oleh pihak perempuan, sebagai biaya keperluan tambahan, serta menjadi tanah warisan buat keturunan kelak. Dan tak kalah penting pemberian mahar benda ini dapat diterima secara rasional.

2) *Maslahah* itu harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemaslahatan pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam adat Bugis yang dijelaskan sebelumnya sudah tentu bersifat umum, sebab

¹⁷⁴ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 137-138.

¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 137.

¹⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 ...*, h. 359.

kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, namun kemaslahatan ini dirasakan oleh seluruh pihak baik yang memberi *sompa* maupun yang menerimanya. Secara umum mereka akan merasakan segala manfaat yang dapat dirasakan dari pemberian *sompa* dan *dui' menre'* tersebut.

Sekalipun demikian perlu digaris bawahi bahwa terkait penerima *sompa* harus lebih berhati-hati karena pemberian *sompa* atau mahar benda sewaktu-waktu bisa ditarik. Informan P mengatakan bahwa *sompa* sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki jika sang istri kelak tidak menghasilkan keturunan. Alasan diambilnya kembali *sompa* dikarenakan tanah tersebut tidak memiliki ahli waris. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan pada pihak perempuan. Sehingga pemberian mahar *sompa* dan *dui' menre'* ini tidak sepenuhnya mengandung kemaslahatan yang menyeluruh.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian *Sompa* dan *Dui' Menre'* Dalam Pelamaran Adat Bugis Di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang dianut suatu masyarakat. Seperti adat sudah menyatu bagi masyarakat yang juga berperan aktif dalam mengatur tentang perkawinan.

Sebelum agama Islam masuk di Sulawesi, masyarakat telah memiliki budaya lokal berupa adat istiadat yang terus berkembang bersama dengan budaya lain. Ketika Islam datang, maka terjadi asimilasi doktrin ajaran

keislaman yang terintegrasi ke dalam unsur budaya dalam perkawinan, yang walaupun dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan pola pikir masyarakat terhadap paham keislaman yang orisinal. Tetapi masyarakat Bugis tetap berpegang pada budaya mengenai adat perkawinan dan ajaran Islam sekaligus.¹⁷⁷

Dalam Islam, mahar merupakan pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Dalam pernikahan, kedudukan mahar bagi masyarakat bukanlah hal yang asing. Setiap calon mempelai perempuan pun tahu bahwa kelak ia akan mendapatkan mahar dari calon mempelai laki-laki. Sebaliknya, calon mempelai laki-laki juga sudah mengerti, manakala akan menyunting seorang perempuan untuk dijadikan istri, ia harus memberikan mahar kepada sang istri. Pemberian mahar atau maskawin kepada istri, pada dasarnya merupakan salah satu keistimewaan dalam Islam. Mahar merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kedudukan perempuan, yaitu memberikan hak untuk memiliki sesuatu. Mahar diberikan kepada istri, bukan kepada ayahnya. Siapa pun tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun kecuali atas keridhaannya.

Di Indonesia mahar diatur dalam tiga hukum, diantaranya hukum agama, hukum negara dan hukum adat. Di dalam hukum Islam sendiri mahar dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

¹⁷⁷ M. Dahlan, Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Sinjai, Jurnal Diskursus Islam, Fakultas Adab dan Humaniora: UIN Alauddin Makassar, vol.1 April 2013.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁷⁸

Dalam tafsir al-Misbah, ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri, dan bahwa mas kawin itu adalah hak istri secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya.¹⁷⁹ Ayat ini jika dikaitkan dengan tradisi pemberian mahar dalam adat Bugis maka hal ini tidak bertentangan dalam ayat tersebut dikarenakan mahar yang dijelaskan dalam al-Qur’an tidak menentukan batas ataupun nominal yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Sekalipun tradisi masyarakat Bugis memberikan tanah sebagai mahar, hal ini semata-mata untuk memberikan rasa tanggung jawab istri dan keluarga karena demikian itulah jiwa manusia yang normal.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemberian tanah sebagai mahar didasari dari latar belakang masyarakat Bugis yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, dari beberapa wawancara yang peneliti temukan bahwa alasan pemberian mahar tanah tidak masalah bagi mereka karena bagi masyarakat Bugis kepunyaan tersebutlah yang menjadi jaminan dalam

¹⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, ..., h. 114.

¹⁷⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera hati, 2002, h. 416.

pernikahan tanpa harus menuntut pemberian yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." (H.R. Bukhari No. 4753)

Sebagaimana dalam riwayat hadis di atas dikatakan bahwa ketika Rasulullah bertanya kepada kaumnya, apakah engkau memiliki sesuatu? Orang tersebut berkata; tidak. Beliau bersabda: “pergilah dan carilah walaupun satu cincin besi.” Lalu orang tersebut pergi dan mencari kemudian datang dan berkata; saya belum mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan cincin besi. Beliau bersabda:” Apakah engkau hafal sedikit ayat Al-Qur’an?” orang tersebut berkata; ya, saya hafal surah ini dengan surat ini. Beliau bersabda: “baik. Saya menikahkanmu dengannya sekian banyak hapalan Al-qur’an mu. Jika kita menelaah hadis di atas tampaknya pemberian mahar dilihat dari unsur kepunyaan yang melekat pada seseorang. Masyarakat Bugis khususnya Desa Palae mayoritas memberikan tanah sebagai mahar (*sompa*), hal tersebut didasari bahwa kepunyaan masyarakat disana adalah tanah, baik perkebunan maupun persawahan.

Selanjutnya pemberian *dui' menre'* dalam adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan, dalam Islam disebut dengan *walimah*. *Walimah* merupakan salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu

undangan, kerabat dan sanak keluarga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa nabi SAW juga pernah mengadakan walimah nikah untuk sebagian istrinya yaitu saat menikah dengan Ummu Salamah dengan 2 mud gandum. Dalam potongan hadis lain yang diriwayatkan Syaikhnan, Nabi SAW bersabda “*berwalimahlah walaupun dengan menyembelih kambing.*”¹⁸⁰

Hadist tersebut di atas jelas menerangkan ketentuan berwalimah. Pada zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah *dui' menre'* untuk membiayai jalannya pesta perkawinan. Hanya saja seiring berkembangnya zaman maka jumlah *dui' menre'* dari zaman ke zaman semakin tinggi, karena adanya perubahan harga bahan pokok di pasaran maka permintaan *dui' menre'* pun juga tinggi. Hal inilah yang melatarbelakangi tinggi jumlah *dui' menre'*.

1. Tradisi pemberian *Sompa* dan *dui' menre'* ditinjau dari *Maqâsid syari'ah*

Maqâsid syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni *darûriyah*¹⁸¹, *hâjiyah*¹⁸², dan *tahsîniyah*¹⁸³. Pada kajian *maqashid asy-syari'ah*, *darûriyah* dipandang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan karena jika tidak dipenuhi akan berdampak pada kerusakan kehidupan manusia. *Hâjiyah* dipandang sebagai kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap kebutuhan manusia. *Tahsîniyah* dimaknai sebagai

¹⁸⁰ Muhammad Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: Alma 'arif, 1983, h. 171.

¹⁸¹ *Darûriyah* adalah keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Lihat Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâsid asy-syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 66.

¹⁸² *Hâjiyah* adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Lihat *Ibid.*, h. 68.

¹⁸³ *Tahsîniyah* adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah dilakukan oleh akal sehat. Lihat *Ibid.*

kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan pelengkap yang bersifat kemewahan.¹⁸⁴

Jika pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dikaitkan dengan ketiga *maqasid asy-syarî'ah* di atas, maka tradisi ini masuk ke dalam *maqâsid hâjiyah*. Alasannya menurut peneliti adalah tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* hanya pemenuhan kebutuhan tambahan atau sekunder. Sekalipun mereka tidak melakukan tradisi ini mereka tetap bisa menikah dengan melaksanakan secara sederhana yakni di Kantor Urusan Agama. Hanya saja tradisi ini mewujudkan kemudahan bagi mereka dalam menjalani kebutuhan keluarga serta kebutuhan tambahan pihak istri kelak. Pernyataan seperti ini sejalan dengan makna *maqasid hâjiyah* bahwa hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.¹⁸⁵

Pemberian *sompa* dan *dui' menre'* ini juga menambah nilai tambah pemenuhan kebutuhan pihak laki-laki dan pihak perempuan, sebab dengan adanya pemberian ini, suami nantinya tidak hanya mengharapkan nafkah dari hasil jerih payahnya sendiri melainkan *sompa* tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan pemenuhan kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan maksud *maqasid hâjiyah* yang bisa menambah efisiensi, efektifitas dan nilai tambah bagi aktifitas manusia.¹⁸⁶

¹⁸⁴ *Ibid.*, h. 67-68.

¹⁸⁵ *Ibid.*,

¹⁸⁶ *Ibid.*,

Dalam *maqasid asy-syari'ah* dikenal pula dengan *ushul khamsah*. Maka peneliti terlebih dahulu memparkan *ushul khamsah*, menurut Auda, yakni:¹⁸⁷

- a. Menjaga agama (*ad-din*) yakni menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
- b. Menjaga kehormatan, menjaga jiwa (*al'-ird, al-nafs*) yakni menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- c. Menjaga keturunan (*al-nasl*) yakni teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
- d. Menjaga harta (*al-mal*) yakni mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Jika dikaitkan dengan *usul khamsah* di atas, tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae sangat erat kaitannya dengan menjaga kehormatan (*al-ird*), sebagaimana diketahui bahwa tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* tidak terlepas dari budaya *siri'* (budaya malu). Masyarakat Bugis sampai sekarang masih menjaga silsilah keturunan terutama prosesi pernikahan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kelestarian raja-raja bugis, selain itu stratifikasi sosial juga dipandang sebagai jalan menjaga status seseorang, dengan kata lain status perempuan dianggap sebagai bagian kehormatan yang telah ditempuhnya.

¹⁸⁷ Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Hunafa: *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, h. 232-233.

Hal ini sejalan dengan maksud *hifz al-ird* yakni menjaga dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana diutarakan Auda sebelumnya.¹⁸⁸

Selain itu, pemberian *sompa* dan *dui' menre'* juga menciptakan hubungan baik antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan, sebab dengan adanya tradisi ini akan melahirkan sikap kekeluargaan antar pihak. Akhirnya tradisi seperti ini menghilangkan jurang pemisah tali silaturahmi antar keluarga. Disatu sisi pihak laki-laki membawakan hantaran yang sepadan menurut keluarga perempuan, kemudian pihak perempuan merasa senang dan merasa dihormati atas pemberian tersebut, jelaslah salah satu bentuk menjaga kehormatan ini adalah menghilangkan jurang pemisah antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan sebagaimana diutarakan Auda.

2. Tradisi pemberian *Sompa* dan *dui' menre'* ditinjau dari *Maslahah*

Sebagaimana paparan sebelumnya dijelaskan bahwa pemberian *sompa* dan *dui' menre'* mempunyai beberapa tahapan, yakni tahap pemantauan (*pattiro*), tahap penyelidikan (*mappese' pese*), tahap lamaran (*madduta*), tahap penentuan (*mappettu ada*). Dari tahapan tersebut menurut beberapa subjek bertujuan untuk lebih hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Informan P juga menambahkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Bugis hanya diadakan sekali seumur hidup maka untuk melewatinya pun tidaklah mudah. Dari keseluruhan tahapan tersebut, menurut peneliti sesuai dengan dalil-dalil yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan ketentuan *syara'*

¹⁸⁸ *Ibid.*, h. 233.

dimana Islam sendiri sangat dianjurkan untuk melihat pinangan terlebih dahulu. Rasulullah menganjurkan dalam sebuah hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ عَنْ
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيِّ عَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهَا خَطَبَتْ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرِ وَأَبِي
حُمَيْدٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى
هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرِ مِنْهَا مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمَعْنَى
قَوْلِهِ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ أُخْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah berkata; Telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." Hadits semakna diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah, Jabir, Abu Humaid, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata; "Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bagian anggota tubuh) yang diharamkan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Makna perkataan; ".lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." adalah langgengnya kasih sayang di antara keduanya."(H.R. Tirmidzi No. 1007)

Hadist ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tertarik kepada perempuan sehingga timbul keinginan untuk menikahinya, maka dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu, sebab tujuan pernikahan tiada lain untuk menghindari penyakit hati serta dihindarkan dari proses penyesalan.¹⁸⁹ Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat bugis yakni untuk mencapai kemaslahatan kedua mempelai nantinya.

¹⁸⁹ Elvi Lusiana, *100 Kesalahan Dalam Pernikahan: cari tahu masalahnya, temukan solusinya, raih sakinahnya*, Jakarta: Qultum Media, 2011, h. 5.

Dengan demikian, mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* untuk kedua mempelai dinilai banyak memberikan manfaat, disamping mempunyai prosesi yang cukup panjang tetapi pemberian tersebut dapat menjamin bahtera rumah tangga serta mempelai laki-laki dianggap serius dan ingin bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya. Manfaat seperti ini dapat diterima secara akal sehat oleh para pihak, sehingga meraih manfaat ini sangat dianjurkan dari segi *masalahah*. Selain itu, peneliti beranggapan bahwa menolak kemafsadatan dalam praktik pemberian *sompa* dan *dui' menre'* bila tidak diterapkan mengenai pemberian mahar berupa benda ditakutkan akan berdampak pada pihak mempelai laki-laki yakni mendapat gunjingan dari masyarakat setempat, sebagaimana masyarakat bugis yang mengedepankan budaya *siri'* (malu).

Terkait pemberian *Sompa* dan *dui' menre'* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pemberian *sompa* sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pihak laki-laki dan *dui' menre'* sering terjadi unsur paksaan yang dilakukan oleh pihak perempuan, maka tradisi ini sedikit bertentangan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa'a ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِتْنَا وَإِنَّمَا بُيِّنَّا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya

barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”¹⁹⁰

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan tradisi pemberian *sompa* dan *dui’menre’* dalam pelamaran masyarakat Bugis sangat bertentangan, dimana secara tegas dikatakan bahwa segala bentuk pemberian yang telah diberikan kepada pihak istri tidak berhak untuk ditarik kembali. Mahar bukanlah harta bersama, karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 dijelaskan bahwa: “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”¹⁹¹

3. Pemberian *sompa* dan *dui’ menre’* ditinjau dari ‘Urf

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa tradisi pemberian *sompa* dan *dui’ menre’* merupakan tradisi yang sudah lama dan menjadi kebiasaan terjadi di masyarakat Desa Palae. Dengan kata lain, tradisi ini sejalan dengan makna ‘urf, sebab ‘urf dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Faktanya praktik pemberian *sompa* dan *dui’ menre’* di atas merupakan kebiasaan yang baik bahkan memiliki rasa tanggung jawab penuh oleh pihak laki-laki dalam menyanggupi pemberian tersebut.

¹⁹⁰ Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, ...h.

¹⁹¹ Elvi Lusiana, *100 Kesalahan Dalam Pernikahan ...*, h. 57.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa tradisi pemberian *sompa* ini masuk ke dalam '*urf khas*, peneliti beranggapan bahwa kebiasaan pemberian mahar dalam adat Bugis berbeda dengan daerah lain, dimana dalam adat Bugis sendiri kewajiban pemberian mahar harus berupa benda serta mahar tersebut dapat diambil kembali dengan ketentuan perempuan tidak menghasilkan keturunan, sejauh pengamatan peneliti bahwa kebiasaan di daerah lain itu memberikan uang atau seperangkat alat shalat sebagai mahar atau tidak memberikan syarat terhadap mahar tersebut, artinya sedikit perbedaan kebiasaan dalam pemberian mahar di Desa Palae dengan daerah lainnya.

Berbeda dengan *urf am*, yang harus menyatakan kebiasaan itu harus sama di seluruh daerah misalnya mahar berupa seperangkat alat shalat. Kebiasaan seperti ini berlaku di semua daerah, sehingga ia termasuk dalam *urf am*, sedangkan kebiasaan pemberian mahar benda berupa tanah yang menjadi suatu kewajiban para laki-laki menjadikan mahar hanya terdapat di Desa Palae, sehingga ia termasuk dalam *urf khas*. Namun selepas dari hal di atas, pemberian *sompa* dan *dui' menre'* juga terdapat unsur ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Dimana pemberian tersebut dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun jika tradisi ini dikaitkan dengan syarat '*urf*', maka secara umum tradisi ini sudah masuk dalam kategori '*urf sah*'. Sebab, kebiasaan tradisi *sompa* dan *dui' menre'* memberikan dampak positif kepada pihak perempuan maupun keluarga. Perempuan lebih terjamin mengenai

kebutuhan sehari-hari, selain itu pemberian sompa secara tidak langsung dimanfaatkan oleh pihak perempuan. Disatu sisi mempererat silaturahmi keluarga laki-laki dan perempuan.

Tradisi *sompa* dan *dui' menre'* juga mempunyai kemudharatan, yakni pemberian *sompa* tidak langsung sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh pihak perempuan. Jika perempuan tersebut tidak dapat menghasilkan keturunan maka *sompa* tersebut diambil kembali oleh pihak laki-laki, sehingga kebiasaan ini juga mempunyai kebiasaan yang *fasid*, diantaranya adalah bertentangan dengan dalil *syara'*.

4. *Sompa* dan *dui' menre'* dilihat dari perspektif Kesetaraan Gender

Dalam kitab suci al-Qur'an, kedudukan perempuan tidak sebagaimana diasumsikan atau dipraktikkan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kaum perempuan serta kedudukan terhormat. Allah SWT telah menganugerahkan kepada laki-laki sebagaimana menganugerahkan kepada perempuan, dimana memiliki potensi yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas yang bersifat umum dan khusus.¹⁹²

Selain menjelaskan tentang kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an juga turun sebagai pembelaan terhadap kedudukan

¹⁹² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 52.

perempuan. Salah satu contohnya dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 32 yang berbunyi:¹⁹³

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Selain ayat di atas, di ayat lain Allah SWT juga menginformasikan tentang hak perempuan dalam hak kepemilikan pribadi, sewa menyewa, transaksi jual beli, serta perempuan dalam mendapatkan waris. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisaa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ إِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الْثُلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

¹⁹³ Faisol, *Hermeneutika Gender (Perempuan Dalam Tafsir Bahr al-Muhith)*, Malang: UIN Maliki Press, 2012, h. 46.

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisaa : 11)

Dengan jelas ayat di atas memberitakan kepada kita, bahwa Allah SWT memberikan tuntunan kepada hambanya bahwa semua laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hukum Allah dan juga dalam hukum waris.¹⁹⁴ Keterlibatan kaum perempuan dalam pekerjaan dapat dikatakan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Artinya perempuan mempunyai hak bermitra sejajar dengan pihak laki-laki-laki dalam hal bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.¹⁹⁵

Dari penjelasan di atas, jika *sompa* dan *dui' menre'* dikaitkan dengan perspektif kesetaraan gender maka secara umum tradisi ini sejalan dengan makna kesetaraan gender. Karena pemberian mahar yang mengaruskan benda bukan berarti menguntungkan salah satu pihak dan merugikan lainnya. Akan tetapi dengan pemberian tersebut dapat tercipta hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Dilihat dari sisi aktivitas fisik yang dilakukan, dimana perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki

¹⁹⁴ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)*... h. 54.

¹⁹⁵ *Ibid.*,

bertanggung jawab atas pekerjaan nafkah. Dengan adanya pemberian *sompa* maka pekerjaan aktivitas fisik bisa saja diambil alih oleh pihak perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Disatu sisi, tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* bisa saja tidak sejalan dengan makna kesetaraan gender. Alasannya karena pemberian *sompa* hanya mementingkan kepentingan pihak laki-laki, dimana pemberian *sompa* tersebut dapat diambil kembali jika perempuan tersebut tidak bisa menghasilkan keturunan. Selain itu, menurut tokoh adat bahwa *sompa* tersebut harus turun kepada anaknya kelak. Pernyataan seperti ini menurut peneliti membatasi hak kepemilikan dari seorang perempuan, yakni hak yang menjadi milik perempuan dan penggunaannya. Karena perempuan juga mempunyai hak dari pemberian *sompa* tersebut untuk pemenuhan kebutuhannya. Jika dikaitkan dalam hukum waris, sepatutnya seorang istri memperoleh separuh dari harta tersebut jika tidak mempunyai anak.

Berdasarkan seluruh uraian pada hasil penelitian dan analisis sebelumnya, maka hukum dari tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae adalah mubah, artinya tradisi tersebut boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Penulis melihat dari sisi sebagai berikut:

1. Dari sisi *masalah* ia banyak kemaslahatan baik dalam bentuk rasa tanggung jawab, menambah kebutuhan perempuan. Selain itu juga masuk dalam *masalah mu'tabarah* karena secara langsung ada *nash* yang mewajibkan, yakni kewajiban pemberian mahar. Di satu sisi juga terdapat

kemafsadatan, dimana *sompa* dapat diambil kembali jika perempuan tersebut tidak memiliki anak. Artinya tidak memenuhi semua syarat-syarat *masalahah*, yakni syarat menyeluruh dan syarat sesuai *syara'*.

2. Dari sisi '*urf*' ia sudah memenuhi makna '*urf*', karena tradisi tersebut telah lama ada di Desa Palae dan diberlakukan sampai sekarang dan termasuk dalam '*urf khas*', sebab cakupannya hanya dilakukan di Desa Palae, yakni pemberian berupa tanah dan tanah tersebut dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki. Sedangkan '*dui' menre*' termasuk dalam '*urf amm*', karena pemberian uang belanja juga terjadi di daerah lain, bukan hanya terjadi di Desa Palae. Selain itu, jika dilihat dari syarat '*urf*', maka secara umum tradisi '*sompa*' dan '*dui' menre*' masuk kategori '*urf sahih*', karena kebiasaan ini dipandang sebagai penunjang kebutuhan dalam rumah tangga serta mengangkat derajat perempuan, selain itu tradisi ini juga mempererat tali silaturahmi sesama keluarga laki-laki maupun perempuan. Dilihat dari sisi lainnya, tradisi pemberian '*sompa*' juga bisa bersifat '*fasid*', sebab kepemilikan '*sompa*' tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak perempuan jika perempuan tersebut nantinya tidak menghasilkan keturunan.
3. Dari sisi '*maqasid asy-syariah*' ia termasuk ke dalam '*maqasid hajiyyah*', karena pemberian '*sompa*' dan '*dui' menre*' hanya bersifat menunjang para pihak. Kemudian dari segi '*usul khamsah*' erat kaitannya dengan '*hifz al-ird*' (menjaga kehormatan) sebab sebagai bentuk menjaga wibawa atau menjaga hak asasi manusia, serta menghilangkan jurang pemisah tali silaturahmi antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan.

4. Dilihat dari sisi kesetaraan gender, laki laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup dalam memikul tanggung jawab dalam keluarga. Artinya mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama tanpa menitikberatkan satu sama lain. Jika melihat tradisi *sompa* yang dijadikan mahar dalam pernikahan Bugis maka hal ini dapat dikatakan sesuai dengan makna kesetaraan gender. Karena perempuan mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah keluarga serta pemberian tanah sebagai mahar bisa dikatakan bahwa perempuan pun diperbolehkan untuk bekerja, bukan hanya laki-laki yang bisa bekerja akan tetapi perempuan pun juga punya hak mengelola tanah pemberian tersebut. Disatu sisi *sompa* dan *dui' menre'* juga bisa tidak sesuai dengan makna kesetaraan gender jika perempuan tersebut tidak memiliki anak. Artinya hak kepemilikan *sompa* bisa saja tersebut belum tentu kepemilikan perempuan, maka hal ini tidak sesuai dengan makna kesetaraan gender. Dimana hak kepemilikan yang seharusnya berada di tangan perempuan (istri) harus diambil kembali jika perempuan tersebut tidak mempunyai keturunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dimulai dari kebiasaan nenek moyang terdahulu yang dianggap baik dan dilestarikan sampai sekarang. Adapun latar belakang pemberian *sompa* (mahar benda) dilihat dari kehidupan masyarakat yang cenderung bekerja di bidang pertanian, dan mempunyai kepemilikan tanah dengan status tetap. Sedangkan *dui' menre'* (uang belanja) dilatarbelakangi dari pembelian darah (*pangngelli dara*) untuk keturunan bangsawan, tetapi zaman sekarang tradisi tersebut sampai di masyarakat dengan tujuan membeli bahan keperluan pesta dan keperluan pihak mempelai perempuan.
2. Mekanisme pemberian *sompa* dan *dui' menre'* mempunyai beberapa tahapan yang meliputi: *pattiro*, *mappese' pese'*, *madduta*, dan *mappettu ada*. Adapun pemberian *sompa* dan *dui' menre'* terletak di tahap *madduta*, dimana hantaran tersebut diperiksa lebih dulu oleh aparat dusun setempat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah diperiksa oleh pihak aparat, hantaran *sompa* dan *dui' menre'* kemudian diberikan secara penuh kepada pihak keluarga perempuan.
3. Status hukum dari tradisi pemberian *sompa* dan *dui' menre'* di Desa Palae adalah *sahih*, karena pemberian *sompa* dan *dui' menre'* banyak mengandung kemashlahatan untuk kedua belah pihak,. Dari sisi *masalahah*, ia termasuk *masalahah mu'tabarah* karena secara tidak langsung ada dalil yang

menjelaskan. Tradisi ini juga mengandung kemudharatan, yakni pihak laki-laki mengambil kembali *sompa* yang telah diberikan jika perempuan tersebut tidak mempunyai keturunan, sehingga ia tidak sesuai dengan *syara'*. Sejalan dengan *'urf*, pemberian *sompa* masuk dalam kategori *'urf khas* karena tradisi pemberian mahar *sompa* dan bisa diambil kembali hanya terjadi di Desa Palae. Adapun *dui' menre'* masuk dalam kategori *'urf amm* karena pemberian uang belanja pernikahan tidak hanya dilakukan di Desa Palae melainkan juga terjadi di daerah lain. Selain itu, tradisi *sompa* juga masuk dalam kategori *'urf sahih* karena secara tidak langsung pemberian mahar *sompa* dan *dui' menre'* dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak perempuan.. Dilihat dari sisi *maqâsid syarîah*, *sompa* dan *dui' menre'* masuk ke dalam *maqasid hajiyyah*, karena pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dijadikan sebagai penunjang dalam peminangan. Kemudian dari segi *ushul khamsah* ia termasuk dalam kategori *hifz al-ird*, artinya pemberian *sompa* dan *dui' menre'* dipandang sebagai bentuk menjaga wibawa dan kehormatan dari pihak perempuan, disamping itu juga menghilangkan jurang pemisah antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki. Dari sisi kesetaraan gender perempuan mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah keluarga serta pemberian tanah sebagai mahar bisa dikatakan bahwa perempuan pun diperbolehkan untuk bekerja, bukan hanya laki-laki yang bisa bekerja akan tetapi perempuan pun juga punya hak mengelola tanah pemberian tersebut, artinya pemberian tersebut sesuai dengan makna kesetaraan gender. Disatu sisi *sompa* dan *dui' menre'* juga bisa tidak sesuai dengan makna kesetaraan gender jika perempuan tersebut tidak memiliki anak.

Artinya hak kepemilikan *sompa* belum tentu kepemilikan perempuan, maka hal ini tidak sesuai dengan makna kesetaraan gender. Dimana hak kepemilikan yang seharusnya berada di tangan perempuan (istri) harus diambil kembali jika perempuan tersebut tidak mempunyai keturunan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya mempertahankan tradisi *sompa* dan *dui' menre'* agar menjadi identitas perkawinan di Kecamatan Sinjai Selatan khususnya di Desa Palae, dan juga lebih memperhatikan dan memahami makna tradisi tersebut.
2. Hendaknya lebih dipersingkat prosesi tahapan lamaran agar biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak lebih kecil. Serta ditahapan lamaran hendaknya disebutkan akad perjanjian mengenai status *sompa* yang diberikan, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan. Contohnya saja penarikan *sompa* ketika perempuan tidak bisa menghasilkan keturunan yang seharusnya juga melihat sisi laki-lakinya.
3. Bagi masyarakat hendaklah selalu mengutamakan norma-norma yang telah ditentukan agama dan norma-norma hukum yang berlaku. Lebih khususnya masyarakat yang beragama Islam agar memutuskan sesuatu haruslah menjadikan agama sebagai landasan atau pijakan pertama, karena apa yang telah ditetapkan oleh agama akan selalu mendatangkan kebaikan dan manfaat

yang besar bagi umat. Contohnya pemberian mahar dalam Islam yang tidak bisa diambil kembali oleh pihak laki-laki karena sudah menjadi hak sepenuhnya pihak perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdul Al, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 1999.
- Abu Malik, Kamal bin As-Sayyid salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Arifin, Miftahul dkk, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bukan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 1995.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2001.
- Hayy Abdul 'Al, Abdul, *Pengantar Ushul Fiqih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Lawrence M. Friedman, *Teori da Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lili DKK, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur AB., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff.
- Muhammad, Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Karisma, 2009.
- Muhammad, Abu Isa, *Sunan At-Tirmidzi Juz 2*, Terj. Muhammad Jamil Al-Azhar, Beirut Lebanon, Dar al-Fikr, 1982.

- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2018.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis, bekerja sama dengan Forum Jakarta*, Jakarta: Paris EFEO, 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li 'l lam al-Arabi, 1999.
- Sarong A, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.
- Sufyan, Ahmad, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991.
- _____, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018.

- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-I, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009. Syarjaya, Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Usman, Muchlis, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Utsman, Sabian, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014.
- _____, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.
- Wignjodipoero, Soerjo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1983.
- Yusuf, Muhammad, *Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

B. Skripsi, Internet, dan Lainnya

Muqaddas, Abdul Jalil, *Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Telaah tentang mahar dalam masyarakat banjar di Kapuas)*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2005.

Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre'dalam perkawinan Adat Bugis*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Ahmad Haris Alphanir, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis di Balle – Kahu Kabupaten Bone)*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2008.

Amiruddin, *Teori Keberlakuan Hukum Islam Dan Peranannya Dalam Masyarakat*,
<File:///C:/Users/ASUS/Downloads/TEORI%20KEBERLAKUAN%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20PERANANNYA%20DALAM%20MASYARAKAT.html>. Diakses pada Tanggal 20Februari 2019, pukul 10.00 WIB.

Rusman DKK, "Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya Dalam Perkawinan", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol: 06 No.3, Desember 2018.

Selvi Wulandari, *Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat*, <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 20.06 WIB.